

**ANALISIS POTENSI PEMENUHAN STANDAR
TERHADAP
EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI
MINUMAN RINGAN BERPEMANIS**

**(Studi Pada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea Cukai Pusat,
dan Kementerian Kesehatan RI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ANGELICA SEPTYOLLA SEKARLETA
155030401111048**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2019**

**ANALISIS POTENSI PEMENUHAN STANDAR
TERHADAP
EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI
MINUMAN RINGAN BERPEMANIS**

**(Studi Pada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea Cukai Pusat,
dan Kementerian Kesehatan RI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ANGELICA SEPTYOLLA SEKARLETA
155030401111048**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2019**

MOTTO

Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk Manusia.

-(Kolose 3:23)-


Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.

-(1 Korintus 15:58)-

Berdoa, Berusaha, dan Berserah!

Always Keep Fighting.

Tuhan selalu menyertai.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Potensi Pemenuhan Standar terhadap Ekstensifikasi
Barang Kena Cukai Minumuan Ringan Berpemanis (Studi Pada
Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea Cukai Pusat, dan
Kementerian Kesehatan RI)

Disusun oleh : Angelica Septyolla Sekarleta

NIM : 155030401111048

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 4 Juli 2019

Komisi Pembimbing

Ketua


Muhammad Saifi, Dr., Drs., M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:


Hari : Rabu
 Tanggal : 17 Juli 2019
 Jam : 11.00 WIB
 Skripsi atas nama : Angelica Septyolla Sekarleta
 Judul : Analisis Potensi Pemenuhan Standar terhadap Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Minuman Ringan Berpemanis (Studi pada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea Cukai Pusat, dan Kementerian Kesehatan RI).

dan dinyatakan


LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua


Muhammad Saifi, Dr., Drs., M.Si
 NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota


Kadarisman Hidayat, Dr., M.Si
 NIP. 19600515 1986011 002

Anggota


Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak
 NIP. 201304 870316 2 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam skripsi ini terkait karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.29 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 9 Juli 2019



Angelica
Angelica Septyolla Sekarleta

NIM. 155030401111048

RINGKASAN

Angelica Septyolla Sekarleta, 2019, Prodi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, **Analisis Potensi Pemenuhan Standar terhadap Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Minuman Ringan Berpemanis (Studi Pada Badan Kebijakan Fiskal, DJBC Pusat, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)**, Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang telah ditentukan. Cukai dikenakan atas suatu barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif sebagai bentuk pengawasan dan pembatasan suatu barang tersebut. Melalui ekstensifikasi objek cukai, pemerintah ingin meningkatkan peranan cukai sebagai alat pengawasan dan pengendalian sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, walaupun penerimaan negara memang bukan tujuan utama dari diberlakukannya ekstensifikasi cukai. Jumlah Barang Kena Cukai di Indonesia saat ini, sangat jauh tertinggal dibandingkan negara lain yang telah berhasil mengenakan cukai atas komoditi yang lebih beragam termasuk minuman ringan berpemanis. Tren budaya mengonsumsi minuman ringan berpemanis di berbagai kalangan usia yang tinggi menyebabkan munculnya isu kesehatan dimana tingkat penyakit tidak menular di Indonesia tinggi khususnya diabetes dan obesitas serta dampak BPJS yang defisit karena pembengkakan biaya di bidang kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia yang dilihat dari sisi kebijakan cukai, *benchmark* negara lain, potensi penerimaan negara, dan potensi peningkatan kesehatan akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman ringan berpemanis khususnya penyakit tidak menular. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pihak BKF, DJBC Pusat, dan Kemenkes RI; dokumentasi; dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minuman ringan berpemanis memenuhi standar sebagai bahan ekstensifikasi BKC di Indonesia. Terkait kebijakan cukai, minuman ringan berpemanis memenuhi standar karakteristik BKC sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 syarat a, b, dan c walaupun syarat b tidak terlalu signifikan, administrasi cukai berdasarkan *benchmark* negara lain juga masih sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia. *Benchmark* yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara Thailand dan Meksiko. Minuman ringan berpemanis juga berpotensi menyumbang penerimaan negara khususnya penerimaan cukai yang dapat dialokasikan untuk dana kesehatan sehingga prevalensi penyakit-penyakit tidak menular yang disebabkan oleh minuman ringan berpemanis akan menurun.

Kata Kunci: Cukai, Ekstensifikasi, Minuman Ringan Berpemanis

SUMMARY

Angelica Septyolla Sekarleta, 2019, *Taxation Major, Faculty of Administrative Science, Brawijaya University Malang, Analysis of Potential Standart Compliance for Extensification of Excise Goods Good for Sugar Sweetened Beverages (Study at Badan Kebijakan Fiskal, Central of DJBC, and Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)*, Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si

Excise is a state levy imposed on certain items that have predetermined characteristics or characteristics. Excise is imposed on a particular item that has a negative externality as a form of supervision and limitation of an item. Through extensification of excise objects, the government wants to increase the role of excise as a means of supervision and control while increasing state revenues from the excise sector, even though state revenues are not the main goal of the implementation of excise tax. The current amount of excise tax in Indonesia is far behind compared to other countries that have successfully imposed excise on more diverse commodities including Sugar Sweetened Beverages. The cultural trend of consuming soft drinks sweetened at various age groups has led to the emergence of health issues where the level of non-communicable diseases in Indonesia is high, especially diabetes and obesity and the impact of BPJS is a deficit due to swelling costs in the health sector.


This research aims to analyze the fulfillment of sweetened soft drink standards as an ingredient for excise excise goods in Indonesia, which is seen from the side of excise policy, benchmarking other countries, potential state revenues, and potential health improvements due to negative impacts caused by soft drinks, especially non-communicable diseases . The type of research used is a type of qualitative research with descriptive methods and a case study approach. Data collection was obtained through interviews with the BKF, the Central DJBC, and the Indonesian Ministry of Health, documentation, and library studies.

The results of this study indicate that sweetened soft drinks meet the standards as an extension of BKC in Indonesia. Regarding the excise policy, soft drinks with sweeteners meet BKC characteristic standards in accordance with Law Number 39 of 2007, conditions a, b, and c even though the b conditions are not too significant, excise administration based on benchmarks of other countries is still in accordance with the Law in Indonesia. Benchmarks used in this study were Thailand and Mexico. Sweetened soft drinks also have the potential to contribute to state revenues, especially excise revenues, which can be allocated to health funds so that the prevalence of non-communicable diseases caused by soft drinks will decrease.

Keywords: *Excise, Extensification, Sugar Sweetened Beverages*

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada papa, mama, adik, keluarga, sahabat, dan teman-teman saya yang selalu mendoakan, menguatkan, dan memberikan support dalam kondisi apapun.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Potensi Pemenuhan Standar terhadap Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Minuman Ringan Berpemanis (Studi Pada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea Cukai Pusat, dan Kementerian Kesehatan RI).”** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sangat sabar mendampingi, meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat bagi peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;


4. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama ini;
5. Bapak Dadi Novandi, S.Sos., M.M, selaku Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Badan Kebijakan Fiskal;
6. Bapak Muhammad Sutartib, selaku Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kantor Pusat DJBC yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Dr. Asik Surya, MPPM, selaku Kasubdit PJDP, Ditjen P2P, Kemenkes RI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kementerian Kesehatan;
8. Kedua orang tua (mama dan papa), adik, dan keluarga saya yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
9. Cece terbaikku, Ratih, terimakasih sudah selalu menjadi yang paling pertama untuk mendukung, dan menguatkan selalu dalam berbagai keadaan, semoga setelah ini kita bisa sukses dan bahagia bersama;
10. Ciwi Rantauku, Fita, dan Geng Pilsku Arnia, Nada, Titis yang selalu meluangkan untuk bertemu berbagi cerita dan kasih dukungan walaupun terpisah jarak kota rantau yang lumayan. Kalian terbaik!

11. Girlsquadku, Stevani, Azizah, Putu, Kartika, Nuris, Dinda, yang sudah sejak maba berjuang bersama dan telah membantu dalam proses skripsi ini. Sukses untuk kalian semua.
12. Recehku, Lauditta dan Nadya yang baru kenal di tempat magang, tapi selalu support untuk menyelesaikan skripsi ini. Selamat berjuang setelah ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbanagan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2019

Peneliti



DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR DIAGRAM.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Empiris	12
1. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Kebijakan Fiskal.....	15
2. Ekstensifikasi	20
3. Cukai	21
4. Barang Kena Cukai.....	27
5. <i>Benchmarking</i>	28
6. Penerimaan Negara.....	29
7. Eksternalitas	30
8. Kesehatan.....	35
9. Minuman Ringan Berpemanis.....	42
C. Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46



B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Instrumen Penelitian	54
G. Metode Analisis Data	56
H. Uji Keabsahan Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Gambaran Umum Badan Kebijakan Fiskal	62
2. Gambaran Umum Kantor Pusat DJBC	68
3. Gambaran Umum Kementerian Kesehatan RI.....	75
B. Penyajian Data	78
1. Kebijakan Cukai di Indonesia terhadap Pengenaan Cukai Minuman Ringan Berpemanis.....	78
2. <i>Benchmark</i> Negara Lain dalam Pengenaan Cukai Minuman Ringan Berpemanis.....	92
3. Potensi Peningkatan Penerimaan Negara dari Pengenaan Cukai Minuman Ringan Berpemanis.....	95
4. Potensi Peningkatan Kesehatan atas Dampak Negatif yang Ditimbulkan oleh Minuman Ringan Berpemanis.....	99
5. Uji Keabsahan Data.....	105
C. Pembahasan dan Analisis Data	113
1. Analisis Pemenuhan Standar Ekstensifikasi Cukai Minuman Ringan Berpemanis yang dilihat dari Kebijakan Cukai di Indonesia terhadap Pengenaan Cukai Minuman Ringan Berpemanis.....	114
2. Analisis Pemenuhan Standar Ekstensifikasi Cukai Minuman Ringan Berpemanis yang dilihat dari <i>Benchmark</i> Negara Lain yang mengenakan Cukai Minuman Ringan Berpemanis.....	121
3. Analisis Pemenuhan Standar Ekstensifikasi Cukai Minuman Ringan Berpemanis yang dilihat dari Potensi Penerimaan Negara khususnya Pengenaan Cukai Minuman Ringan Berpemanis.....	125
4. Analisis Pemenuhan Standar Ekstensifikasi Cukai Minuman Ringan Berpemanis yang dilihat dari Potensi Peningkatan Kesehatan atas Dampak Negatif yang ditimbulkan Minuman Ringan Berpemanis.....	128
D. Rekapitulasi Hasil Penelitian	131
E. Keterbatasan Penelitian	134



BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
DAFTAR LAMPIRAN	141



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
Tabel 1.	Realisasi Perkembangan Penerimaan Cukai di Indonesia tahun 2014-2018.....	1
Tabel 2.	Objek Barang Kena Cukai di Negara-Negara ASEAN.....	4
Tabel 3.	Tingkat Konsumsi Minuman Ringan Berpemanis di Indonesia	5
Tabel 4.	Perbandingan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 5.	Uji Keabsahan Data.....	105
Tabel 6.	Rekapitulasi Hasil Penelitian	131



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
	Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian	45
	Gambar 2. Komponen Analisis Data (Interactive Model) by Miles and Huberman	57
	Gambar 3. Triangulasi Sumber.....	61
	Gambar 4. Triangulasi Teknik.....	61
	Gambar 5. Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal	68
	Gambar 6. Logo Direktorat Jenderal Bea Cukai	72
	Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	74
	Gambar 8. Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	77
	Gambar 9. Tingkat Prevelansi Diabetes Melitus dan Obesitas di Indonesia	103
	Gambar 10. Tingkat Kematian PTM di Indonesia.....	103
	Gambar 11. Persentase Asupan Gula >50 gram pada kelompok umur \geq 15 tahun menurut provinsi di Indonesia	105

DAFTAR DIAGRAM

No	Judul	Hal
	Diagram 1. Rasio Penerimaan Cukai terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di beberapa Negara yang pernah Dibandingkan CITA.....	2



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal
Lampiran 1.	Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan pihak Narasumber	142
Lampiran 2.	Pedoman Wawancara Badan Kebijakan Fiskal.....	144
Lampiran 3.	Pedoman Wawancara Kantor Pusat DJBC	147
Lampiran 4.	Pedoman Wawancara Kementerian Kesehatan RI	150
Lampiran 5.	Transkrip Wawancara Mendalam dengan Bapak Dadi Novandi, S.Sos., M.M. (BKF).....	152
Lampiran 6.	Transkrip Wawancara Mendalam dengan Bapak Muhammad Sutartib (Kantor Pusat DJBC).....	170
Lampiran 7.	Transkrip Wawancara Mendalan dengan Dr. Asik (Kementerian Kesehatan RI)	183
Lampiran 8.	Curriculum Vitae Peneliti	191

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan tentang cukai di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang telah ditentukan. Cukai dikenakan atas suatu barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif sebagai bentuk pengawasan dan pembatasan suatu barang tersebut, misalnya membahayakan kehidupan manusia dan / atau merusak kesehatan, baik itu bagi masyarakat maupun penggunaannya sendiri. Peranannya terhadap pembangunan menjadikan cukai sebagai salah satu jenis penerimaan negara di Indonesia yang mendapat perhatian cukup besar dari beberapa pihak khususnya pemerintah. Peranan tersebut tertuang dalam bentuk sumbangan terhadap penerimaan pajak khususnya penerimaan cukai yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan perkembangan penerimaan cukai di Indonesia pada tahun 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Perkembangan Penerimaan Cukai di Indonesia tahun 2014-2018

Uraian	Tahun (Realisasi)				
	2014	2015	2016	2017	Outlook 2018
Hasil Tembakau	112,5	139,2	141,7	147,7	148,3
Etil Alkohol (EA)	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Minuman Mengandung Ethyl Alcohol	5,3	4,6	5,2	5,6	6,5
Denda Administrasi Cukai	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0
Cukai lainnya	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5
Jumlah (triliun rupiah)	118,1	144,6	148,1	153,3	155,5

Sumber: Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun 2019 (diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1. terlihat bahwa kontribusi total penerimaan cukai terhadap penerimaan perpajakan setiap tahunnya terus meningkat sejak dari tahun 2014 sebesar Rp 118,1 triliun meningkat menjadi Rp 144,6 triliun pada tahun 2015, kemudian meningkat lagi pada tahun 2016 sebesar Rp 148,1 triliun dan terus meningkat hingga pada tahun 2018 mencapai Rp 155,5 triliun. Kesimpulan lain pada tabel 1. juga memperlihatkan bahwa kontribusi penerimaan cukai terbesar setiap tahunnya berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau. Hal tersebut tentu membawa dampak ketergantungan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau untuk mencapai target penerimaan cukai dalam APBN (Warta Fiskal Edisi 2, 2017).




Diagram 1. Rasio Penerimaan Cukai terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di beberapa Negara yang pernah Dibandingkan CITA

Sumber: The World Bank, 2017, Historical Data Sets and Trends Data

Rasio penerimaan cukai juga dapat dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di beberapa negara yang pernah dibandingkan oleh *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)* seperti terlihat pada diagram 1. Menurut CITA, rasio penerimaan cukai terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2017 hanya sebesar 1,2% saja, artinya masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya objek cukai di Indonesia (Warta Fiskal Edisi 2,2017).

Pemerintah Indonesia telah sejak lama menggagas wacana ekstensifikasi Barang Kena Cukai (www.fiskal.kemenkeu.go.id, 3 Desember 2018), bahkan sejak tahun 2012, Pemerintah Indonesia juga telah menggagas wacana pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis yang hingga saat ini masih dikaji (www.validnews.id, 5 Desember 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang bagi pemerintah untuk melakukan penambahan objek cukai baru sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai (2015) menyebutkan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Cukai terkait ekstensifikasi Barang Kena Cukai, maka harus disadari bahwa masih banyak barang-barang yang beredar di masyarakat yang memenuhi standar untuk dijadikan sebagai objek Barang Kena Cukai. Penerapan pengenaan cukai di Indonesia harus memenuhi sifat dan karakteristik Barang Kena Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 yaitu a) barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, b) barang-barang yang distribusi peredarannya perlu diawasi, c) barang-barang yang konsumsinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Melalui penambahan objek cukai, pemerintah ingin meningkatkan peranan cukai sebagai alat pengawasan dan pengendalian sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, walaupun penerimaan negara memang bukan tujuan utama dari diberlakukannya ekstensifikasi cukai. Alasan lain yang dapat disebutkan adalah pemerintah harus memiliki barang kena cukai baru yang dapat digunakan untuk mengurangi

ketergantungan dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau untuk mencapai target penerimaan cukai dalam APBN.

Tabel 2. Objek Barang Kena Cukai di Negara-Negara ASEAN

	I N D O N E S I A	T H A I L A N D	P H I L I P P I N E S	C A M B O D I A	V I E T N A M	B R U N E I	M A L A Y S I A	M Y A N M A R	S I N G A P O R E	L A O S
Minuman Beralkohol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Hasil Tembakau (Rokok)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Bensin (BBM)		√	√	√	√			√	√	√
Kendaraan Bermotor		√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sepeda Motor		√		√	√	√	√	√	√	√
Minuman Non-Alkohol (SSB)		√		√				√		√
Barang Lain		√	√	√	√			√		√
Klub Malam & Diskotik		√		√	√			√		√
Jasa Telepon		√		√	√					√
Perjudian (Ex: Mahjong Tiles & Playing Card)		√		√	√		√			√
Jasa Lain		√		√	√			√		

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, 2018

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, tercatat hanya terdapat 5 (lima) jenis barang yang pernah dikenakan cukai di Indonesia, yaitu minyak tanah (1886), alkohol sulingan (1898), bir (1931), tembakau (1932), dan gula (1933). Namun saat ini, Indonesia hanya mengenakan cukai untuk 3 (tiga) kategori barang saja, yaitu a) Hasil Tembakau; b) Etil Alkohol, dan c) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Jumlah tersebut cukup jauh

tertinggal dibandingkan negara-negara lain baik dalam skala internasional maupun skala regional (ASEAN). Berdasarkan tabel 2. dapat disimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan sejumlah negara di tingkat regional (ASEAN), jumlah Barang Kena Cukai di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan negara lain yang telah berhasil mengenakan cukai atas komoditi yang lebih beragam termasuk minuman non-alkohol yang dapat diartikan sebagai minuman ringan berpemanis, dimana berhasil diterapkan di negara Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Dalam skala internasional, negara-negara seperti Finlandia, Belanda, Kroasia, Perancis dan Meksiko juga telah lebih dulu menerapkan cukai maupun pajak konsumsi terhadap minuman ringan berpemanis (CITA,2018).

Harvard School of Public Health (2016) menyebutkan bahwa minuman ringan berpemanis didefinisikan sebagai minuman yang dikemas dengan tambahan gula atau pemanis lainnya seperti air minum dalam kemasan, teh siap saji, minuman berkarbonasi, minuman sari buah dan jus, minuman olahraga atau kesehatan, minuman susu, minuman kopi, minuman energi, dan minuman fungsional. Tren budaya mengkonsumsi minuman ringan berpemanis di Indonesia yang cukup tinggi kemudian mempengaruhi tingkat konsumsi minuman ringan berpemanis. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Tingkat Konsumsi Minuman Ringan Berpemanis di Indonesia

NO	Kelompok Umur	Proporsi Penduduk yang Mengonsumsi Minuman Ringan Berpemanis
1.	0-59 Bulan	2,5 %
2.	5-12 Tahun	10,9 %
3.	13-18 Tahun	9,3 %
4.	19-55 Tahun	59,7 %
5.	>55 Tahun	17,6 %

Sumber: Balitbangkes, 2017

Berdasarkan tabel 3. dapat terlihat bahwa di Indonesia, proporsi penduduk yang mengkonsumsi minuman ringan berpemanis sudah menjadi tren budaya dan sangat digemari oleh semua kalangan usia baik dari usia balita, usia remaja-dewasa, hingga usia lanjut yang mereka pergunakan sebagai minuman wajib aktivitas sehari-hari. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa konsumsi minuman ringan berpemanis dalam 20 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, dalam jangka waktu tersebut konsumsi tumbuh dari 50 juta liter menjadi 780 juta liter. Konsumen kelas menengah ke atas juga mengubah pola konsumsinya, dari pemenuhan kebutuhan menjadi penawaran kenikmatan yang jauh lebih besar. Diperkirakan masyarakat membelanjakan 1,8%-2% dari total belanja sebulan untuk membeli minuman ringan berpemanis. Minuman ringan berpemanis biasanya memiliki komposisi dasar air sebesar 90% dan sisanya terdiri dari bahan tambahan seperti zat pewarna, zat pemanis, gas CO₂ dan atau zat pengawet. Dibalik kesederhanaan komposisi tersebut, banyak faktor dalam komposisi tersebut yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Dampak tersebut mungkin memang tidak seketika dirasakan, tetapi akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang apabila konsumsinya rutin dan berlebihan (www.fiskal.depkeu.go.id, 25 November 2018).

Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa konsumsi gula atau pemanis yang baik dikonsumsi oleh seseorang adalah tidak melebihi 50 g/hari. Fakta yang terjadi, banyak yang mengkonsumsi minuman ringan berpemanis lebih dari 50 g/ hari. Hal yang paling mendasari kegemaran konsumen terhadap minuman ringan berpemanis adalah rasanya yang manis dan efeknya yang menyegarkan. Faktor lain juga

menyebutkan bahwa kandungan gula atau pemanis yang terdapat dalam sebuah minuman ringan berpemanis, rata-rata memiliki kadar gula atau pemanis yang cukup tinggi. Rasa manis yang terdapat di dalam satu kaleng atau botol minuman ringan berpemanis setara dengan tujuh sendok teh gula pasir (Jacobson, 2003). Pendapat ahli kesehatan mengatakan bahwa kontribusi gula terhadap total kalori per *serving* pada produk minuman ringan berpemanis ‘cukup tinggi’ yaitu sebesar 75,68%.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari minuman ringan berpemanis diantaranya adalah meningkatnya penyakit tidak menular seperti terkena diabetes tipe II, gangguan metabolik serta obesitas yang tinggi. *World Health Organization (WHO)* menyebutkan bahwa persentase kematian akibat obesitas di Indonesia menempati peringkat tertinggi kedua setelah Sri Lanka. Riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi obesitas dan diabetes di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya yang berdampak terhadap munculnya permasalahan dana BPJS yang defisit karena kebutuhan membiayai penyakit tidak menular (*katastropik*) yang semakin tinggi pula, sehingga minuman ringan berpemanis juga memiliki eksternalitas negatif yang dapat berimbas pada timbulnya biaya sosial berupa biaya jaminan kesehatan yang semakin membengkak dan harus ditanggung oleh pemerintah (<http://candrafajriananda.lecture.ub.ac.id>, 28 November 2018).

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, karena pemerintah ingin meningkatkan peranan cukai sebagai alat pengawasan dan pengendalian sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, dengan cara melakukan

ekstensifikasi barang kena cukai baru di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia, dilihat dari sisi kebijakan cukai, *benchmark* negara lain yang telah dulu menerapkan, potensi penerimaan negara khususnya penerimaan cukai, dan potensi peningkatan kesehatan terutama pada obesitas dan diabetes yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Potensi Pemenuhan Standar terhadap Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Minuman Ringan Berpemanis.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ditetapkan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, **Bagaimana analisis pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kontribusi penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, serta pemikiran bagi pembaca mengenai kepabeanan dan cukai khususnya terkait ekstensifikasi Barang Kena Cukai terhadap minuman ringan berpemanis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait dengan pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai kategori barang yang dapat dimasukkan dalam kategori Barang Kena Cukai sebagai bentuk bahan ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka, baik bagi Jurusan Administrasi Bisnis khususnya Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, maupun Universitas Brawijaya.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi yang obyektif bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan ekstensifikasi Barang Kena Cukai terhadap minuman ringan berpemanis maupun penelitian serupa lainnya.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Peneliti, manfaat dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi baru yang belum pernah didapat sebelumnya, sehingga wawasan dan pengetahuan peneliti dapat bertambah.
- b. Bagi Pemerintah, manfaat dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan maupun masukan kepada pemerintah dalam memutuskan serta membuat kebijakan-kebijakan baru terkait dengan minuman ringan berpemanis sebagai kategori barang yang dapat

dimasukkan dalam kategori Barang Kena Cukai sebagai bentuk ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia.

- c. Bagi Direktorat Jenderal Bea Cukai, manfaat dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi, masukan, dan pertimbangan mengenai pemenuhan standar diberlakukannya ekstensifikasi Barang Kena Cukai terhadap minuman ringan berpemanis.
- d. Bagi Pihak Lain, manfaat dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah dari pihak-pihak lain yang memiliki masalah serupa.

E. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan secara keseluruhan, penulisan penelitian ini memiliki fokus terhadap pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai kategori barang yang dapat dimasukkan dalam kategori Barang Kena Cukai sebagai bentuk dari ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia. Untuk dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan terperinci, maka skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang saling berhubungan sehingga menjadi sebuah satu kesatuan, yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan empiris, tinjauan teoritis yang menjelaskan teori-teori yang berkaitan dalam penelitian seperti teori kebijakan fiskal, ekstensifikasi, cukai, Barang Kena Cukai, *benchmarking*, penerimaan negara, eksternalitas, kesehatan, dan minuman ringan berpemanis serta kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, pembahasan dan analisis data, rekapitulasi hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian yang merupakan inti dalam penyusunan skripsi.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang penarikan kesimpulan dan saran yang berguna untuk dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan terhadap 2 (dua) hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian bertemakan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai, adapun persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Tujuan	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Iga Harum Mutiara Ayu (2013)	Analisis Formulasi Kebijakan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Pulsa	Untuk mengetahui dasar pertimbangan, analisis formulasi kebijakan, serta dampak yang akan terjadi atas diberlakukannya ekstensifikasi barang kena cukai pada pulsa.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa ekstensifikasi barang kena cukai di industri telekomunikasi lebih cocok dikenakan ke telepon seluler daripada pulsa. Tahapan formulasi kebijakan ini juga belum sempurna dan dampak yang dihasilkan di industri Telekomunikasi lebih kepada perubahan struktur harga.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Tujuan	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
2	Mohammad Fachruddin (2017)	Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis sebagai Obyek Cukai dan Penerapan Pemungutannya di Indonesia	Untuk menganalisis potensi minuman ringan, yaitu minuman berpemanis apakah fisibel untuk dikenakan dan dilakukan pemungutan cukai.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa minuman berpemanis memenuhi kriteria untuk dijadikan obyek cukai dan layak dikenakan pungutan cukai yang dilihat dari Penentuan kebijakan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan 5 (lima) aspek sebagai parameter, yaitu aspek filosofis, legal, sosial ekonomi, referensi (<i>best practices</i>), dan operasional.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Ayu (2013), dan Fachruddin (2017) adalah terkait tema yang sama-sama membahas mengenai kemungkinan ekstensifikasi barang kena cukai di Indonesia. Selain terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, tentu juga terdapat perbedaan dimana perbedaan yang pertama adalah mengenai objek penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Jika Ayu (2013) menjadikan pulsa sebagai objek ekstensifikasi barang kena cukai

didalam penelitian. Maka dalam penelitian Fachruddin (2017) dan penelitian kali ini akan menjadikan minuman ringan berpemanis sebagai objek dalam penelitian. Kemudian perbedaan selanjutnya dari penelitian Ayu (2013) dan Fachruddin (2017) terletak pada fokus penelitian, dimana kedua penelitian tersebut pada intinya membahas mengenai pemenuhan standar objek Barang Kena Cukai pada pulsa dan minuman berpemanis yang dilihat dari sisi kebijakan saja. Sedangkan dalam penelitian kali ini, selain melihat dari sisi kebijakan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu berdasarkan Undang- Undang Cukai Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, peneliti juga akan melihat kemungkinan pemenuhan standar objek Barang Kena Cukai dari sisi peningkatan kesehatan atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman ringan berpemanis, potensi penerimaan negara khususnya penerimaan cukai yang akan timbul jika minuman ringan berpemanis dijadikan sebagai objek baru Barang Kena Cukai di Indonesia serta melihat *benchmark* di negara lain yang sudah memberlakukan minuman ringan berpemanis sebagai Barang Kena Cukai.

Dari persamaan dan perbedaan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang terjadi merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dari penelitian sebelumnya dengan data dan informasi yang lebih *update* yang kedepannya masih dapat disempurnakan kembali dengan harapan menjadi bahan kajian usulan yang baik untuk menjadikan minuman ringan berpemanis sebagai bahan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Fiskal

a. Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat diartikan menjadi 2 (dua) definisi yaitu, dalam definisi luas dan dalam definisi sempit. Kebijakan fiskal dalam definisi luas adalah kebijakan yang mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (Mansury, 1999:11). Definisi lain dari kebijakan fiskal menyebutkan bahwa kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah kebijaksanaan atau pemilihan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Soeapangat, 1991:27). Kebijakan fiskal juga merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Haryadi, 2014:82). Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Subjek kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan segala aspeknya termasuk aspek hukum, aspek politik, dan lain-lain. Sedangkan kebijakan fiskal dalam definisi sempit sering juga disebut sebagai kebijakan perpajakan. Kebijakan Perpajakan adalah kebijakan yang harus didasarkan pada siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar

pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terhutang (Rosdiana dan Irianto, 2012). Tujuan kebijakan perpajakan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil, dan stabilitas (Mansury, 1999:5).

b. Fungsi Kebijakan Fiskal

Terdapat 4 (empat) fungsi utama yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan fiskal guna menjalankan peranan dan fungsi ekonomi, dimana ketiga fungsi tersebut perlu mendapat tempat yang sesuai dalam hal pengambilan keputusan penyediaan barang publik bagi kesejahteraan masyarakat (Richard.A Musgrave dan Peggy B. Musgrave, 1989:6). Fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Fungsi Stabilisasi

Fungsi yang dijalankan oleh pemerintah adalah sebagai stabilisator, dimana pemerintah melakukan kegiatan untuk membuat stabil perekonomian negara. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan, atau penggabungan berbagai kebijakan secara bersamaan untuk menghindari atau mengatasi inflasi maupun deflasi.

2) Fungsi Alokasi

Fungsi yang dijalankan pemerintah adalah sebagai alokator, dimana pemerintah mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pasar karena pertimbangan kurang efisien.

3) Fungsi Distribusi

Fungsi yang dijalankan oleh pemerintah adalah sebagai distributor, dimana pemerintah melakukan kegiatan untuk mengadakan distribusi pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kegiatan ini juga tidak dapat diserahkan sepenuhnya melalui mekanisme pasar. Dengan adanya pemungutan pajak, maka negara dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang murah dan fasilitas pendidikan yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.

4) Fungsi Regulasi

Fungsi yang dijalankan pemerintah adalah sebagai regulator, dimana pemerintah berfungsi mengatur perekonomian guna pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan retribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, pengertian *regulatory* diperluas untuk mengatur berbagai kegiatan, baik kegiatan produsen maupun konsumen guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah dapat menjalankan fungsi regulasi melalui pemungutan pajak.

Berdasarkan penjelasan fungsi diatas, pajak digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti pemerintah mengenakan cukai (*excise*) terhadap barang

dan atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang atau jasa tersebut (Rosdiana, 2005:40-41). Hal tersebut menyatakan bahwa kebijakan pajak tidak terlepas dari teori fungsi-fungsi ekonomi yang harus dilaksanakan oleh negara (*economic government*).

c. Tahapan Penyusunan Kebijakan Fiskal

Tahapan penyusunan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yang terdiri dari 1) penyusunan agenda, 2) formulasi kebijakan, 3) penetapan Kebijakan, 4) implementasi kebijakan, dan 5) penilaian kebijakan (Dunn, 2003:22). Dalam tahap penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Kemudian masalah-masalah tersebut dirumuskan yang termasuk dalam tahap perumusan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Rumusan kebijakan diperoleh dari hasil penetapan kebijakan yaitu dengan dukungan dari mayoritas anggota legislatif. Kemudian berlanjut kepada implementasi kebijakan serta penilaian baik atau tidaknya pelaksanaan kebijakan.

Penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia. Penetapan kebijakan menurut Kraft dan Furlong (2007:71) merupakan mobilisasi dari dukungan politik dan penegasan kebijakan secara formal termasuk justifikasi untuk tindakan kebijakan. Paling tidak, terdapat 2 (dua) makna dari penetapan kebijakan.

Pertama, penetapan kebijakan merupakan proses yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan suatu pola tindakan tertentu atau sebaliknya, untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Kedua, penetapan kebijakan berkaitan dengan pencapaian konsensus dalam pemilihan alternatif-alternatif yang tersedia (Hamdi, Muchlis, 2013:94).

Berbagai model telah banyak dirumuskan oleh para sarjana dalam menunjukkan ketepatan pemenuhan standar penetapan kebijakan, diantaranya adalah model rasional-komprehensif, model inkremental, model campuran, model keranjang sampah, dan model politik birokrasi. Model rasional-komprehensif adalah model yang umumnya banyak digunakan oleh para ekonom. Model ini mencoba memberi arah tentang bagaimana menetapkan pilihan terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Nilai utamanya adalah maksimalisasi pemenuhan standar suatu penetapan kebijakan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut (Hamdi, Muchlis, 2013:94):

- 1) Tujuan, Nilai, dan sasaran dapat diklarifikasi dan dibuat urutan arti pentingnya;
- 2) Berbagai alternatif pemecahan masalah ditelaah, contoh: isu lingkungan, isu kesehatan, isu politik;
- 3) Akibat (biaya dan manfaat) dikaji, contoh: terkait administrasi dan tarif;
- 4) Alternatif dan akibatnya dibandingkan, contoh: *benchmarking* negara lain;

- 5) Alternatif yang memaksimalkan pencapaian tujuan dipilih, contoh: potensi penerimaan negara, potensi peningkatan kesehatan.

2. Ekstensifikasi

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sebuah negara dapat dilakukan melalui ekstensifikasi perpajakan. Adapun definisi ekstensifikasi perpajakan adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah Wajib Pajak baru dan menciptakan pajak-pajak yang baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada (Soemitro, 1988:79).

Berdasarkan definisi tersebut, ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan memungut pajak yang dilakukan oleh pihak berwenang guna menjalankan administrasi perpajakan. Hal ini diperkuat dengan definisi administrasi perpajakan yang berarti kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang efisien (Mansury, 1996:23).

Oleh karena itu, ekstensifikasi perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan administrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan perluasan pemungutan pajak. Ekstensifikasi objek pajak merupakan sebuah kebijakan yang memang ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan melalui perluasan atau penambahan objek pajak,

namun dalam hal ekstensifikasi objek Barang Kena Cukai (BKC) tidak semata-mata bertujuan untuk penerimaan pajak saja, namun ada tujuan lain yaitu mengatur peredaran barang yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, kondisi lingkungan, dan sosial.

Pemerintah memiliki wewenang untuk menambah Barang Kena Cukai baru, seperti yang tertera dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai yang menjelaskan bahwa penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai (BKC) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dimana penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai (BKC) disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Cukai

a. Definisi Cukai

Cukai (*excise*) merupakan salah satu jenis pajak tertua di dunia (Thuronyi, 1996: Bab 8 h2). Hal tersebut semakin diperkuat oleh Cnossen (1977) yang menyebutkan bahwa cukai pertama kali diperkenalkan pada masa dinasti Han yakni cukai pada teh, alkohol, dan ikan (Cnossen, 1977:1). Istilah cukai dulu diartikan sebagai pajak kenikmatan. Namun kemudian pengertian ini bergeser seiring dengan relativitas dari kata “kenikmatan” itu sendiri. Hal ini disebabkan karena parameter kenikmatan suatu produk sangat relatif bisa berbeda pada setiap orang, waktu, dan kondisi tertentu.

Definisi lain menyebutkan bahwa cukai adalah pajak yang dikenakan sehingga harus diawasi dan dibatasi peredarannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang- barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan. Hal ini kemudian disebut sebagai Barang Kena Cukai (BKC).

b. Karakteristik Cukai

Karakteristik cukai menurut Cnossen (1977) dapat dilihat dari *legal character* yang khusus dan tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya, yaitu:

1) *Selectivity in Coverage* (Penaan yang bersifat selektif)

Cukai dikenakan terhadap barang yang sifatnya selektif. Berbeda dengan *sales tax* (pajak penjualan) yang mempunyai karakteristik *general* (umum), oleh sebab itu cakupan objek pajak penjualan meliputi semua barang dan jasa. Sedangkan karakteristik *excise* (cukai) adalah *selectivity in coverage*, sehingga walaupun keduanya merupakan *indirect-consumption tax*, namun cukai tidak dikenakan terhadap semua barang dan jasa karena sifatnya yang selektif dan terbatas.

Cukai dikenakan hanya terhadap barang dan jasa tertentu yang dianggap mempunyai eksternalitas negatif atau karena alasan keadilan vertikal. Karena itu, dalam bentuk-bentuk cukai, barang dan jasa yang dianggap mewah (*luxury goods*) dijadikan sebagai objek pajak. Namun,

argumentasi ini hendaknya digunakan dengan sangat selektif karena jika tidak, (1) akan menimbulkan variasi yang sangat luas, (2) akan menyebabkan biaya administrasi yang tinggi, serta (3) polemik saat menentukan objeknya.

Dalam hal ini, berbeda dengan Pajak Penjualan yang memiliki 1 (satu) tarif yaitu *flate rate* sebesar 10% atas semua jenis barang dan jasa. Sementara cukai ditetapkan dengan tarif tetap atau proporsional. Terdapat 3 (tiga) macam tarif cukai (Tambunan, 2001:162), yaitu:

a) Tarif Advalorem

merupakan tarif yang pembebanan pungutan cukai dihitung atas dasar presentase tertentu terhadap harga dasar. Harga dasar yang dipergunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai adalah harga jual pabrik dan harga jual eceran.

Contoh :% x harga jual

b) Tarif Spesifik

merupakan tarif pembebanan pungutan cukai dihitung atas dasar satuan atau ukuran fisik tertentu dari barang.

Contoh : Rp/satuan

c) Tarif *Compound* (Spesifik Advalorem)

merupakan kombinasi antara tarif advalorem dengan tarif spesifik yang dihitung sehingga mendapatkan satu tarif.

2) *Discrimination in Intent* (Tujuan Pemungutan)

Karakteristik kedua dari cukai adalah dalam hal tujuan pemungutan

cukai, yaitu bukan semata-mata untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan negara melainkan juga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh negara.

Ada beberapa alasan mengapa suatu barang atau jasa dapat dijadikan sebagai objek cukai (Cnossen, 1977:9), dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Cukai dijadikan sebagai justifikasi untuk mengawasi konsumsi yang dianggap tidak bermoral (*immoral*) atau tidak sehat, seperti produk-produk tembakau dan minuman beralkohol. Karena itu pula, beberapa kegiatan atau jasa tertentu yang dianggap tidak baik dijadikan sebagai objek cukai.
- b) Cukai dikenakan terhadap barang atau jasa yang bukan merupakan kebutuhan pokok atau dianggap sebagai barang mewah, dengan pertimbangan *taxpaying capacity* (Cnossen, 1977:9).
- c) Kendaraan bermotor dikenakan cukai karena asapnya menimbulkan eksternalitas negatif dengan alasan sebagai *service charges* atas penggunaan jalan raya, sehingga membuat masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang timbul.
- d) Justifikasi pemungutan pajak atas bahan baku adalah untuk mencegah pemborosan dan mendorong *high-yielding plants*. Karena itu, pemungutan cukai didesain sedemikian rupa agar penggunaan bahan baku mengarah pada peningkatan kualitas

input atau efisiensi bahan baku.

3) *Quantitative Measurement* (Alat Pengawasan Kuantitatif)

Ciri khas yang membedakan cukai dengan pajak lainnya adalah bahwa pemungutan cukai pada umumnya berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuran oleh otoritas cukai untuk menentukan kewajiban pajak dan untuk memastikan peraturan cukai ditaati. Meskipun umumnya hanya diterapkan pada cukai tembakau dan alkohol, namun pengawasan fisik juga bisa diterapkan pada objek cukai lainnya.

Kemudian struktur atau sistem cukai yang berlaku di dunia, dikenal menjadi 3 (tiga) bentuk (Rosdiana, 2005:81-82), yaitu:

1) *Limited Excise Systems*

Dalam sistem ini, objek cukai dikenakan terbatas hanya pada barang-barang dan jasa yang secara tradisional menjadi objek pajak. Objek cukai ini terdiri dari minuman beralkohol, bahan bakar minyak, juga kendaraan bermotor dan beberapa jenis hiburan. Indonesia menggunakan sistem ini dalam melakukan pemungutan cukai.

2) *Intermediate Excise Systems*

Dalam sistem ini, objek cukai diperluas menjadi lebih dari tiga puluh kelompok barang atau jasa. Kemudian objek cukai diperluas dengan memasukkan barang-barang yang digunakan masyarakat luas seperti obat farmasi, minuman ringan berpemanis, tekstil, dan barang-barang mewah (*luxury*) seperti parfum dan kosmetik.

3) *Extended Excise Systems*

Dalam sistem ini, objek cukai diperluas dengan memasukkan peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, gas, radio, televisi, alat musik, dan fotografi.

c. Subjek Cukai

Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pungutan cukai, dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, subjek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai (BKC),
- 2) Pengusaha tempat penyimpanan Etil Alkohol (EA),
- 3) Importir Barang Kena Cukai,
- 4) Penyalur etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol, dan
- 5) Pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol.

d. Saat Pelunasan dan Cara Pelunasan

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur ketentuan mengenai saat pelunasan cukai, yaitu:

- 1) Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelunasan cukainya dilakukan pada saat pengeluaran BKC dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- 2) Untuk BKC yang di impor, pelunasan cukainya dilakukan pada saat BKC tersebut dikeluarkan dari Kawasan Pabean atas impor untuk dipakai.

Melanjutkan penjelasan saat pelunasan Cukai diatas terdapat tiga cara pelunasan menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dengan:

- 1) Pembayaran;
- 2) Pelekatan Pita Cukai; dan
- 3) Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

e. Penundaan

Pasal 7A (ayat 1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur ketentuan mengenai penundaan, yaitu:

- 1) Pelunasan cukai, pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai tanpa dikenai bunga.

4. Barang Kena Cukai

Sehubungan dengan penetapan jenis Barang Kena Cukai (BKC) yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Sampai saat ini, Indonesia baru mengenal 3 (tiga) jenis Barang Kena Cukai secara umum, yaitu:

- a. Etil Alkohol;
- b. Minuman yang mengandung Etil Alkohol;
- c. Hasil Tembakau.

Berdasarkan Barang Kena Cukai tersebut, penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai tersebut sangat dimungkinkan mengikuti perkembangan ekonomi, situasi politik, serta keuangan negara (Sutedi, 2012:143).

Karakteristik-karakteristik tertentu yang harus dimiliki oleh Barang Kena Cukai seperti dimaksud dalam Undang-Undang Cukai adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;

- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup;
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi asas keadilan dan keseimbangan.

5. *Benchmarking*

a. Definisi *Benchmarking*

Benchmarking ditafsirkan sebagai pengumpulan dan perbandingan dari pengukuran global, terutama tentang keuangan dan kinerja perusahaan (Boulter Louise dan John Kelly, 1998:5). Definsi lain menyebutkan bahwa *benchmarking* adalah suatu proses mengidentifikasi “praktek terbaik” terhadap dua produk dalam sebuah negara maupun 2 (dua) atau lebih negara (Tjiptono dan Diana, 2002). *Benchmarking* memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya baik dengan cara membandingkannya dengan negara yang serupa maupun dengan negara yang berbeda (Karlof & Ostblom, 1997).

b. Langkah-langkah *Benchmarking*

Terdapat 3 (tiga) langkah tahapan melakukan *benchmarking* (Boulter Louise dan John Kelly, 1998:19), yaitu:

- 1) Pengumpulan Data;
- 2) Perencanaan;
- 3) Penerapan.

c. Jenis-jenis *Benchmarking*

Jenis-jenis *benchmarking* diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis (Boulter Louise dan John Kelly, 1998:61) , yaitu:

- 1) *Benchmarking* internal, melibatkan pembuatan perbandingan-

perbandingan dengan berbagai bagian lain didalam organisasi yang sama. Benchmarking ini dapat dilakukan terhadap bagian lain di dalam kelompok yang sama, baik di dalam negara yang sama maupun negara lain;

- 2) *Benchmarking* pesaing, jauh lebih sulit karena setiap informasi yang diperoleh sepertinya relevan tetapi, untuk alasan kerahasiaan, hampir tidak mungkin untuk memperoleh suatu gambaran langsung tentang bagaimana pesaing melakukan kegiatan sepenuhnya;
- 3) *Benchmarking* fungsional, meliputi perbandingan-perbandingan dengan berbagai organisasi yang biasanya tidak bersaing namun mempunyai persamaan kegiatan fungsi yang menarik minat;
- 4) *Benchmarking* umum, memungkinkan perbandingan proses-proses bisnis yang berlaku pada berbagai fungsi dan didalam industri yang benar-benar berbeda.

6. Penerimaan Negara

Suparmoko (2002) menjelaskan bahwa penerimaan negara adalah penerimaan pemerintahan yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Penerimaan negara baik dari dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri sangat penting bagi proses keberhasilan proses pembangunan nasional, terutama penerimaan pemerintah dari dalam negeri yaitu berupa penerimaan

pajak dan bukan pajak serta penerimaan migas dan non migas. Penerimaan ini digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin pemerintah dan sisanya akan menjadi tabungan pemerintah. Kelebihan dana tersebut yang kemudian akan menjadi sumber pembangunan apabila tidak tersedia, maka pembangunan harus dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendapatan negara dibedakan menjadi: a) Sumber-sumber penerimaan rutin b) Sumber-sumber penerimaan pembangunan. Dalam pengelolaan APBN tidak terlepas dari peranan pajak sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan negara.

7. Eksternalitas

a. Definisi Eksternalitas

Meade (1950) dalam Corner dan Sandler (1993) mengartikan eksternalitas ekonomi sebagai suatu peristiwa yang memberi keuntungan cukup besar (memberikan kerugian cukup besar) pada beberapa orang/orang yang tidak ikut secara penuh dalam pengambilan keputusan. Dalam pendapat Meade (1950) tersebut tidak secara spesifik mengenai kerangka institusi dalam kaitannya dengan interaksi sosial yang terjadi. Oleh karena itu Arrow dalam Corner dan Sandler (1993) mengartikan eksternalitas dalam suatu kerangka institusi yang lebih khusus, yakni pasar kompetitif, dimana biaya-biaya atau manfaat yang terjadi dari transaksi pasar tersebut tidak digambarkan dari harga (Hyman, 1986:549). Eksternalitas mewakili informasi penting yang berkenaan dengan perubahan nilai sumber daya di luar harga. Eksternalitas berpengaruh pada pihak ketiga, bukan peserta

dalam perubahan pasar.

Definisi lain eksternalitas (*externality*) menurut Mankiw (2002:235) adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang atau pihak lain. Jika dampaknya merugikan, maka hal ini disebut sebagai eksternalitas negatif (*negative externality*). Sebaliknya, jika dampaknya menguntungkan maka akan disebut sebagai eksternalitas positif (*positive externality*). Definisi ini diperkuat oleh Fisher (1996) yang mengatakan bahwa eksternalitas terjadi bila satu aktivitas pelaku ekonomi (baik produksi maupun konsumsi) mempengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi lain dan peristiwa yang ada terjadi di luar mekanisme pasar. Sehingga ketika terjadi eksternalitas, maka *private choices* oleh konsumen dan produsen dalam *private markets* umumnya tidak menghasilkan sesuatu yang secara ekonomi efisien. Oleh karena itu, dengan adanya eksternalitas, maka kepentingan masyarakat atas hasil-hasil suatu pasar akan lebih dari sekedar kesejahteraan pembeli dan penjual, melainkan juga kesejahteraan pihak-pihak lain (di luar pembeli dan penjual).

b. Karakteristik Eksternalitas

Rosen (1988:126) membagi karakteristik eksternalitas menjadi 6 (enam), yaitu :

- 1) Eksternalitas dapat dihasilkan baik oleh produsen maupun oleh konsumen;
- 2) Peristiwa yang terjadi diluar mekanisme harga pasar;
- 3) Terdapat suatu hubungan timbal balik dalam aspek eksternalitas;

- 4) Eksternalitas dapat bersifat positif maupun negatif;
- 5) Peristiwa yang terjadi tidak ada hubungan antara satu pihak dengan pihak lain (*interdependency in action*);
- 6) Peristiwa yang terjadi baik secara individu maupun kelembagaan.

Pada dasarnya, eksternalitas timbul karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan (Ginting, 2001:5). Dari segi ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisienan timbul karena salah satu atau lebih prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Karakteristik barang atau sumber daya publik, ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan-keadaan dimana unsur hak pemilikan atau pengusahaan sumber daya (*property rights*) tidak terpenuhi. Apabila faktor ini tidak ditangani dengan baik, maka eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa dihindari. Apabila dibiarkan, maka ini akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap ekonomi terutama dalam jangka waktu panjang.

c. Jenis-Jenis Eksternalitas

Menurut Ginting (2001:4-5), jenis-jenis eksternalitas berdasarkan interaksi ekonomi yang dilihat dari pelakunya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain (*effects of producers on other producers*)

Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya

perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produksi lain. Dampak atau efek yang termasuk dalam kategori ini meliputi biaya pemurnian atau pembersihan air yang dipakai (*eater intake clean-up cost*) oleh produsen hilir (*downstream producers*) yang menghadapi pencemaran air (*water polution*) yang diakibatkan oleh produsen hulu (*upstream producers*). Hal ini terjadi ketika produsen hilir membutuhkan air bersih untuk proses produksinya. Dampak kategori ini bisa dipahami lebih jauh dengan contoh lain berikut ini. Suatu proses produksi misalnya perusahaan pulp) menghasilkan limbah produk sisa yang beracun dan masuk ke aliran sungai, danau atau semacamnya, sehingga produksi ikan terganggu dan akhirnya merugikan produsen lain yakni para penangkap ikan (nelayan). Dalam hal ini, kegiatan produksi pulp tersebut mempunyai dampak negatif terhadap produksi lain (ikan) atau nelayan, dan inilah yang dimaksud dengan efek suatu kegiatan produksi terhadap produksi komoditi lain.

2) Efek atau dampak samping kegiatan produsen terhadap konsumen (*effects of produces on consumers*)

Suatu produsen dikatakan mempunyai eksternal efek terhadap konsumen, jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga (konsumen). Dampak atau efek samping yang sangat populer dari kategori kedua adalah pencemaran atau polusi. Kategori ini meliputi polusi suara (*noise*), berkurangnya fasilitas daya tarik alam karena pertambangan, bahaya radiasi dari stasiun pembangkit (polusi

udara) serta polusi air, yang semuanya mempengaruhi kenyamanan konsumen atau masyarakat luas. Dalam hal ini, suatu agen ekonomi (perusahaan/produsen) yang menghasilkan limbah (*waste products*) ke udara atau ke aliran sungai mempengaruhi pihak dan agen lain yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, kepuasan konsumen terhadap pemanfaatan daerah-daerah rekreasi akan berkurang dengan adanya polusi udara.

3) Efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain (*effects of consumers on consumers*)

Dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Seorang individu bisa dipengaruhi tidak hanya oleh efek samping dari kegiatan produksi tetapi juga oleh konsumsi oleh individu yang lain. Dampak atau efek dari kegiatan konsumen yang lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, bisingnya suara alat pemotong rumput tetangga, kebisingan bunyi radio atau musik dari tetangga, asap rokok seseorang terhadap orang sekitarnya dan sebagainya.

4) Efek akan dampak dari suatu konsumen terhadap produsen (*effects of consumers on producers*)

Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi yang dilakukan oleh produsen atau kelompok produsen tertentu. Dampak jenis ini misalnya terjadi

ketika limbah rumah tangga terbuang ke aliran sungai dan mencemarinya sehingga mengganggu perusahaan tertentu yang memanfaatkan air baik oleh ikan (nelayan) atau perusahaan yang memanfaatkan air bersih.

8. Kesehatan

a. Definisi Kesehatan

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai “*a state of complete physical, mental, and social well being and not merely the absence of disease or infirmity*” (Slamet, 1994:4). Berdasarkan definisi tersebut arti kesehatan meliputi kesehatan fisik dan mental, apabila hal tersebut hanya terpenuhi salah satu saja, maka orang tersebut dapat dikatakan kurang sehat secara sosial. Kesehatan seseorang dapat dipengaruhi oleh perilaku diri sendiri dan kelompok masyarakat di sekelilingnya yang tidak sehat. Sebagai contoh, kebiasaan merokok, minum minuman keras, atau kebiasaan minum minuman ringan akan mengakibatkan penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Lingkungan yang kurang baik akan berpengaruh pada kesehatan seseorang. Lingkungan berpengaruh pada terjadinya penyakit, hal ini terjadi karena manusia dekat dan berinteraksi dengan lingkungan dan sebaliknya. Bagi manusia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitarnya, baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata ataupun abstrak, termasuk manusia lainnya, serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara elemen-elemen di alam tersebut (Slamet, 1994:35).

b. Definisi Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan salah satu atau masalah kesehatan dunia dan Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi perhatian dalam dunia kesehatan karena merupakan salah satu penyebab dari kematian (Jansje & Samodra 2012). Penyakit tidak menular (PTM), juga dikenal sebagai penyakit kronis, tidak ditularkan dari orang ke orang, mereka memiliki durasi yang panjang dan pada umumnya berkembang secara lambat (Risksedas, 2013). Penyakit ini banyak disebabkan oleh perubahan pola hidup dalam masyarakat. Perubahan pola hidup dalam masyarakat dapat berupa konsumsi tembakau dalam bentuk rokok, pola makan yang tidak sehat termasuk didalamnya konsumsi minuman ringan berpemanis, dan kurangnya aktivitas fisik. Konsumsi minuman ringan berpemanis yang berlebihan juga dapat menyebabkan penyakit tidak menular seperti penyakit obesitas, diabetes mellitus, penyakit jantung, batu ginjal, penyakit osteoporosis dan kerusakan gigi. Menurut Bustan (2007), dalam Buku Epidemiologi Penyakit Tidak Menular mengatakan bahwa yang tergolong ke dalam PTM antara lain adalah; Penyakit kardiovaskuler (jantung, atherosklerosis, hipertensi, penyakit jantung koroner dan stroke), diabetes melitus serta kanker.

c. Definisi Obesitas

Obesitas sering dikaitkan dengan adanya ketidak seimbangan antara porsi tinggi badan dan berat badan, dimana berat badan melebihi ukuran persentase tertentu. Obesitas adalah setingkat lebih tinggi dari kelebihan

berat badan, atau secara mudah, obesitas adalah kelanjutan dari kelebihan berat badan (Kusmana, 1988:1-2). Definisi ini diperkuat oleh Myers (2004) yang menyebutkan bahwa seseorang yang dikatakan obesitas apabila terjadi penambahan atau pembesaran sel lemak tubuh mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan atau abnormal yang dapat mengganggu kesehatan (WHO, 2011).

d. Tipe Obesitas

Berdasarkan penyebaran lemak didalam tubuh, ada dua tipe obesitas (Purwati, 2011) yaitu:

- 1) Tipe buah apel (Adroid), pada tipe ini ditandai dengan pertumbuhan lemak yang berlebih dibagian tubuh sebelah atas yaitu sekitar dada, pundak, leher, dan muka. Tipe ini pada umumnya dialami pria dan wanita yang sudah menopause. Lemak yang menumpuk adalah lemak jenuh.
- 2) Tipe buah pear (Genoid), tipe ini mempunyai timbunan lemak pada bagian bawah, yaitu sekitar perut, pinggul, paha, dan pantat. Tipe ini banyak diderita oleh perempuan. Jenis timbunan lemaknya adalah lemak tidak jenuh.

e. Penyebab Obesitas

Beberapa faktor yang menyebabkan obesitas (Oetomo, 2011:16), diantaranya adalah :

- 1) *Sedentary Lifestyle* (Kebiasaan Pola Hidup)

Epidemic obesitas sangat terkait dengan faktor lingkungan

termasuk pola makan dan minum serta aktivitas fisik. Salah satu faktor penyebabnya adalah makanan dan minuman cepat saji. Pada 1950-an, makanan dan minuman cepat saji telah berkembang menjadi sebuah pola diet yang dominan. Sebagai gambaran 1 liter coca-cola menghasilkan 400 kkal, hamburger Mc Donald 250 kkal, sehingga makanan dan minuman cepat saji meningkatkan energi positif balance (Guthrie, Lin dan Frazao, 2002) dengan demikian meningkatkan resiko obesitas dan diabetes. Beberapa faktor-faktor seperti makanan dan minuman trans-lemak dan tinggi asam glisemik (Ludwig,2002) mungkin juga meningkatkan risiko untuk diabetes melalui mekanisme independen energi.

2) Diet

Diet sering dikaitkan dengan makanan yang mengandung karbohidrat dengan *Glycemic Index* tinggi. Hal tersebut beresiko meningkatnya penimbunan lemak tubuh (*fat stores*).

3) Genetik

Faktor genetik lebih banyak berperan dalam metabolisme dalam tubuh yang berkaitan dengan penumpukkan lemak di dalam sel-sel lemak dan berperan dalam perilaku makan. Mutasi menyebabkan gen-gen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan obesitas pada orang yang bersangkutan. Anak-anak dari orang tua normal mempunyai 10% peluang menjadi gemuk. Peluang itu akan bertambah menjadi 40-50% bila salah satu orang tua menderita

obesitas, dan akan meningkat menjadi 70-80% bila kedua orang tua menderita obesitas. Disebutkan ada lebih dari satu gen yang bertanggung jawab atas obesitas, diantaranya yang berkaitan dengan pengaturan asam lemak dan kolesterol dan pengendalian rasa lapar atau pengaturan nafsu makan (Henuhili, 2010).

f. Definisi Diabetes

Diabetes atau disebut Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah. Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah (hiperglikemia). (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

g. Tipe Diabetes

Tipe Diabetes Mellitus menurut *American Diabetes Association* (2010) adalah sebagai berikut :

1) Diabetes Mellitus Tipe 1

Diabetes tipe 1 (*Diabetes Insulin Dependent*) adalah suatu keadaan dimana lebih dari 90% dari sel pankreas yang memproduksi insulin mengalami kerusakan secara permanen. Oleh karena itu, insulin yang diproduksi sedikit atau tidak langsung dapat diproduksi. Hanya sekitar 10% dari semua penderita diabetes melitus menderita tipe 1. Diabetes tipe 1 kebanyakan menyerang manusia pada usia dibawah 30 tahun khususnya usia remaja. Para ilmuwan percaya bahwa faktor

lingkungan seperti infeksi virus atau faktor gizi dapat menyebabkan penghancuran sel penghasil insulin di pankreas (Merck, 2008).

2) Diabetes Mellitus Tipe 2

Diabetes tipe 2 (*Diabetes Non Insulin Dependent*) adalah suatu keadaan dimana tidak terdapat kerusakan pada pankreas dan dapat terus menghasilkan insulin, bahkan kadang-kadang insulin pada tingkat tinggi dari normal. Akan tetapi, tubuh manusia resisten terhadap efek insulin, sehingga tidak ada insulin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Diabetes tipe ini sering terjadi pada dewasa yang berumur lebih dari 30 tahun dan menjadi lebih umum dengan peningkatan usia. Obesitas menjadi faktor resiko utama pada diabetes tipe 2. Sebanyak 80% sampai 90% dari penderita diabetes tipe 2 mengalami obesitas. Obesitas dapat menyebabkan sensitivitas insulin menurun, oleh sebab itu orang obesitas memerlukan insulin yang berjumlah sangat besar untuk mengawali kadar gula darah normal (Merck, 2008).

h. Penyebab Diabetes

Beberapa faktor yang menyebabkan diabetes adalah sebagai berikut (Firdaus, 2017:5):

1) Faktor Genetik

Riwayat hidup keluarga atau dalam hal ini sering disebut dengan faktor keturunan sangat berperan sebagai penyebab seseorang terkena

diabetes. Apabila orang tua pernah didiagnosis penyakit diabetes, maka keturunannya juga beresiko terkena diabetes.

2) Berat Badan / Obesitas / Kegemukan

Berat badan yang berlebihan sering dikaitkan dengan obesitas. Obesitas pula dapat menjadi penyebab terjadinya diabetes, dikarenakan obesitas dapat meningkatkan resistansi insulin ke suatu tahap yang tidak lagi dapat dikompensasi dengan meningkatkan produksi insulin.

3) Konsumsi Makanan dan Minuman

Penyebab diabetes dapat terjadi karena makanan dan minuman yang dikonsumsi, jika mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat seperti makanan dan minuman yang mengandung lemak tinggi ataupun memiliki kadar manis dari gula yang banyak maupun berlebihan (Nuraini, 2017).

4) Merokok

Rokok dapat menyebabkan meningkatnya faktor resiko seseorang terkena penyakit Diabetes khususnya Diabetes Mellitus Tipe 2, dikarenakan adanya nikotin yang merupakan senyawa racun terbanyak yang terdapat dalam rokok yang dapat menyebabkan resistensi hormon insulin, dan mengurangi respon pankreas untuk menghasilkan insulin. Insulin merupakan hormon yang membawa gula darah masuk ke dalam sel. Kadar insulin yang rendah dapat menyebabkan meningkatnya kadar gula darah, dan menyebabkan penyakit DM tipe 2.

9. Minuman Ringan Berpemanis

a. Definisi Minuman Ringan Berpemanis

Minuman ringan berpemanis didefinisikan sebagai minuman yang dikemas dengan tambahan gula atau pemanis lainnya seperti air minum dalam kemasan, teh siap saji, minuman berkarbonasi, minuman sari buah dan jus, minuman olahraga atau kesehatan, minuman susu, minuman kopi, minuman energi, dan minuman fungsional (*Harvard School of Public Health, 2016*). Definisi lain menyebutkan bahwa minuman ringan berpemanis adalah minuman padat energi dengan kadar gula yang tinggi, namun memiliki zat gizi yang rendah. (Sartika, Ratu Ayu, 2016).

b. Jenis-jenis Minuman Ringan Berpemanis

Menurut Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), mengklasifikasikan jenis minuman ringan berpemanis sebagai berikut :


- 1) Air Minum Dalam Kemasan (Aqua, 2 Tang, Prima, dll);
- 2) Teh Siap Saji (Teh Botol Sosro, Frestea, Tekita, dll);
- 3) Minuman Berkarbonasi (Coca-Cola, Sprite, RC Cola, Fanta, dll);
- 4) Minuman Sari Buah & Jus (Sunfresh, Berri, Buavita, dll);
- 5) Minuman Sport/Kesehatan (Pocari Sweat, Powerade Isotonic, Prosweat, dll);
- 6) Minuman Susu (Boneeto, Ultra, dll);
- 7) Minuman Kopi (Nescafe);
- 8) Minuman Energi (Extra Joss, Kratingdaeng, dll);
- 9) Minuman Fungsional (Lasegar, Cap Kaki Tiga, dll).


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini berawal dari cukai di Indonesia yang memiliki peran dalam menyumbang penerimaan negara dimana penerimaan cukai di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya, namun di sisi lain rasio penerimaan cukai terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah jika dibandingkan negara lain. Hal tersebut memunculkan gagasan wacana ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia dimana pihak pemerintah sudah menggagas sejak lama, khususnya dari pihak DJBC dan Kementerian Kesehatan. Beberapa pihak tersebut mengusulkan mengenai perluasan jumlah objek Barang Kena Cukai di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, sampai saat ini di Indonesia hanya memiliki 3 jenis Barang Kena Cukai saja. Sedangkan, berkaca dari negara lain sudah memberlakukan lebih dari 3 Barang Kena Cukai di negara tersebut. Fenomena lain menyebutkan bahwa saat ini terdapat tren budaya mengkonsumsi minuman ringan berpemanis di berbagai kalangan usia yang kemudian memunculkan isu kesehatan yang menyebabkan eksternalitas negatif dimana tingkat penyakit tidak menular khususnya obesitas dan diabetes meningkat karena tingkat konsumsi pada minuman ringan berpemanis yang berlebihan dari batas wajar seharusnya, selain itu dampak negatif lain yang disebabkan adalah munculnya permasalahan defisitnya BPJS karena membengkaknya biaya kesehatan terhadap penyakit tidak menular.

Atas dasar studi kasus fenomena tersebut, diperlukan persiapan yang baik dan kajian mendalam dari sisi pemerintah khususnya BKF dan DJBC untuk mengkaji pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi

Barang Kena Cukai di Indonesia yang dapat dilihat dari sisi kebijakan cukai, *benchmark* negara lain, potensi penerimaan negara, serta potensi peningkatan kesehatan. Dimana diharapkan, hasil penelitian ini akan memberikan bukti apakah minuman ringan berpemanis memenuhi standar untuk dijadikan sebagai bahan ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, uraian kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:





Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus. Pengertian jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik (keseluruhan), memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan dan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian (Sugiyono, 2017:15).

Penelitian kualitatif ini kemudian akan diperkuat dengan metode deskriptif yang digunakan, dimana menurut Nazir (2010:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang terjadi. Ditambah dengan pendekatan studi kasus, dimana menurut Muhadjir (2000:55) dalam Prastowo (2011:187), metode studi kasus merupakan metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama.

Dipilihnya penelitian kualitatif dalam penelitian ini, didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai pemenuhan

standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia memerlukan analisis dan sejumlah data yang bersifat aktual dan dinamis, dikarenakan penelitian kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung (Moleong 2007:10). Ditambah dengan metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan atau menuliskan kejadian-kejadian pada saat penelitian dilaksanakan serta sejalan dengan pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu bersifat studi kasus yang mendalam, dimana peneliti akan melakukan analisis dari setiap data yang didapatkan guna mendapatkan hasil atau kesimpulan berdasarkan realita kasus di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti yang menggunakan jenis penelitian kualitatif menetapkan fokus. Spradley (1988) menyatakan bahwa “*a focused refer to a single cultural domain or a few related domains*”. Maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour*

observation observation dan *grand tour question* atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial (Sugiyono, 2017:207).

Menurut Moleong (2007:94), ada dua tujuan dalam penentuan fokus pada suatu penelitian diantaranya :

1. Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak.
2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Sehingga, bagi peneliti penetapan fokus ini akan mempermudah penelitian dalam pengumpulan data.

Oleh karena itu dengan adanya fokus penelitian, akan mempermudah peneliti dalam mengambil keputusan mengenai data yang akan digunakan, setelah itu data tersebut dapat diolah menjadi kesimpulan.

Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian ini adalah dasar pertimbangan pemenuhan standar ekstensifikasi Barang Kena Cukai terhadap minuman ringan berpemanis yang dilihat dari:

1. Kebijakan cukai di Indonesia untuk pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis, berdasarkan tujuan pemungutan cukai, karakteristik BKC dalam Undang-Undang Cukai nomor 39 Tahun 2007, dan administrasi cukai;
2. *Benchmark* negara lain yang mengenakan cukai terhadap minuman ringan

berpemanis;

3. Potensi peningkatan penerimaan negara khususnya penerimaan cukai dari pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman ringan berpemanis khususnya dampak penyakit tidak menular.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan keseluruhan tempat dimana peneliti melakukan sebuah penelitian terhadap objek yang akan diteliti (Nasution, 2003:43). Sesuai dengan fokus penelitian maka peneliti harus menetapkan secara tepat tempat penelitian yang akan dilakukan. Beberapa situs penelitian yang dipilih peneliti adalah sebagai berikut:

1. Situs : Badan Kebijakan Fiskal
 Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 01, 10710, Ps.Baru,
 Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota
 Jakarta 10710
 Telepon : (021) 34833486
 Pusat : Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
 Bidang : Kebijakan Kepabeanan dan Cukai
 Website : www.fiskal.kemenkeu.go.id
2. Situs : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat
 Alamat : Jl. Jenderal A Yani (By Pass), Rawamangun, Kota Jakarta
 Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13230

- Telepon : (021) 1500225
- Direktorat : Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
- Bidang : Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai
- Website : www.beacukai.go.id
3. Situs : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Alamat : Jl. H.Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12950
- Telepon : (021) 4247608
- Ditjen : Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Direktorat : Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- Website : <http://www.p2ptm.kemkes.go.id>

Alasan dilakukannya penelitian di 3 (tiga) lokasi tersebut karena kedudukan Badan Kebijakan Fiskal sebagai sebuah organisasi serta pihak yang mempunyai wewenang untuk merumuskan suatu kebijakan serta mengkajinya secara mendalam. Dalam hal ini kaitannya dengan pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia yang akan dilihat dari sisi kebijakan cukai dan *benchmark* dari negara lain yang telah dulu menerapkan cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Terkait alasan tempat penelitian yang berikutnya, yaitu Direktorat Pusat Jenderal Bea dan Cukai dikarenakan kedudukan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai sebuah

organisasi serta pihak yang mempunyai wewenang terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan fokus dari penelitian ini yaitu dari sisi kebijakan cukai serta potensi penerimaan negara. Selanjutnya, alasan untuk pemilihan tempat penelitian yang ketiga yaitu Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dikarenakan pihak tersebut adalah sebuah organisasi yang melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyakit tidak menular, dimana berkaitan erat dengan fokus penelitian ini mengenai potensi peningkatan kesehatan khususnya pada penyakit tidak menular yaitu penyakit diabetes dan obesitas. Ketiga tempat penelitian tersebut memiliki kesinambungan yang baik terkait tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia, sehingga peneliti akan memperoleh data-data yang akan mendukung penelitian ini.

D. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah terkait ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about people* (masyarakat sebagai subyek). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data didefinisikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data tersebut diperoleh (Arikunto, 2010:172).

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (orang atau informan) yang diteliti (Sugiyono, 2017:402). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi langsung pada beberapa informan, yaitu :

- a. Bapak Dadi Novandi, S.Sos., M.M selaku Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal;
- b. Bapak Muhammad Sutartib, selaku Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, DJBC Pusat;
- c. Dr. Asik Surya, MPPM, selaku Kasubdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017:224). Sesuai dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berikut merupakan penjelasan terkait teknik pengumpulan data tersebut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2017:231). Sehingga melalui teknik wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Susan Stainback, 1988). Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*in-dept interview*) dan terstruktur (*structured interview*), dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang kemudian akan dibacakan kepada para informan, sehingga wawancara akan bersifat formal. Namun tidak menutup kemungkinan mengenai kemungkinan peneliti melakukan wawancara tidak berstruktur (*unstructured interview*) jika kondisi memungkinkan.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Menurut Sugiyono (2017:240), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa hasil rekaman proses wawancara, gambar, foto-foto kondisi lapangan, serta data terkait yang dapat didokumentasikan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan mendukung yang menjadi landasan dalam penelitian untuk pengambilan keputusan. Literatur yang digunakan adalah berupa buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian sebelumnya, peraturan dan kebijakan terkait, *benchmark* negara lain yang terkait, data-data terkait, serta sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan topik penelitian (internet, koran, dll).

F. Instrumen Penelitian

Menurut Nasution (1998) dalam buku Sugiyono (2017:223) menyatakan bahwa:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

Arikunto (2010:203) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2017:222).

2. Pedoman Wawancara

Menurut Moleong (2012:187) pedoman wawancara merupakan isi dan proses dari kegiatan wawancara yang telah disusun sebelumnya agar seluruh cakupannya dapat dicapai. Pedoman ini memudahkan peneliti saat melakukan tanya jawab dan menggali informasi dari pihak informan sehingga proses wawancara lebih terarah dan dapat mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini pedoman wawancara disusun secara sistematis dan lengkap untuk memudahkan mengumpulkan data yang dicari.

3. Penunjang Dokumentasi

Alat penunjang merupakan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat/mendokumentasikan berbagai macam informasi-informasi penting


sebagai bukti otentik terhadap fenomena yang terjadi dilapangan. Alat penunjang atau pendukung lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Sugiyono, 2017:239-240):

- a. Alat tulis dan buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- b. *Recorder*: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan
- c. *Camera*: digunakan untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data, sehingga dapat keabsahan penelitian dapat meningkat dan terjamin.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2017:244). Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut

berkembang menjadi teori (Nasution, 1988). Berikut gambaran mengenai komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2. Komponen Analisis Data (Interactive Model) by Miles and Sumber: Sugiyono (2017:247)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus dan bersifat interaktif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, bisa juga langsung disajikan atau *display* data, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara, apabila setelah dilakukan pemeriksaan data ternyata belum bisa dikatakan fokus atau ditemukan kasus negatif atau terdapat kekurangan referensi, maka peneliti melakukan reduksi data atau kembali melakukan pengumpulan data.

Adapun tahap-tahap penganalisisan data dalam penelitian ini berdasarkan Gambar 2. adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara kepada beberapa informan yang dipilih berdasarkan pada bidang dan keahliannya yang nantinya dapat mendukung penelitian ini. Pengumpulan data dapat dilakukan berulang-ulang jika data

yang dibutuhkan peneliti belum terpenuhi keseluruhannya. Pengumpulan data melalui wawancara tidak harus terpacu pada *interview guide* namun dapat memperluas lagi bahasan sehingga data yang diperoleh lebih maksimal. Data juga didapat dari teknik dokumentasi yakni mempelajari data, arsip, atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan. Data-data juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan literatur dan teori yang nantinya akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian data itu disusun untuk mendukung penyelesaian penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Reduksi data menjadi langkah awal dalam analisis data ini dan berlangsung selama kegiatan penelitian kualitatif berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data-data yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian. Sehingga data-data yang ada dalam tahapan ini hanya berhubungan dengan judul dalam pelaksanaannya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan aksi. Melihat penyajian data-data yang ada dalam sebuah penelitian akan membantu kita lebih memahami kondisi yang sebenarnya dan melakukan sesuatu, baik untuk menganalisis

lebih jauh atau melakukan mengambil kebijakan. Pada tahap ini peneliti harus merancang penyajian data sebaik mungkin agar mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa transkrip wawancara, tabel, grafik dan model lainnya. Pada penyajian data, peneliti menggunakan transkrip wawancara, tabel dan gambar yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data dari BKF, Kantor Pusat DJBC, maupun Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Setelah itu, peneliti akan mendeskripsikan mengenai penjelasan data yang terkait. Dalam penelitian ini peneliti banyak menggunakan narasi dikarenakan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap ke empat dari kegiatan penelitian adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data peneliti menafsirkan makna sesuatu tanpa menggunakan pola, penjelasan, alur sebab dan proposisi. Kesimpulan awal hanyalah bersifat sementara dan dapat berubah ketika tidak ditemukan bukti yang mendukung dari data-data yang digunakan. Kesimpulan dapat ditarik apabila data-data yang digunakan oleh peneliti didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan valid. Setelah melakukan kondensasi data, penyajian data serta penjelasan mengenai data valid yang terkait dalam penelitian, barulah peneliti dapat menarik kesimpulan akhir (Sugiyono, 2017:252-253). Kesimpulan dari penelitian ini adalah apakah minuman ringan berpemanis memenuhi standar sebagai bahan ekstensifikasi Barang Kena Cukai di

Indonesia.


H. Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2017:269) ada empat bentuk uji keabsahan data, meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *depeandability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji kredibilitas data, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2017:273). Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pengecekan sumber yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara kepada pejabat Badan Kebijakan Fiskal, pejabat/pegawai DJBC, dan pejabat/pegawai Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan. Data dari ketiga sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti kemudian menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber tersebut. Penggunaan triangulasi sumber juga bertujuan agar data yang didapat lebih akurat sesuai keinginan peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam mengolah data. Berdasarkan uraian tersebut, triangulasi sumber


yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Triangulasi Sumber
Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2017:274). Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui wawancara, yang selanjutnya dicek melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Apabila dengan 3 (tiga) teknik pengujian data kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi yang lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. Berdasarkan uraian tersebut, triangulasi teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Triangulasi Teknik
Sumber : diolah oleh peneliti, 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Kebijakan Fiskal

a. Sejarah Pembentukan

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan unit setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional. Cikal bakal berdirinya BKF tidak bisa lepas dari penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN di awal orde baru, yaitu Repelita I tahun anggaran 1969/1970 oleh Staf Pribadi Menteri Keuangan, yang selanjutnya sejak tahun 1975 dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Penelitian, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Untuk mendukung perkembangan pembangunan yang semakin pesat, pada tahun 1985 dibentuk suatu unit organisasi setingkat eselon II yang khusus menangani penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, yaitu Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PPA-APBN), yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka dirasakan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN sangat erat kaitannya tidak saja dengan perkembangan keuangan negara, tetapi juga dengan perkreditan dan neraca pembayaran. Karena itu pada tahun 1987 dibentuklah unit setingkat eselon I,



yaitu Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (BAKNP&NP). Unit ini melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi PPA-APBN dengan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri dan Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.

Tahun 1993, BAKNP&NP lebih dikembangkan dengan menambahkan fungsi penelitian dan pengembangan, dan namanya berubah menjadi Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM), yang terdiri dari lima unit eselon II, yaitu Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Biro Analisa Moneter, Biro Analisa Keuangan Daerah, dan Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, serta Sekretariat Badan.

Seiring dengan berjalannya waktu, BAKM mengalami penajaman dan pergeseran fungsi. Pada tahun 2001 berubah nama menjadi Badan Analisa Fiskal (BAF). Penataan organisasi ini memisahkan Biro Analisa Keuangan Daerah dan mengembangkan Pusat Analisa APBN, menjadi dua Pusat, yaitu Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran dan Pusat Analisa Belanja Negara.

Untuk menyesuaikan dengan kondisi yang cepat berubah, serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi, maka pada tahun 2004 dilakukan penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI) dibentuk dengan menggabungkan beberapa unit eselon II yang berasal dari Badan Analisa Fiskal (BAF) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan

Pendapatan Daerah (Dirjen PKPD) serta Biro Kerjasama Luar Negeri dari Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. BAPEKKI terdiri dari enam unit eselon 2, yaitu Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan (Puspeku), Pusat Pengkajian Perkajian Perpajakan, Kepabeanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Puspakep), Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Puspekda), Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah (Puseparda), Pusat Kerjasama Internasional (Puskerin), serta Sekretariat Badan.

Pada tahun 2006 kembali dilakukan penyempurnaan. BAPEKKI berubah menjadi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan tugas utama menjadi unit perumus rekomendasi kebijakan dengan berbasis analisis dan kajian atau lebih dikenal dengan *research based policy*. BKF memiliki enam unit eselon 2, yaitu Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kerjasama Internasional serta Sekretariat Badan. Tahun 2008, BKF melakukan sedikit penyesuaian tugas dan fungsi sehingga struktur organisasi di lingkungan BKF menjadi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional, dan Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal.

Selanjutnya di tahun 2009 dilakukan kembali penyesuaian tugas dan fungsi BKF. Perubahan utama adalah memecah Pusat Kerja Sama Internasional menjadi dua unit eselon II dengan pertimbangan beban kerja yang semakin tinggi dan penambahan fungsi terkait kebijakan pembiayaan

perubahan iklim. Pusat Kerja Sama Internasional dipecah menjadi Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral dan Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang sangat dinamis, BKF kembali melakukan evaluasi organisasi dengan pertimbangan peningkatan beban kerja dan adanya tambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dihapuskannya Bapepam LK menjadi landasan utama BKF harus melakukan perubahan. Sejak 2015 fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bapepam LK diamanatkan untuk dilaksanakan oleh BKF, di bawah Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Dengan demikian, secara utuh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada saat ini terdiri atas tujuh unit eselon 2, yaitu :

- 1) Sekretariat Badan (Setban);
- 2) Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN);
- 3) Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN);
- 4) Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM);
- 5) Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK);
- 6) Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM);
- 7) Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB).

b. Visi dan Misi**1) Visi Badan Kebijakan Fiskal**

Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera.

2) Misi Badan Kebijakan Fiskal

- a) Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- b) Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.
- c) Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
- d) Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.
- e) Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional .
- f) Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
- g) Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang

andal, serta kinerja perencanaan dan penganggaran yang suportif.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Badan Kebijakan Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi Badan Kebijakan Fiskal

- a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- b) Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
- c) Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
- d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- e) Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

d. Lokasi dan Kontak

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodo


Jl. Dr Wahidin Raya No.1

10710

Jakarta Pusat 021-34833486

Bagian Informasi dan Komunikasi Publik

e. Struktur Organisasi



Gambar 5. Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal

Sumber: <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-profil.asp?profil=3>, 2019

2. Gambaran Umum DJBC Pusat

a. Sejarah Direktorat Jenderal Bea Cukai

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara. Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai)

merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat.

Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A)* atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise/cukai*). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan

bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

b. Visi dan Misi

1) Visi Direktorat Jenderal Bea Cukai

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

2) Misi Direktorat Jenderal Bea Cukai

- a) Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
- b) Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan
- c) Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC. peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Direktorat Jenderal Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai

- a) Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

d. Logo Direktorat Jenderal Bea Cukai



Gambar 6. Logo Direktorat Jenderal Bea Cukai

Sumber: <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/logo-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>, 2019

1) Dasar Hukum

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI No: 52/KMK.05/1996

TANGGAL 29 JANUARI 1996.

2) Lukisan

- a) Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya;
- b) Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya;

- c) Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar;
- d) Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.

3) Makna

- a) Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila;
- b) Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai;
- c) Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin;
- d) Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
- e) Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

e. Lokasi dan Kontak

Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)


Rawamangun

Jakarta Timur

13230

021-1500225

f. Struktur Organisasi



Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sumber: <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/struktur-organisasi.html>, 2019



3. Gambaran Umum Kementerian Kesehatan RI

a. Visi dan Misi

1) Visi Kementerian Kesehatan RI

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.

2) Misi Kementerian Kesehatan RI

- a) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- e) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
- g) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi**1) Tugas Kementerian Kesehatan RI**

Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.


2) Fungsi Kementerian Kesehatan RI

- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c) Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
- d) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
- e) pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
- f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
- g) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Kesehatan;

- h) pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

c. Struktur Organisasi



Gambar 8. Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Sumber: www.kemendes.go.id

B. Penyajian Data

Peneliti membahas 4 (empat) fokus penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Cukai di Indonesia terhadap Pengenaan Cukai Minuman Ringan Berpemanis

Berdasarkan sejarah kebijakan cukai terkait jumlah Barang Kena Cukai yang diberlakukan di Indonesia, BKF selaku Instansi Pemerintah yang berwenang di bidang perumusan kebijakan di sektor fiskal sedang dalam tahap mengkaji proses pengusulan barang kena cukai baru di Indonesia, mengingat jumlah BKC di Indonesia untuk saat ini hanya memberlakukan terhadap 3 (tiga) jenis barang saja dan belum ada perubahan sejak ditetapkannya Undang- Undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai yang telah berubah menjadi Undang- Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai hingga kini. Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, 8 April 2019, pukul 9:43 WIB, di ruang kerjanya:

“Jadi kalau lihat latar belakang sejarahnya, pemungutan cukai di Indonesia kan sudah ada sejak jaman belanda ya, sekitar tahun 1920-an, itu ada 5 ordonansi yaitu ordonansi cukai tembakau rokok, ordonansi minyak tanah, ordonansi alkohol sulingan, ordonansi gula, satu lagi ordonansi bir. Jadi memang ada 5 ordonansi, nah itu memang sejak jaman kemerdekaan kan nggak ada perubahan. Jadi selama hingga tahun 1995, selama berpuluh-puluh tahun tidak ada perubahan. Terakhir itu ya Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Nah jadi memang 5 ordonansi itu dulu dijadikan 1 di Undang- undang itu yang dibagi menjadi 3 jenis barang, tujuannya ya supaya lebih sederhana lah, supaya optimalisasi penerimaan juga meningkat, gitu kan, dan terkait pengawasannya juga lebih dipermudah. Tapi secara prinsip sih hampir sama juga, yang pertama ya untuk pengendalian, lalu untuk pengawasan, dan untuk negatif eksternalitas, serta keadilan dan keseimbangan. Jadi secara prinsip sih hampir sama. Di *benchmark* beberapa negara juga seperti di Thailand, di Belanda, tujuan-

tujuannya memang kan sekarang itu tren nya isunya isu kesehatan dan isu lingkungan, jadi sekarang hampir sama sih secara prinsip sekarang lagi ke isu lingkungan dan kesehatan. Jadi pengendaliannya memang lagi ke arah 2 (dua) isu itu. Kalau latar belakangnya, untuk tujuan sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang ya mbak. Tujuan dan prinsipsnya filosofi pengenaan cukai kan sesuai dengan di Undang-Undang tersebut dan merefer ke Undang-Undang sebelumnya juga yaitu Undang-Undang Nomor 11. Nah Undang-Undang No 11 refer ke ordonansi cukai pada zaman belanda yang 5 tadi. Sehingga kalau boleh diurutkan terkait kebijakan cukai itu yang pertama adalah pada zaman belanda, lalu Undang-Undang No. 11 berlanjut ke Undang-Undang No 39 hingga sekarang.”

Terkait perlunya sebuah kebijakan cukai terkait ekstensifikasi BKC di Indonesia, Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, 8 April 2019, pukul 9:43 WIB, di ruang kerjanya juga menjelaskan bahwa:

“perlu mbak, sangat perlu. Jadi kalau dari ini sih kan sudah terbuka di UUnya memang disebutkan kan bahwa pemerintah dapat menambah barang kena cukai baru ya, mbak. Tapi ditunjang dengan persetujuan DPR dan dimasukkan dalam APBN. Jadi memang sudah dibuka, cuma dari sisi pemerintahnya harus ada 1 suara dulu kemudian baru nanti diusulkan ke DPR. Untuk saat ini, masih belum 1 suara, karena ada dari sisi kesehatan ada dari sisi perindustrian. Dari sisi masing-masing punya ego sektoral.”

Seiring dengan proses prosedural pembuatan kebijakan, secara mendetail BKF mengambil strategi untuk mencoba mengkaji beberapa barang terkait rencana Ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia, dimana salah satunya adalah ekstensifikasi barang kena cukai terhadap minuman ringan berpemanis.

a. Latar Belakang Ekstensifikasi Minuman Ringan Berpemanis di Indonesia

Mengingat isu-isu kesehatan yang muncul di Indonesia serta untuk menindaklanjuti terkait gagasan wacana ekstensifikasi barang kena cukai di Indonesia, Kementerian Kesehatan khususnya Sub Direktorat Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang berwenang sebagai pelaku perumusan, penetapan, dan pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat serta pencegahan pengendalian penyakit tidak menular, dan Direktorat Pusat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang selaku penyelenggara perumusan dan pelaksana kebijakan dibidang kepabeanan dan cukai mengusulkan perlunya ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia, mengingat bahwa sebenarnya banyak barang yang memenuhi standar untuk dijadikan sebagai obyek cukai karena memiliki eksternalitas negatif bagi masyarakat. Isu-isu kesehatan yang ada serta tingginya tingkat konsumsi minuman ringan berpemanis kemudian memunculkan usulan minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi BKC di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Kasubdit PJDP, Ditjen P2P, Kemenkes RI, Dr. Asik, 1 April 2018 pukul 12.02 WIB, diruang kerjanya:

“Iya betul. Salah satunya itu memang kita yang mengusulkan waktu itu. Kan gini, kekuatan hukum itu selain peraturan yang harus kita jalankan, tetapi juga ada yang harus ke hulu lagi. Hulu itu apa? Mulai dari pabriknya, katakanlah seperti rokok, kalau rokoknya kita kasih cukai mahal, rokoknya akan mahal. Gitu kan misalnya. Sehingga dengan demikian maka akan kurang terbelilah oleh konsumen, oleh karena itu konsumsinya akan menurunkan selain untuk meningkatkan kesadaran. Nah kalau kemenkes itu lebih banyak meningkatkan kesadaran seperti mengingatkan untuk jangan terlalu banyak memakai gula dan sebagainya itu kepada masyarakat. Tetapi produksinya juga kalau bisa bagaimana kita bisa sentuh. Nah salah satu penyentuhannya itu ya seperti rokok tadi, yaitu melalui cukai salah satunya, begitu. Selain nanti BPOM juga memeriksa apakah ini memang berlebih dari kadar yang dianjurkan atau tidak. Kemudian kemarin memang masih jadi pembahasan, karena memang belum ada peraturan yang menjelaskan orang yang kelebihan misalnya perusahaan dan sebagainya yang memberikan kadar berlebih dari yang seharusnya itu apa sanksinya? Ini kan masih belum muncul. Sudah ada peraturannya, namun yang terkait dengan hal gula berlebih ini memang belum. Makanya yang ada disini ini, misalnya salah satunya adalah juknis pelaksanaannya apa, mulai dari apa dulu dan sebagainya, karena memang makanan itu kan banyak sekali ya mbak, ada yang sudah siap saji misalkan. Ada pangan olahan yang dijual di supermarket macam-macam, ada makanan siap saji yang ada di restoran- restoran. Itu kan besar mbak. Nah, itu bagaimana? Kan ketika kita mau mulai, pangan olahan itu

mulai dari apa, oleh karena itu kita ada survei. Surveinya itu bilang yang paling banyak digunakan untuk saat ini itu adalah salah satunya minuman ringan berpemanis khususnya dalam kemasan (teh, dan sebagainya itu dengan merek apapun), berikutnya itu adalah mie yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Oleh karena itu, atas dasar survei itu juga akhirnya kita memulai mengusulkan kembali minuman ringan berpemanis untuk saat ini, dengan harapan ketika nanti kita memulai sesuatu itu kira-kira yang memiliki dampak lebih nyata, lebih signifikan, gitu.”

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kemenkes melakukan survei terhadap tingkat konsumsi bahan pangan olahan, dimana dalam survei tersebut menunjukkan bahwa bahan pangan olahan yang paling tinggi dikonsumsi konsumen saat ini merujuk pada minuman ringan berpemanis khususnya dalam kemasan sebagai bahan pangan olahan yang paling tinggi diminati. Sebagai salah satu bentuk kepedulian Kemenkes terhadap tingkat pemakaian gula yang cukup tinggi oleh konsumen sehingga dirasa perlu dilakukan penyentuhan berupa pengenaan cukai untuk mengurangi dampak negatif kesehatan yang ditimbulkan oleh minuman ringan berpemanis. Hal tersebut juga diperkuat oleh Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kantor Pusat DJBC, Sutartib, 5 April 2019, pukul 10.00 WIB di ruang kerjanya:

“Iya benar itu dan sebenarnya itu bagus namun kajiannya masih kurang matang sehingga akhirnya menjadi sekedar isu saja. Ketika sudah matang ada beberapa pihak yang mundur seperti BKF, begitu. Wacana saja, sudah masuk sampai DPR tapi kajian belum dilanjutkan dan belum matang. Di negara lain yang namanya mengajukan cukai itu *policy papernya* harus kuat dulu. Nah saat itu hanya sekedar wacana saja. Pernah mengajukan yang minuman bersoda yang mengandung CO2 lah pokoknya. Tapi ya kajian masih kurang terutama dari kementerian kesehatan. Kalau dinegara lain yang namanya *policy paper* dan administrasi harus beda. Di kita yang namanya *policy paper* itu BKF, tugasnya mengkaji. Untuk administratifnya itu baru kita (DJBC) yaitu menyusun peraturan pemerintahnya. Gimana caranya mungut, mana yang dipungut, lalu bagaimana cara penegakan hukum itu ranah bea cukai. Tapi kalau yang mengajukan cukai hanya BKF saja nanti pasti dikira hanya mencari duit saja,

padahal sebenarnya tujuan utama adalah untuk pengendalian.”

Dalam proses pengusulan minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi barang kena cukai di Indonesia pada tahun 2012, mengalami kendala karena kurangnya bahan kajian serta dampak yang kecil dan kurangnya kesinambungan antara pihak pengusul (pemerintah). Atas dasar kendala tersebut, proses pengusulan minuman ringan berpemanis tersebut sempat terhenti hingga kemudian muncul isu kesehatan terbaru yang menyebutkan bahwa minuman ringan berpemanis terkait *benchmark* sudah dikenakan, data-data yang menunjukkan bahwa penyakit-penyakit tidak menular, salah satunya diabetes meningkat signifikan, seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanaan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, Pukul 09:43 WIB, di ruang kerjanya:

“Memang benar, kalau dulu, *history* ketika tahun 2012 itu ada pembahasan di DPR, disitu ada pembahasan peningkatan optimalisasi penerimaan negara, karena kan kebutuhan belanja tinggi jadi dibutuhkan optimalisasi penerimaan negara yang tinggi juga. Lalu ada isu dari DPR yaitu pengenaan penambahan ekstensifikasi cukai, ada dari anggota DPR (Bapak X) yang menyampaikan untuk meminta optimalisasi dari ekstensifikasi cukai. Disitu bergulir, lalu kemudian 2012 karena tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita sudah kaji kemudian disampaikan ke DPR, DPR menyampaikan bahwa perlu dari kesehatan. Jadi awalnya karena masalah penerimaan, kemudian bergulir kita buat kajian, kemudian disampaikan ke DPR lagi, akhirnya DPR menyampaikan bahwa ini sebenarnya pengendalian, jadi harus ada dari kesehatan. Jadi balik lagi. Kemudian selanjutnya dari kesehatan menyampaikan bahwa itu dampaknya kecil, akhirnya kita diskusi dulu. Lalu baru-baru akhir ini masalah isu kesehatan yang ternyata di *benchmarknya* sudah kena, ternyata diabetes juga makin tinggi. Akhirnya kementerian kesehatan akan mengajukan lagi, apalagi yang saat ini sudah di dukung oleh WHO ya. Yang sekarang lagi jalan ini kan masalah cukai plastik ya, kalau SSB kan masih kajian. Tapi kalau yang sudah jalan adalah cukai plastik, lebih tepatnya pengenaan cukai kantong plastik, dari sisi kajian kita kan sudah buat terkait *paper based* (kajian) nya sudah sangat kuat, kemudian juga ditunjang dengan KEPPRES 83 tahun 2018. Tapi sampai saat ini masih belum jalan karena pertama dalam pengenaan cukai plastik ini kan harus ada rapat PAK (Panitia Antar Kementerian) ya, dari kementerian-kementerian terkait, dari

kementerian terkait tersebut harus semuanya setuju, sementara Kementerian Perindustrian untuk yang cukai plastik ini nggak setuju karena dia khawatir industri plastik akan turun, baik dari sisi tenaga kerja, investasi, kemudian pertumbuhan akan turun, UMKM juga akan turun. Nah ketika ada kendala tersebut, pemerintah perlu koordinasi di tingkat pimpinan, jadi dari sisi tingkat level menteri memang kan sudah punya posisi, ketika ada permasalahan harus dibawa ke level yang lebih tinggi, yaitu ke Menko (Menteri Koordinator), Menko Maritim atau Menko Perekonomian, nanti dibawa keatas. Jadi dari sisi pemerintah memang harus satu suara dan harus di putuskan di level pimpinan kemudian baru nanti dibahas di DPR.”

b. Tujuan Ekstensifikasi Minuman Ringan Berpemanis di Indonesia

Dalam proses pengusulannya, pemerintah mempunyai maksud dan tujuan terkait rencana ekstensifikasi BKC terhadap minuman ringan berpemanis di Indonesia, seperti dijelaskan oleh Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, 8 April 2019, pukul 9:43 WIB, di ruang kerjanya:

“Ekstensifikasi itu utamanya untuk pengendalian, jadi ya kalau dalam hal pengenaan objek cukai yang lebih utama ya harus pengendalian, makanya kita harus mendapat argumen yang kuat untuk isu pengendaliannya itu apa. Dari isu kesehatan atau lingkungannya itu apa, baru nanti kalau memang dibutuhkan pengendalian baru kita ajukan untuk kajian ekstensifikasi cukai. Tapi bukan semata-mata penerimaan, cuma ya penerimaan penting juga. Jadi memang yang utama sih pengendalian. Terkait SSB (*Sugar Sweetened Beverages*) kita lihat bahwa dari isu-isu kesehatan, yang pertama adalah diabetes meningkat, tapi sebelum diabetes kita lihat juga bahwa kelebihan berat badan di Indonesia juga sudah tinggi, jadi paling tinggi kalau di ASEAN itu seperti Thailand itu kalau dibilang standar *weightnya* itu sudah tinggi, makanya dikenakan, dan di Indonesia juga sudah tinggi, rata-rata berat badan di Indonesia itu sudah diatas normal, sehingga menimbulkan banyak dampak terhadap kesehatan terutama yang *katastropik* ya. kayak yang pertama kan jantung koroner, kemudian ada diabetes yang juga termasuk 3 terbesar penyakit yang paling berbahaya, nomor 3 ya diabetes. Kemudian dari situ kelihatan bahwa pertama diabetes semakin meningkat, kemudian juga, kan kalau gula itu tidak hanya diabetes, larinya juga bisa ke darah tinggi, sehingga banyak penyakit-penyakit selain diabetes yang diakibatkan dari gula dalam hal ini SSB. Oleh karena itu makanya perlu pengendalian. Jadi ketika diabetes meningkat, kemudian kematian akibat penyakit tidak menular juga semakin meningkat, penyakit berbahaya yang 3 besar juga meningkat, oleh karena itu perlu pengendalian. Pengendaliannya dengan cara, salah satunya adalah pertama untuk kesadaran ya. Secara non fiskal

kan di kesadaran, mengajak masyarakat agar konsumsi gulanya dikendalikan, dari sisi instrumen fiskalnya yaitu pengenaan cukai. Itu dari sisi fiskal mungkin juga dari kementerian kesehatan, mereka juga kampanye, lalu membuat logo-logo. Tapi memang masih belum signifikan jika dibandingkan dengan Thailand, kalau Thailand itu jadi setiap minuman yang diatas 5ml sudah ada logonya warna apa gitu, saya lupa mbak. Makin sehat maka disana warna logonya juga beda gitu. Nah itu membuat ajakan pada masyarakat, dengan adanya logo-logo itu maka ada pilihan, mau sehat atau mau nggak sehat. Cuma kalau mau sehat ya bayarnya lebih tinggi. Itu kalau di Thailand sudah begitu mbak, ada beberapa jenis logo- logo minuman berpemanis yang berbeda-beda dikenakan cukainya. Jadi memang itu salah satu bentuk pengendaliannya. Jadi memang kalau untuk ekstensifikasi cukai, kesulitannya pertama dari pihak pemerintah, harus ada dulu usulan dari kementerian kesehatan karena memang tujuannya untuk pengendalian kesehatan. Kedua kita belum koordinasi dengan kementerian perindustrian, tetapi dengan perindustrian itu pun belum tentu setuju, kita kan belum lihat dari sisi industrinya. Kalau nanti dari sisi kesehatan dan perindustrian tidak keberatan, baru nanti kita maju ke DPR untuk persetujuan. Makanya kalau di ekstensifikasi agak susah, karena kan di Undang-Undangnya harus ada persetujuan dari DPR, dan untuk saat ini memang masih belum ada yang *goal*, karena kan proses di internal sendiri kan masih belum matang, kemudian dari DPR juga masih belum ada yang diusulkan, mungkin sudah diusulkan tapi ujung-ujungnya balik lagi, jadi memang untuk ekstensifikasi di Indonesia ini banyak tantangannya lah. Karena kalau di Thailand dia di Undang-Undangnya itu sudah ada, untuk ekstensifikasi cukai sudah disebutkan, jadi tinggal dijalankan saja. Kalau di kita kan harus di usulkan ke DPR untuk dapat persetujuan. Jadi prosesnya banyak lah tantangannya.”

Tujuan utama dari pemerintah melakukan pengusulan ekstensifikasi BKC terhadap minuman ringan berpemanis adalah untuk pengendalian khususnya pengendalian kesehatan, dikarenakan munculnya isu-isu kesehatan yang banyak menimbulkan dampak terutama tingginya tingkat penyakit *katastropik* di Indonesia. Pengendalian yang dimaksud dibagi menjadi 2 (dua) cara, pertama, pengendalian non fiskal dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar konsumsi gulanya dikendalikan. Kedua, dengan menggunakan instrumen fiskal yaitu pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis dan kampanye dari Kementerian Kesehatan. Penerimaan negara juga menjadi tujuan pemerintah dalam hal ekstensifikasi BKC namun bukan yang utama. Hal serupa juga

dijelaskan oleh Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kantor Pusat DJBC, Sutartib, 5 April 2019, pukul 10.00 WIB di ruang kerjanya:

“iya tujuan utamanya memang untuk pengendalian, dilain itu perbedaan cukai dengan pajak biasa, kalau cukai duitnya bisa untuk *earmarking*, kalau pajak biasa gak bisa karena untuk umum. Tapi kalau cukai bisa karena ada kepastian saya mendapat dana dari cukai minuman berpemanis misalnya, katakanlah dapatnya Rp 3 triliun. Ada kepastian bahwa dananya untuk cukai. Maksudnya kembali ke rakyat. Tapi ternyata dapatnya dari pajak yang lain misal oh ternyata baru dapat infrastruktur ya bukan prioritas juga. Namun dengan adanya cukai berarti ada kepastian, bahwa nanti cukainya 50% untuk kesehatan intinya ada cukai berarti kepastian dan lebih terarah. Namun kalau untuk kepentingan umum tergantung prioritas, misalnya butuh apa untuk saat ini, mau perubahan apa untuk saat ini. Kalau kesehatan dirasa kurang ya udah nanti belakangan aja lah kalau perlu ya akan diprioritaskan. Kan gitu ya mbak.”

Tujuan pemerintah melakukan ekstensifikasi BKC baru yang selanjutnya adalah sebagai upaya kepastian penerimaan negara tambahan yang masuk, karena penerimaan tersebut dapat digunakan sebagai *earmarking* ke bidang kesehatan supaya mendapat kepastian dan lebih terarah dalam menentukan kebijakan-kebijakan kedepannya.

c. Pemenuhan Standar Karakteristik Minuman Ringan Berpemanis sebagai BKC berdasarkan Undang-Undang Cukai nomor 39 Tahun 2007

Sebuah barang bisa dikatakan memenuhi standar sebagai Barang Kena Cukai baru di Indonesia adalah karakteristik barang yang harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai dimana terdapat 4 (empat) syarat karakteristik BKC . Dalam pemenuhannya, keempat syarat tersebut tidak perlu dipenuhi semua, sehingga ketika suatu barang hanya memenuhi 1 (satu) atau 2 (dua) syarat saja, sudah

diawasi, sudah pasti harus diawasi, hanya saja tidak terlalu signifikan seperti yang dikatakan oleh Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, 8 April 2019, pukul 9:43 WIB, di ruang kerjanya:

“Kemudian dari sisi peredarannya perlu diawasi, kalau peredarannya ini kan kalau misal yang alkohol itu kan memang dampaknya langsung ya, mbak. Jadi memang kalau peredaran perlu diawasi ya nggak terlalu signifikan ya.”

Perlu dibedakan antara minuman ringan berpemanis dengan alkohol, dimana minuman ringan berpemanis merupakan barang yang harus diawasi sesuai dengan kondisi saat ini, akan tetapi dengan tingkat pengawasan yang masih bisa dilakukan tidak seperti pengawasan terhadap alkohol, seperti yang dijelaskan oleh Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kantor Pusat DJBC, Sutartib, 5 April 2019, pukul 10.00 WIB di ruang kerjanya:

“Yang kedua, barang-barang yang distribusi peredarannya perlu diawasi, ya kalau ini sudah pasti harus diawasi, tetapi gak perlu seperti alkohol yang sebegitunya diawasi. Kalau ini yang penting labelnya saja sih nanti. Menurut saya sih begitu, kan nantinya akan berbeda antara cukai alkohol dengan cukai minuman ringan berpemanis. Kalau alkohol kan sering digunakan untuk mabuk dan lain sebagainya. Kalau minuman ringan berpemanis kan yang jelas perlu dikendalikan, jangan kebanyakan minum minuman manis. Perlu diawasi atau tidak? Ya menurut saya dengan label dari kementerian kesehatan saja. Labelnya harus jelas, katakanlah minuman yang kaleng harus disebutkan kadar gulanya berapa. Pesan kesehatan namanya. Ga perlu di awasi seperti alkohol.”

3) Konsumsinya menimbulkan Dampak Negatif bagi Masyarakat atau Lingkungan Hidup

Minuman ringan berpemanis merupakan barang yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat terutama pada kesehatan, Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan

Fasilitas Cukai, Kantor Pusat DJBC, Sutartib, 5 April 2019, pukul 10.00 WIB di ruang kerjanya menjelaskan:

“Lalu pemakaiannya menimbulkan dampak negatif iya itu benar, terkhusus mengarahnya ke kesehatan kan. Prevelansi diabetes menurut Riskedas terakhir itu kan sekitar 80% atau berapa gitu. Nanti tolong tanya ke kemenkes lah berapanya. Itu kan antara lain disebabkan karena orang kita itu malas gerak atau bahasa gaulnya sekarang itu mager (males gerak), kebanyakan minum, kebanyakan gula, kan gitu. Oleh karena itu, makanya harus dikendalikan seharusnya.”

Eksternalitas negatif pada minuman ringan berpemanis juga dapat dilihat pada takaran gula yang terkandung dalam sebuah minuman ringan seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, 8 April 2019, pukul 9:43 WIB, di ruang kerjanya:

“Iya, kalau *negative externality* itu, tadi kan bahwa barang yang kena cukai atau objek cukai atau barang yang akan dikenakan cukai, ditujuan itu kan pertama harus *negative externality* ya, nah itu harus diarea itu, kemudian pengendalian juga untuk *negative externality* harus diarea itu juga. Kalau dilihat dari data *benchmark*, kalau kita lihat dari misal mbak Angelica minum soda ya (merek “X”) yang 350ml itu yang kaleng, itu berarti mbak Angelica minum 8 sendok gula, kalau misal yang minum teh dalam kemasan (merek “Z”) yang 600 ml, itu mbak olla minum 34 sendok gula. Jadi kalau mbak olla minum 1 *pcs* itu sama saja makan 34 sendok gula ya mbak, hahaha. Kalau dilihat dari itunya, ya memang mereka ini sangat berbahaya. Kalau di minuman ringan berpemanis ini, takaran gula-nya itu berlebih, jadi dampaknya sangat berbahaya untuk kesehatan.”

Kandungan gula berlebih dalam suatu kemasan yang tidak disadari oleh masyarakat serta tidak adanya komposisi dan pesan kesehatan yang tercantum merupakan suatu yang sangat berbahaya karena sangat berpotensi tinggi muncul jenis-jenis penyakit tidak menular. Hal tersebut diperkuat oleh Kasubdit PJDP, Ditjen P2P, Kemenkes RI, Dr. Asik, 1 April 2018 pukul 12.02 WIB, di ruang kerjanya:

“Oiya mbak, itu pasti dan tentu saja. Karena kalau itu lebih dari yang dianjurkan, pasti itu akan menyebabkannya itu apa? Yang paling cepat itu ya penyakit tidak menular itu mbak, salah satunya Diabetes Mellitus, itu tentu saja disitu. Nah karena itulah maka penting sebetulnya untuk bagaimana mengurangi dari komposisi atau kandungan gula dalam minuman ringan berpemanis itu dari yang dianjurkan. Salah satunya kita buat peraturan ini (Permenkes nomor 63 Tahun 2015 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan Siap Saji). Nah, aturan ini cuma hanya memberikan nasehat saja, sementara ini kepada pengguna (konsumen). Karena terkadang dari berbagai jenis minuman ringan berpemanis itu tidak terdapat komposisi yang lengkap dalam kemasannya. Oleh karena itu yang benar, dalam sebuah kemasan minuman ringan berpemanis itu harus ada 1) komposisi, dan 2) nasehat atau pesan kesehatan. Pesan kesehatan itu seperti sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, konsumsi gula lebih dari 50 gram, natrium lebih dari 250 mg, lemak lebih dari 67 gram per orang beresiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Nah ini yang menjadi dasar sebetulnya mbak. Dan permasalahannya sekarang banyak minuman ringan berpemanis yang tidak mencantumkan pesan kesehatan ini, padahal inilah hal yang sangat penting sebenarnya.”

4) Pemakaiannya perlu Pembebanan Pungutan Negara demi Keadilan dan Keseimbangan

Minuman ringan berpemanis tidak memenuhi kualifikasi dalam syarat yang keempat ini seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, 8 April 2019, pukul 9:43 WIB, di ruang kerjanya:

“Kemudian pembebanannya untuk keadilan dan keseimbangan itu kan lebih efektif kepada barang yang mewah. Kalau yang poin 4 itu lebih ke arah masalah barang-barang mewah misalnya kendaraan bermotor itu bisa dimasukkan ke poin 4. Jadi filosofinya memang yang mewah untuk pengenaan cukai ya yang poin 4 itu.”

d. Pemenuhan Standar Administrasi Cukai Minuman Ringan Berpemanis sebagai Calon BKC di Indonesia

Pemenuhan standar administrasi cukai pada minuman ringan berpemanis, dapat dilihat dari skema administrasi cukai, teknis pengawasan dan pemungutan

cukai yang akan digunakan, seperti yang dijelaskan oleh Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kantor Pusat DJBC, Sutartib, 5 April 2019, pukul 10.00 WIB di ruang kerjanya:

“Ya kalau pengawasan, yang jelas harus ada yang kita kecualikan dulu. Supaya gampang administrasinya, contohnya, kalau misal mbak angelica jualan dawet, *mosok* ya kita kenakan cukai. Kalau yang tradisional ya bisa kita kecualikan nantinya. Mungkin yang akan kita kenakan ya kalau sudah pabrik yang sudah berkaleng, ya gak cuma berkaleng, yang mudah kemasan lah intinya. Tapi kalau untuk mbah-mbah yang jualan dawet atau di mall-mall ya gak perlu, karena itu nanti juga administrasinya ribet di kita. Dan juga mungkin gak perlu pakai pita, cukup pembayaran saja. Kalau pakai pita misal rokok itu ya. sekarang kan kalau pita dari Konsorsium Peruri cuma punya kapasitas 700 lembar, itu yang kita takutkan juga. Tapi kalau dinegara manapun kalau untuk minuman ringan berpemanis pasti pembayaran. Ya kalau untuk urusan bayarnya berapa ya nanti terserahlah, mungkin per liter begitu. Jadi cukup pembayaran saja. Kalau dicukai kan ada yang namanya pelunasan pita cukai.” Jelas Sutartib.

“Jadi mbak, pelunasan cukai itu ada 3, ada yang namanya sistem pembayaran, pelekatan pita cukai, dan ada yang dengan tanda (*barcode* dan segala macam). Namun untuk yang dengan tanda belum dilaksanakan sampai sekarang. Hanya baru ada 2 untuk saat ini. Sekarang untuk minuman bir yang golongan 1 itu pembayaran. Jadi dia bayarnya pakai pembayaran berkala sekitar 45 hari, jadi dijual produksi nanti 45 hari kemudian baru bayar cukainya. Mungkin dalam sebulan bayarnya belakangan. Tapi itu kan bisa *based on auditnya* kalau sudah jalan. Kalau untuk *barcode* sampai saat ini memang belum dilaksanakan. Kalau di negara lain sudah ada menggunakan *barcode*, *QF*, itu sudah ada. Kita baru pita cukai untuk rokok dan minuman beralkohol. Kalau rokok kita pakai pita seperti yang tertera di rokok-rokok itu ya mbak, kalau sudah ada pitanya berarti sudah dilunasi cukainya. Sama minuman-minuman yang golongan B. Kalau yang bir bintang menggunakan sistem pembayaran dia langsung saja ke pabriknya mungkin tiap 45 hari bayar ya. dan saya tekankan, yang dikenakan adalah pabriknya ya mbak.”

“Kalau di UU kita itu kan ada namanya pembayaran berkala yang 45 hari itu. Ya nanti mungkin cocoknya itu saja. Katakanlah produk januari nanti akan dibayar tanggal 10 februari (tanggal 10 bulan berikutnya), gitu aja sih mbak. Sehingga menurut saya kalau dalam kasus minuman ringan berpemanis yang cocok ya pembayaran berkala kan bisa saja, jadi dia udah laku lalu baru bayar. Dan nanti yang akan dijual di indomaret dan warung-warung itu adalah harga yang sudah dikenakan cukai. Jadi kalau orang-orang beli itu sudah termasuk cukainya. Gini mbak, misal beli rokok katakanlah Rp 20 ribu harganya kalau cukainya 5% berartikan Rp 5000 itu sudah termasuk cukai mbak. Anda berarti

bayar cukai sebesar Rp 6000. Sisanya ya untuk keuntungan pabrik. Jadi bayar sudah termasuk cukainya. Sehingga maksudnya yang cocok adalah pembayaran berkala oleh pabriknya. Jadi pabriknya bisa *nalangi* dulu. Lalu bisa juga nanti setelah laku baru bayar. Ini kan pasti dikasih penangguhan pembayaran kan, berkala itu maksudnya ditangguhkan bayarnya. Anggapnya setelah laku baru bayar, jadi sebenarnya yang bayar kan ya konsumen juga gitu. Makanya kalau cukai itu ga masuk ongkos produksi kalau di pabrik. Karena akan dikenakan langsung ke konsumennya. Karena nantinya kalau ga laku, dia akan dikembalikan. Misal rokok ga laku, nanti akan ditarik oleh perusahaannya, kemudian akan dirusak. Kalau yang sudah terlanjur bayar, kan diminta lalu di restitusi. Kalau yang belum bayar, ya kompensasi dengan yang lain saja, dengan cukai yang akan datang. Jadi kalau misal nanti minuman ringan berpemanis ga laku, kemudian ditarik, maka bisa cukainya bisa diminta oleh pemerintah. Tapi perlu digaris bawahi kaau ini khusus untuk yang sudah bayar ya mbak. Kalau belum bayar ya mau gimana lagi. Itu nanti akan ada kompensasinya. Jadi cukai itu yang bayar bukan perusahaan Kalau yang pakai pita itu diberi kemudahan 60 hari.”

“Perlu dicatat kalau gak semua pabrik diberi fasilitas pembayaran berkala dan kemudahan itu, yang dikasih adalah pabrik yang sudah *benefit*. Kayak multi bintang kan *benefit*, tapi kalau pabrik kecil ya harus *ditalangi* dulu lah. Perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik itu yang rata-rata baru dapat pembayaran berkala. Kalau enggak ya bayar dulu, atau istilahnya nalangin dulu. Akan berpengaruh ke cash flow itu pasti. Tapi urusan sudah bayar atau *nalangi* dulu tapi nggak laku ya minta untuk ditarik dan dikembalikan begitu. Misal pabrik rokok masih kecil, biasanya bayar dulu, gak laku kemudian ditarik, biasanya bisa untuk minta kembali. Cuma akan ganggu *cash flow* aja. Tapi kaalu untung pasti untung perusahaan yang besar itu. Kalau perusahaan kecil harus jaminan dulu.”

Jadi terkait pengawasan minuman ringan berpemanis, nantinya harus ada hal yang dikecualikan dahulu dan cukup menggunakan pembayaran saja, sehingga tidak perlu terdapat pelunasan pita cukai kemudian terkait pembayaran bisa dilakukan dengan cara berkala yang dibebankan kepada konsumen dan ditanggung oleh pabrik produksi. Fasilitas pembayaran berkala pun dapat diberikan ke pabrik supaya prinsip kemudahan dapat terpenuhi, dalam hal ini pemerintah menekankan bahwa fasilitas kemudahan pembayaran tidak diberikan ke semua pabrik, hanya pabrik yang sudah mendapatkan *benefit* yang bisa mendapat fasilitas terkait peraturan administrasi cukai terhadap minuman ringan

berpemanis nantinya. Oleh karena itu Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kantor Pusat DJBC, Sutartib, 5 April 2019, pukul 10.00 WIB di ruang kerjanya menambahkan bahwa:

“Sehingga sangat memenuhi dari sisi administrasi juga sangat memenuhi, nanti bisa pakai pembayaran berkala itu, atau penundaan segala macam itu kan bisa juga.”

2. Benchmark Negara Lain dalam Pengenaan Cukai Minuman Ringan Berpemanis

Benchmark negara lain merupakan salah satu faktor yang penting dalam merencanakan ekstensifikasi cukai, dimana dapat dijadikan acuan sebagai dasar pengenaan cukai di negara Indonesia, dalam hal ini pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis.

a. Pengenaan Cukai Minuman Ringan Berpemanis di Tingkat ASEAN

Suatu negara selalu mempunyai alasan dan latar belakang atas diberlakukannya suatu kebijakan di negara tersebut, termasuk alasan pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis seperti negara tetangga Indonesia, yaitu negara Thailand. Hal tersebut dijelaskan oleh Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, 8 April 2019, pukul 9:43 WIB, di ruang kerjanya:

“Nah kalau dibandingkan dengan negara lain, kita termasuk sangat kecil untuk ukuran jumlah. Kalau di Undang-Undang Cukai Thailand itu kan dia sudah memasukkan objek ekstensifikasi cukai sekitar 21 item. Jadi ketika di undang-undang tersebut sudah masuk, maka pelaksanaannya akan makin mudah. Dibanding negara lain juga kita paling kecil memang ya di ASEAN. Thailand paling besar. Jadi kalau di ASEAN ini sudah ada untuk gula dan diterapkan di 6 negara ya mbak, maksudnya menerapkan pengenaan ekstensifikasi cukai terhadap *SSB (Sugar Sweetness Beverage)*. Thailand, kemudian Filipina, Malaysia,

Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ada 6 negara sudah menerapkan *Tax of SSB*. itu pengenaannya ada yang per liter dan ada yang per gram, sesuai dengan kandungannya, beda-beda. Kalau alasannya sih sama, saya lihat di Undang-undang cukai thailand, tujuannya hampir sama dengan yang sudah disebutkan tadi ya ada 4 itu kan, utamanya sekarang undang-undang di Thailand itu terkait dengan isu lingkungan dan isu kesehatan, jadi isu pokoknya sama. Latar belakangnya masuk kesitu dulu, isu kesehatan, kemudian karena mereka menyadari bahwa masyarakat sekarang *aware* sama kesehatan, dan pemerintah di Thailand pun juga sudah menyadari bahwa angka kematian akibat diabetes, akibat *katastropik* maksudnya PTM itu ya tinggi, jadi mereka sadar dan mengusahakan sehingga akhirnya kena cukai. Karena biasanya dia dari nono fiskal dulu, efektif nggak nih non fiskalnya, non fiskal ini biasanya dari kesehatannya, namanya pencegahan atau preventif itu. Jadi kan mereka dari preventif dulu, preventif sudah cukup atau belum, kalau preventifnya belum cukup baru kooperatif dengan cara pengenaan pajaknya seperti apa. Hampir sama sih kalau negara lain sama Indonesia. Isu-isu besarnya sama. Tujuannya juga hampir sama. Hanya mereka sudah lebih siap dulu. kalau yang di Thailand itu 2017, jadi disana dulu sebelumnya gula, awalnya yang dikenakan gula, sejak tahun 2017 itu baru ada minuman ringan berpemanis, jadi disana juga sudah ada *roadmapnya* gitu dari tahun 2017- 2023. Disana itu ada beberapa layer gitu lho, misalnya kandungan dibawah 5 ml itu tidak dikenakan, kemudian 5-8ml berapa gitu. Tarifnya juga sudah ada, nanti semakin kedepan misalnya tahun 2017 sampai berapa tarifnya segini, terus tahun berapa sampai tahun berapa tarifnya segitu, itu mereka sudah ada sampai tahun 2023. Kalau administrasi, di Thailand itu kayaknya diterapkan *advalorum* dan spesifik, jadi supaya lebih adil ya. kemudian juga pengenaan berapa gram/ml gitu. Kalau nggak salah batasannya itu 5, jika dibawah 5 itu bebas cukai, diatas 5 8 10 itu menggunakan spesifik, jadi makin tinggi tarif regularnya, maka makin besar cukainya. Kemudian masih terkait administrasi, memang kalau di Thailand itu ada khusus dirjen cukai. Jadi dirjen cukai itu kalau di kita kan dibawah bea cukai ya, kalau disana ada khusus sendiri. Itu kalau masalah tarif ya, mbak. Kemudian pengaturan batasan mg/volumenya. Mungkin itu ya. jadi dia itu memang barang-barangnya spesifik gitu, minuman berpemanis apasaja yang dikenakan, seperti contohnya minuman bersoda meskipun dia nggak ada gulanya minimal ada pemanis buatan dia dikenakan kemudian untuk teh, kopi, jus itu juga dikenakan”

Terdapat 6 negara ASEAN yang sudah menerapkan cukai terhadap minuman ringan berpemanis yaitu Thailand, Filipina, Malaysia, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Thailand yang juga merupakan negara berkembang sudah lebih dahulu menerapkan pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Hal tersebut didukung dengan peraturan Undang-Undang yang

dimiliki oleh Thailand sudah memasukkan objek ekstensifikasi cukai sekitar 21 item didalamnya. Terkait keberhasilan negara Thailand dalam menerapkan pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis sudah berhasil. Hal tersebut dijelaskan oleh Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, 8 April 2019, pukul 9:43 WIB, di ruang kerjanya:

“Saya lihat sih kalau Thailand sudah berhasil ya, dalam hal pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Pertama, mereka itu perlu waktu lho. Jadi untuk pengenaan suatu objek cukai itu tidak semata-mata dalam 1 tahun bisa di *goal* kan undang-undangnya, seperti di Malaysia, Thailand itu kan dia proses juga bisa 4-5 tahun bergulir, karena memang yang paling penting adalah memberikan advokasi kepada industrinya. Jadi mereka harus ada saat advokasi industri bahwa memang isu masyarakat kedepan adalah tujuannya untuk kesehatan sehingga industri juga bisa memberikan di produknya itu logo kesehatan. Jadi ketika mereka memberikan opsi bahwa ada minuman “X” yang lebih sehat, itu kan sebetulnya masyarakat akan lebih memilih yang sehat. Jadi harus ada edukasi bahwa dengan lebih produk yang lebih sehat, konsumen juga akan memilih dan penjualannya pun akan meningkat. Nah edukasi tersebutlah yang sudah dilakukan oleh Thailand. Kesimpulannya adalah perlu edukasi dan perlu proses dari pihak industri, kemudian konsumen juga diberi edukasi sehingga mereka akan memilih produk yang lebih sehat. Jadi ketika dikenakan tarif cukai mereka tidak terlalu *resistance*, itu ya memang butuh waktu juga mereka sekitar 4-5 tahun. Saya rasa sih tahun depan juga nggak bisa juga, karena kita memang perlu proses.”

b. Pengenaan Cukai Minuman Ringan Berpemanis di Tingkat Dunia

Meksiko merupakan salah satu negara yang menerapkan cukai terhadap minuman ringan berpemanis Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, 8 April 2019, pukul 9:43 WIB, di ruang kerjanya mengatakan bahwa:

“Kalau dari Meksiko dia tahun 2014, itu awalnya memang dari isu kesehatan, mereka itu kalau nggak salah negara yang paling banyak konsumsi SSB setelah Suriah. Dan penyakit-penyakit PTM seperti diabetes, dll itu disana prevalensinya tinggi, lalu obesitas juga tinggi, dan yang mengkonsumsi itu rata-rata anak-anak dan remaja. Jadi kenapa itu merupakan salah satu pertimbangan

mereka terkait pengenaan cukai SSB. Dan mereka memang lebih dulu dari kita sih. Kalau untuk di Meksiko itu nggak semuanya beda, jadi kalau untuk minuman *non alcoholic beverages with addict sugar*, jadi ada tambahan gulanya baru dia dikenakan, tapi misalnya seperti jus, yang nggak ada gula tambahan dia tidak dikenakan, jadi dia ada ruang lingkupnya untuk minuman yang dikenakan yang mana. Kalau di Meksiko itu pengenaannya per liter itu kalau nggak salah 1 peso, jadi hitungannya memang per liter, lalu pengenaannya juga sama seperti di Indonesia, dia dibebankan ke konsumen, ditanggung oleh produsen . terkait tarif meksiko menggunakan tarif spesifik, hitungannya dia per liter. Kalau di Thailand kan per gram.”

3. Potensi Peningkatan Penerimaan Negara dari Pengenaan Cukai

Minuman Ringan Berpemanis

Sejak tahun 2014 hingga sekarang, penerimaan cukai hasil tembakau selalu menjadi primadona dalam hal penerimaan cukai terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia, kondisi tersebut menyebabkan ketergantungan penerimaan cukai di Indonesia terhadap Cukai Hasil Tembakau. Ketika nantinya pemerintah akan memberlakukan pengenaan BKC baru, yaitu minuman ringan berpemanis, tentu akan membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, walaupun tidak akan sebesar penerimaan Cukai Hasil Tembakau, namun diprediksi pengenaan cukai minuman ringan berpemanis akan menyumbang penerimaan cukai yang lebih tinggi dibandingkan minuman beralkohol karena budaya orang Indonesia yang lebih suka dengan minum minuman ringan berpemanis dibandingkan minum minuman beralkohol, kemudian kebijakan tarif yang akan digunakan juga akan menentukan besarnya sumbangan penerimaan cukai dari minuman ringan berpemanis seperti yang dijelaskan oleh Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kantor Pusat DJBC, Sutartib, 5 April 2019, pukul 10.00 WIB di ruang kerjanya:

“Pasti mbak, tapi yang jelas ya masih kalah dengan tembakau lah. Kalau tembakau itu memang kalau bisa sebesar-besarnya ya gapapa lah. Kalau minuman ringan berpemanis ya paling bisa menyumbangkan 10% saja. Istilahnya kan efek nya kelihatan kalau tembakau. Kalau minuman ringan berpemanis pasti akan protes juga industri kalau dikenakan cukai terlalu tinggi. Karena kalau alkohol itu kan memang ga perlu untuk tubuh. Kalau gula itu kan sebenarnya perlu untuk tubuh manusia yaitu untuk energi. Kalau alkohol kan sebenarnya untuk gaya saja. Gak ada manfaatnya, rokok juga ga ada manfaatnya. Oleh karena itu harus ditinggikan untuk cukainya. Kalau gula itu perlu tapi harus dikendalikan jangan sampai berlebihan. Kesimpulannya akan memberikan sumbangan yang besar juga tapi gak sebesar tembakau namun kemungkinan akan lebih tinggi dari minuman beralkohol. Kalau di negara lain minuman beralkohol itu kan tinggi seperti Amerika, karena dia budayanya. kalau di kita minuman alkohol itu kan ga budaya mbak. Walaupun mungkin ga banyak dibandingkan tembakau, tapi kan minuman ringan berpemanis itu sudah menjadi budaya di Indonesia, pasti nanti akan menyumbang penerimaan yang lebih tinggi dari minuman beralkohol. Kalau untuk nominal pastinya mungkin belum ada pandangan ya mbak, tergantung nanti tarifnya mau berapa. Mau per liter berapa. Kalau untuk bir itu kan per liter Rp 15 ribu. Harganya Rp 60 ribu jadi dikenakan 5 % ya Rp 15 ribu. Kalau untuk minuman ringan berpemanis disamping bisa dikenakan berdasarkan liter, bisa dikenakan berdasarkan kadar gula juga nantinya.”

a. Prinsip-prinsip Dasar Penetapan Kebijakan Tarif BKC di Indonesia

Prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penetapan kebijakan tarif BKC di Indonesia selama ini dengan menggunakan 4 (empat) prinsip, yaitu tenaga kerja, kesehatan, industri, dan penerimaan negara, dimana keempatnya harus menjadi elemen yang seimbang ketika suatu kebijakan pengenaan cukai dijalankan, seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, 8 April 2019, pukul 9:43 WIB, di ruang kerjanya:

“jadi kalau prinsip pengenaan cukai, kalau di tembakau dia itu kan ada 4, pertama masalah tenaga kerja. Kemudian kesehatan, industri, dan penerimaan negara. Nah kalau di *Sugar Sweetened Beverages* (SSB) ini saya rasa nggak jauh dari 4 prinsip itu juga sih, harus seimbang juga antara satu dengan yang lain. Jangan sampai nanti tenaga kerjanya ketika dikenakan cukai turunnya jauh, industrinya turunnya jauh, kemudian penerimaan kontribusinya juga harus diperhatikan 3 hal tersebut, dari sisi kesehatan tujuan pengendaliannya harus

seberapa besar. Ya memang harus seimbang, mbak. Antara 4 unsur tersebut. Jadi jangan sampai nanti ketika dikenakan industrinya jadi turun dampak ekonomi lebih tinggi dari misalnya dampak penerimaan cukai, karena kan memang dampaknya *multiplayer effect* ya. Dampak terhadap tenaga kerjanya, industrinya itu mungkin kita harus pertimbangkan matang-matang juga, nggak semata-mata cukainya harus tinggi.”

Melalui keempat prinsip tersebut, pemerintah kemudian dapat menentukan jenis tarif yang cocok digunakan dalam sebuah BKC baru.

b. Jenis Tarif yang digunakan pada Objek Cukai Minuman Ringan Berpemanis

Tarif cukai sendiri dibagi menjadi 3 jenis yaitu tarif *advalorem*, tarif spesifik, dan tarif *compound* (gabungan antara *advalorem* dan spesifik). BKF menyebutkan bahwa jenis tarif yang dapat digunakan terhadap minuman ringan berpemanis nantinya tergantung dari suatu pilihan *benchmark* dimana untuk saat ini BKF mengacu pada negara Thailand dan Meksiko yang telah lebih dulu menerapkan pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis, seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanaan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, 8 April 2019, pukul 9:43 WIB, di ruang kerjanya:

“Itu kan suatu pilihan *benchmark* ya, kalau dari Meksiko tadi per liter, Thailand itu per gram. Nah itu opsi juga, saya rasa kita memang perlu melihat negara benchmark yang telah berhasil mengenakan cukai SSB, kemudian kita lihat kondisi industri seperti apa, lalu kita lihat dampaknya seperti apa, nanti yang cocok seperti apa untuk pengenaan cukainya, apakah *advalorem* atau spesifik atau campuran biar lebih adil. Saya rasa itu perlu kajian juga ya, kita belum bisa memutuskan mana yang lebih pas, apakah Thailand atau Meksiko. Tapi saya rasa dalam jangka pendek per liter kalau jangka panjang ya bisa per gram. Ya lihat situasi juga kedepan.”

Pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis di Indonesia memang masih perlu kajian lebih dahulu, namun melihat potensi yang ada, pemerintah

memilih untuk menggunakan tarif spesifik sebagai tarif yang tepat digunakan dalam pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis, selain untuk menghindari *miss lead*, alasan kemudahan administratif bagi bea cukai dan tujuan pengendalian terhadap gula yang berlebih menjadi dasar yang tepat digunakan dalam menentukan jenis tarif yang akan dipilih nantinya. Pemerintah mengungkapkan dalam jangka waktu dekat dalam konteks urgensi minuman ringan berpemanis akan dikenakan tarif spesifik yang sederhana berdasarkan liter, namun untuk kedepannya akan lebih *fair* jika dikenakan tarif spesifik berdasarkan per gram atau berdasarkan kandungannya, jika dihitung menggunakan tarif spesifik, minuman ringan berpemanis mempunyai potensi untuk menyumbang penerimaan cukai sebesar 1,9T, seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Dadi, 8 April 2019, pukul 9:43 WIB, di ruang kerjanya:

“Untuk di Indonesia memang harus dilihat dulu ya, kalau untuk lebih *simple* supaya sederhana per liter ya spesifik, karena kan kalau kita melihat kandungannya berapa itu kan perlu waktu juga ya mbak. Untuk kedepannya memang lebih *fairnya* ya per gram atau berdasarkan kandungannya, hanya itu agak sulit, tapi ya itu tergantung ke bea cukai juga, karena kan bea cukai yang melaksanakan apakah bisa dengan kandungan, karena kan kalau kandungan kesehatan BPOM juga harus periksa begitu. Atau ya memang kalau lebih *simple* ya per liter, kita tidak perlu melihat kandungannya. Ini kami dapat dari kesehatan sekitar 2 minggu yang lalu, 3800 *billion* liter per 2017. Tapi menghitungnya harus spesifik. Awal mulanya tarifnya berapa, kalau sekarang harga coca cola 600 ml harganya sekitar 5000, berarti taruhlah 1 liternya 10.000 ya mbak, berarti kalau 10% itu jadi 1000. Itu mau dikenakan berapa lah. Kemudian 1000 x 3800 *billion*. Kalau mau kasarnya seperti itu mbak, itu sudah cukup tinggi juga untuk industrinya. Ya misal tarohlah ketika harganya 5000, 5% lah, jadi 500x3800 *billion* hasilnya 1,9T. Itu untuk alternatifnya saja. Untuk tarif itu maksimal 80% dari HJE. Jadi misalnya kalau tarif tembakau itu tarif tertingginya 57%, kalau untuk cukai yang lainnya seperti alkohol, MMEA, minuman ringan berpemanis, kantong plastik, itu nanti tarif tertingginya itu 80% dari HJE. Jadi kalau mau

menentukan tarifnya jangan sampai 80%. Kalau yang spesifik itu per liternya kan berapa rupiah gitu, tergantung cukai sih, karena SSB kan banyak ada teh, jus, dan lain-lain. Apakah nantinya itu semua tarifnya sama, kan belum tahu. Kalau di Indonesia kan pengenaannya minuman ringan berpemanis dalam kemasan. Itu tadi kasarnya 3800, kalau spesifik itu nanti berapa rupiah per liternya.”

Penjelasan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kantor Pusat DJBC, Sutartib, 5 April 2019, pukul 10.00 WIB di ruang kerjanya, bahwa:

“Kalau saya pribadi lebih baik jika dikenakan tarif spesifik. Karena cukai itu kan eksternalitas negatif. Karena memang yang kita kendalikan kan kadar gulanya. Oh kalau kamu kadar gulanya dibawah ini dikenakan 0, kalau itu dikenakan 2000/liter. Jadi bukan berdasarkan harganya, kalau yang dikenakan harganya itu nanti bisa *miss lead*, namanya bukan cukai lagi tapi PPN kalau harga dasarnya. Itu sama-sama pajak konsumsi. Jadi PPN dan cukai itu sama-sama pajak konsumsi dan objeknya itu barang bukan manusia. Kalau PPN kan berdasarkan nilai jualnya kan, 10% semua disama ratakan. Nah kalau cukai itu bisa diskriminatif, ga harus 10% semua. Oh kalau ini cukup 5 % kalau itu 10%. Itu kalau misal pakai advalorum. Alasan lain mengapa spesifik adalah untuk memudahkan administratif bagi bea cukai. Kalau advalorum, memang ada orang beranggapan kalau advalorum lebih adil, tapi sebenarnya itu belum tentu adil untuk cukai. Kalau untuk pajak memang advalorum lebih adil, contohnya bea masuk spesifiknya bea masuk minuman beralkohol lah misal. Kalau spesifik, kenapa tuh gak adil. Ini contoh bea masuk ya, bukan cukai. Contoh bea masuk minuman beralkohol ada yang 1 liter harganya Rp 10.000.000,- ada yang 1 liter harganya Cuma Rp 300.000,-. Kalau misal spesifik kan, oh kamu kadar alkoholnya segini, maka akan kena 5% ya Rp 10.000,-. Nah bagi yang Rp 10 juta itu harga Rp 10 ribu ya sangat kecil dong. Tapi bagi yang harganya Rp 300 ribu. Rp 10 ribu itu sudah besar. Itu kalau untuk pajak khususnya bea masuk. Tapi kalau untuk cukai yang kita kendalikan kan kadarnya. Jadi yang kita cari itu alkoholnya. Ya kalau dalam hal minuman ringan berpemanis ya gulanya. Yang bahaya adalah gulanya bukan karena mahal harganya. Dan bagi bea cukai lebih memudahkan kalau spesifik. Untuk pengawasan juga lebih mudah, kalau advalorum kan pasti banyak hingga ada *invoice* nantinya.”

4. Potensi Peningkatan Kesehatan atas Dampak Negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Ringan Berpemanis

Minuman ringan berpemanis banyak memberikan dampak negatif bagi

kesehatan. Tujuan diberlakukannya cukai terhadap minuman ringan berpemanis selain terkait dengan pengendalian. Cukai minuman ringan berpemanis memang digunakan sebagai *earmarking* untuk mengurangi dampak negatif kesehatan yang diharapkan dapat memberikan kepastian dalam hal anggaran kesehatan, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan strategi kesehatan kedepan seperti yang diungkapkan oleh Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kantor Pusat DJBC, Sutartib, 5 April 2019, pukul 10.00 WIB di ruang kerjanya:

“Ya mbak, kalau itu kan memang sebenarnya tujuannya itu mbak, cukai itu kan beda dengan pajak umum. Kalau cukai itu kan memang *earmarking* mbak, untuk mengurangi dampak eksternalitas negatif. Kalau pajak kan untuk keperluan umum. Jadi dengan adanya *earmarking* maka akan ada kepastian, saya dapatnya sekitar segini untuk dana kesehatan. Sedangkan kan kalau dari pajak ya tergantung prioritas pemerintah, tahun ini mau bikin apa. Masing- masing kementerian akan mengajukan anggaran, kemudian pemerintah akan melihat mana yang lebih prioritas, ini Pak Jokowi mau bikin jembatan, jadi ya berarti kesehatan nanti dulu lah. Jadi kesimpulannya tergantung prioritas, tapi dengan adanya cukai itu jelas memberi kepastian, misal di peraturan pemerintah nanti ditulis cukai untuk minuman ringan berpemanis dalam kaleng dan kemasan, katakanlah 60% akan dikembalikan untuk kesehatan. Itu pasti akan ada mbak kalau cukai, sehingga kepastian. Jadi katakanlah potensinya 20 triliun, 60% sudah bisa dipastikan dikasih ke kesehatan, sehingga akan lebih baik dalam menentukan perencanaan dan strategi kesehatan kedepan.”

Ketika cukai berhasil menekan produksi minuman ringan berpemanis, diharapkan industri menyetujui untuk melakukan reformulasi kebijakan komposisi melalui segmentasi produk *low sugar*, *middle sugar*, dan *high sugar*, terhadap minuman ringan berpemanis dimana dapat memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih hidup sehat maupun tidak. Ketika masyarakat memilih untuk hidup sehat, maka secara otomatis tingkat prevelansi penyakit

tidak menular yang disebabkan oleh minuman ringan berpemanis akan menurun sehingga akan menyebabkan kesehatan masyarakat meningkat. seperti yang dijelaskan oleh Kasubdit PJDP, Ditjen P2P, Kemenkes RI, Dr. Asik, 1 April 2018 pukul 12.02 WIB, diruang kerjanya:

“Oh terkait itu, mbaknya kan tahu ada hukum *demmand* dan *supply* kan gitu. Jadi kalau dia tidak menurunkan gula sampai sekian, jadi dia kena pajak. Kan begitu misalnya. Otomatis dia akan menurunkan, pasti kan mbak, itu sudah menjadi salah satu bagian, itu sebenarnya salah satu langkah dan strategi untuk menekan produksi-produksi. Kalau dari sisi kesehatannya kan nanti bentuknya penyuluhan kepada masyarakat, ataupun produk-produk atau konsumsi-konsumsi yang dilakukan oleh mereka sebaiknya tidak melebihi dari yang dianjurkan. Nah otomatis, ketika dijalankan, itu nanti multisektoral. Pada tingkatan buruh akan menekan pada perusahaan, saya harus mengikuti ini agar tidak terkena pajak. Jadi akan menekan, kalau tidak dilaksanakan ya mereka akan kena pajak. Nah, ini yang nantinya akan mencoba untuk mereformulasi komposisi dari minuman ringan berpemanis. Sekarang kita lihat coba, bagaimana siasat coca-cola? Ada yang *low sugar*, ada juga yang masih original. Itu minimal dari gulanya kan berkurang. Nah untuk negara sendiri, kita harap juga bisa memiliki. Kalau ini jadi, artinya kita berlakukan, harusnya kita nanti akan bisa menekan pabrik untuk melakukan reformulasi komposisi. Contoh Thailand, di sana itu mereka punya minuman soda yang sugarnya paling rendah di dunia. Itu bisa menjadi batu loncatan untuk Indonesia karena arahnya akan kesana. Upaya yang dilakukan itu semata-mata tidak hanya 1 aspek saja, tapi banyak. Jadi namanya sampai dikonsumsi itu kan mulai dari hulu kan, bahkan mulai dari gulanya sendiri mbak, sampai kepada yang mengkonsumsi. Nah yang mengkonsumsi pun perlu dikasih penyuluhan, dikasih juga peringatan. Kemudian juga untuk yang memproduksi kalau bisa mereformasi. Kalau bisa syarat minimal adalah mencantumkan komposisi gula dan pesan kesehatan. Itu salah satu cara mendidik. Kemudian yang lebih menekan lagi ya sebenarnya pajak itu, mungkin dia akan memberikan segmentasi ini yang *low sugar*, ini yang *high*, ini yang *original*, mungkin nanti juga bisa begitu untuk cukainya. Nah sekarang kan tinggal masyarakatnya, mereka itu biasa meng-*capture* pasar itu atau tidak.”

a. Penyakit-penyakit yang Muncul Akibat Minuman Ringan Berpemanis

Ingredients gula dan lemak yang rata-rata tinggi dalam sebuah kemasan minuman ringan berpemanis sering tidak disadari oleh masyarakat kita sekarang sehingga berpotensi memunculkan penyakit-penyakit seperti diabetes dan

obesitas yang berpotensi memunculkan penyakit kronik lainnya seperti ginjal, stroke, gula darah tinggi, dan hipertensi, seperti yang dijelaskan oleh Kasubdit PJDP, Ditjen P2P, Kemenkes RI, Dr. Asik, 1 April 2018 pukul 12.02 WIB, diruang kerjanya:

“Jadi begitu ya mbak, tentu saja ada kaitannya, kalau gula berlebih maka dia juga akan menyebabkan penyakit. Kalau yang gula dalam hal ini contohnya minuman ringan berpemanis itu berpotensi paling tinggi ya diabetes, kalau garam yang banyak itu hipertensi, kalau yang lemak itu kegemukan (obesitas). Dan dalam minuman ringan berpemanis dalam kemasan pasti terdapat *ingredients* gula dan lemak yang rata-rata tinggi untuk saat ini. Itu yang tidak disadari oleh masyarakat kita sekarang.”

b. Tingkat Penyakit Tidak Menular di Indonesia

Isu kesehatan yang terjadi di Indonesia merupakan dasar munculnya rencana ekstensifikasi Barang Kena Cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Prevelansi diabetes melitus serta obesitas di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2019 meningkat sangat signifikan sehingga juga menyebabkan tingkat kematian yang tinggi, seperti yang dijelaskan oleh Kasubdit PJDP, Ditjen P2P, Kemenkes RI, Dr. Asik, 1 April 2018 pukul 12.02 WIB, diruang kerjanya:

“Ini faktor resiko penyakit ginjal, disebabkan karena prevelensi hipertensi meningkat, diabetes meningkat, dan obesitas meningkat. Ini meningkat dari tahun 2013 ke 2018. Ini prevelansi di Indonesia sekian. Tingkat diabetes melitus di Indonesia tahun 2018 dengan prevalansi rata-rata sebesar 21,8% dan prevalansi obesitas di Indonesia tahun sebesar 8,5%. 73% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit PTM, dimana diabetes berada di urutan ketiga. Kematian berdasarkan diabetes dan obesitas itu sebenarnya kalau dilihat, untuk di negara-negara berkembang hampir semua ya, dibandingkan negara maju, untuk negara berkembang memang tinggi. Kita tidak bisa melihat satu per satu disini, tapi kalau secara keseluruhan kita bisa. Mereka itu karena keterlambatan, karena penyakit tidak menular itu kan penyakit kronis, dianggap tahu-tahu dia sudah terkena.”



Gambar 9. Tingkat Prevelansi Diabetes Melitus dan Obesitas di Indonesia
Sumber: Riskedas, 2018



Gambar 10. Tingkat Kematian PTM di Indonesia
Sumber: WHO – *Noncommunicable Diseases Progress Monitor, 2017*

c. Kandungan Minuman Ringan Berpemanis dan Faktor Penyebab Penyakit Tidak Menular di Indonesia

Kandungan karbohidrat, sukrosa dan glukosa yang tinggi dalam sebuah minuman ringan berpemanis menjadi salah satu penyebab prevelansi penyakit tidak menular meningkat di Indonesia seperti yang dijelaskan oleh Kasubdit PJDP, Ditjen P2P, Kemenkes RI, Dr. Asik, 1 April 2018 pukul 12.02 WIB, diruang kerjanya:

“kalau kita melihat data, jadi faktor resiko merokok, obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kurang aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat ini sangat berpotensi besar menyebabkan munculnya penyakit tidak menular seperti *kardiovaskuler (ksv)*, penyakit ginjal dan pembuluh darah, kemudian PGK itu penyakit ginjal kronik, kemudian DM itu Diabetes Melitus itu kita sebut *share risk factor*. Kalau minuman ringan berpemanis tadi masuk di faktor resiko karena pola makan tidak sehat mbak, dan ketika seseorang sudah terlanjur mengalami obesitas dan terkena penyakit diabetes melitus. Ini akan sangat berpotensi untuk menyebar ke penyakit PTM yang lain. Dampaknya jadi kemana-mana, jadi sangat berbahaya. Lalu sebenarnya karena kan sebenarnya banyak faktor juga mbak, tapi karena kandungan gula yang cukup tinggi dalam sebuah minuman ringan berpemanis maka hal itulah yang juga menjadi salah satu penyebab diabetes dan obesitas tinggi. Terkait kandungan terutama karbohidrat itu, sukrosa, glukosa, jadi memang disitu kita harus batasi, karena kalau tidak dia nanti juga bisa obesitas. Salah satunya disitu. Tapi yang paling banyak di Indonesia itu karena faktor pola makan tidak sehat dimana gula berlebih, lemak berlebih, dan garam berlebih akan menyebabkan DM, obesitas, hipertensi, selanjutnya apa? Anda bisa kena stroke, jantung koroner, gagal ginjal. Itu. Di Indonesia 5 dari 100 orang di Indonesia (setara 4,8%) mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram, dari data ini saja sudah sekian potensinya, kemudian yang kedua garam, 53 dari 100 orang Indonesia mengkonsumsi garam lebih dari 2000 mg/hari. Jadi kita potensi untuk hipertensi itu juga banyak. Kalau lemak 27 dari 100 orang di Indonesia (setara dengan 26,5%) mengkonsumsi lemak, jadi dampaknya orang akan obesitas, apalagi ditambah misalnya kurang aktivitas.”


d. Tingkat Konsumsi Minuman Ringan Berpemanis terhadap Munculnya

PTM

Tingkat konsumsi minuman ringan berpemanis yang tinggi ini terjadi karena kandungan gula yang terkandung dalam sebuah kemasan minuman ringan berpemanis, berdasarkan data yang ada 5% dari 100 orang di Indonesia mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram/hari, lebih dari yang dianjurkan. Hal tersebut timbul karena adanya rasa manis dan enak yang ditimbulkan oleh minuman ringan berpemanis seperti yang dijelaskan oleh Kasubdit PJDP, Ditjen P2P, Kemenkes RI, Dr. Asik, 1 April 2018 pukul 12.02 WIB, diruang kerjanya:

“Tinggi, karena kandungan gula itu tadi mbak. Jadi 5,5% atau 5 % dari 100 orang di Indonesia mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram. Dan untuk di Indonesia tertinggi ada di kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 18,5%.

Sedangkan dalam 1 buah minuman ringan berpemanis saja ada yang mempunyai komposisi 25 gram, ketika orang minum lebih dari sekali dalam sehari, yasudah pasti 50 gram mbak. Yang minum gula lebih dri 50 gram itu tadi kan resiko diabetes, hipertensi, dan serangan jantung. Hal ini disebabkan karena rasa manis dan enak yang ditimbulkan dalam sebuah minuman ringan berpemanis berpotensi untuk membuat orang ingin minum dan minum lagi secara tidak sadar.”



Gambar 11. Persentase Asupan Gula >50 gram pada kelompok umur ≥ 15 tahun menurut provinsi di Indonesia

Sumber: Kemenkes, 2018

5. Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan data digunakan untuk menguji dan mengecek kredibilitas data,

keabsahan data penelitian ini dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Uji Keabsahan Data

No	Analisis	Realitas Hasil Penelitian dalam Penyajian Data			Uji Keabsahan Data (Valid atau Tidak Valid)
		1	2	3	
1.	Kebijakan Cukai di Indonesia untuk pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis				
	a.Latar Belakang Ekstensifikasi Minuman	BKF menjelaskan bahwa sejak tahun 2012 muncul gagasan	DJBC Pusat menjelaskan bahwa tahun 2012 sempat muncul gagasan ekstensifikasi	Kemenkes menjelaskan bahwa pihak kemenkes memang mengusulkan	Triangulasi Sumber (BKC, DJBC Pusat, Kemenkes RI)

NO	Analisis	Realitas Hasil Penelitian dalam Penyajian Data			Uji Keabsahan Data (Valid atau Tidak Valid)
		1	2	3	
		<p>ekstensifikasi BKC terhadap minuman ringan berpemanis, namun terkendala karena kurangnya kajian hingga sempat berhenti sementara, hingga sekarang muncul kembali isu kesehatan karena diabetes tinggi, dan terkait <i>benchmark</i> sudah ada yang menggunakan, didukung dengan WHO, membuat Kementerian Kesehatan akhirnya mengajukan kembali terkait Ekstensifikasi BKC Minuman Ringan Berpemanis</p>	<p>BKC minuman ringan berpemanis, namun karena kajian masih kurang, sehingga akhirnya menjadi sekedar isu saja.</p>	<p>terkait ekstensifikasi BKC minuman ringan berpemanis karena alasan pemakaian gula yang sudah berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, dan survei menunjukkan bahwa pangan olahan yang banyak digunakan saat ini adalah minuman ringan berpemanis.</p>	<p>Menyatakan VALID</p>

NO	Analisis	Realitas Hasil Penelitian dalam Penyajian Data			Uji Keabsahan Data (Valid atau Tidak Valid)
		1	2	3	
	b. Tujuan Ekstensifikasi Minuman Ringan Berpemanis di Indonesia	BKF menjelaskan bahwa tujuan utama dari ekstensifikasi adalah untuk pengendalian, sehingga perlu mendapat argumen yang kuat terkait isu kesehatan. Isu kesehatan yang muncul di Indonesia adalah terkait diabetes dan obesitas yang tinggi.	DJBC menjelaskan bahwa tujuan utama adalah untuk pengendalian, selain itu penerimaan cukai yang didapat dapat digunakan sebagai <i>earmarking</i> .	Kemenkes menjelaskan bahwa minuman ringan berpemanis merupakan bahan pangan olahan yang paling tinggi dikonsumsi, sebagai bentuk kepedulian Kemenkes terhadap tingkat pemakaian gula yang tinggi oleh konsumen, sehingga perlu dilakukan pengendalian dengan cara pengenaan cukai.	Triangulasi Sumber (BKF, DJBC Pusat, Kemenkes RI) menyatakan VALID
	c. Pemenuhan Karakteristik Minuman Ringan Berpemanis sebagai BKC	Hasil wawancara dengan BKF dan DJBC Pusat menyebutkan bahwa minuman ringan berpemanis memenuhi karakteristik sebagai BKC, dengan alasan	Dokumentasi yang didapat adalah data berupa hasil rekaman proses wawancara.	Studi Kepustakaan yang didapat adalah Karakteristik BKC yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, data terkait kandungan gula dalam	Triangulasi Teknik (Wawancara, Dokumentasi, Studi Kepustakaan) Menyatakan VALID

N O	Analisis	Realitas Hasil Penelitian Data dalam Penyajian Data			Uji Keabsahan Data (Valid atau Tidak Valid)
		1	2	3	
		merupakan barang- barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, barang- barang yang distribusi peredarannya perlu diawasi walaupun tingkat pengawasan yang bisa dilakukan tidak seperti alkohol, dan konsumsinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.		setiap kemasan minuman ringan berpemanis, serta jenis- jenis penyakit tidak menular yang dapat muncul akibat minuman ringan berpemanis.	
	d.Pemenuhan Standar administrasi cukai minuman ringan berpemanis sebagai calon BKC di Indonesia	Hasil Wawancara dengan DJBC menyebutkan bahwa pengawasan bisa dilakukan dengan pengecualian BKC dan pembayaran secara	Dokumentasi yang didapat adalah data berupa hasil rekaman proses wawancara.	Studi Kepustakaan yang dapat adalah administrasi cukai yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai	Trianglasi Teknik (Wawancara, Dokumentasi, Studi Kepustakaan) Menyatakan VALID

NO	Analisis	Realitas Hasil Penelitian dalam Penyajian Data			Uji Keabsahan Data (Valid atau Tidak Valid)
		1	2	3	
		Berkala yang dibebankan kepada konsumen dan ditanggung oleh produsen.			
2.	<i>Benchmark</i> Negara Lain dalam Pengenaan Cukai terhadap Minuman Ringan Berpemanis				
	a. Pengenaan Cukai Minuman Ringan Berpemanis di tingkat ASEAN	Hasil wawancara dengan pihak BKF menyebutkan bahwa Negara Thailand merupakan negara berkembang yang telah berhasil menerapkan cukai terhadap minuman ringan berpemanis dengan alasan awal karena munculnya isu kesehatan.	Dokumentasi yang didapat adalah data berupa hasil rekaman proses wawancara.	Studi kepustakaan yang didapat adalah terkait literatur kebijakan cukai terhadap minuman ringan berpemanis di Thailand.	Triangulasi Teknik (Wawancara, Dokumentasi, Studi Kepustakaan) Menyatakan VALID
	b. Pengenaan Cukai minuman ringan berpemanis di tingkat dunia	Hasil wawancara dengan BKF menyebutkan bahwa Meksiko telah menerapkan	Dokumentasi yang didapat adalah data berupa hasil rekaman proses wawancara	Studi kepustakaan yang didapat adalah terkait literatur kebijakan cukai terhadap minuman	Triangulasi Teknik (Wawancara, Dokumentasi, Studi Kepustakaan) Menyatakan VALID

NO	Analisis	Realitas Hasil Penelitian dalam Penyajian Data			Uji Keabsahan Data (Valid atau Tidak Valid)
		1	2	3	
		cukai terhadap minuman ringan berpemanis.		ringan berpemanis di Meksiko.	
3.	Potensi Peningkatan Penerimaan Negara dari Pengenaan Cukai terhadap Minuman Ringan Berpemanis				
	a. Prinsip-prinsip Dasar Penetapan Kebijakan Tarif BKC di Indonesia	Hasil wawancara dengan BKF menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) prinsip dalam menetapkan kebijakan tarif, yaitu tenaga kerja, kesehatan, industri, dan penerimaan negara.	Dokumentasi yang didapat adalah data berupa hasil rekaman proses wawancara.	Studi Kepustakaan yang didapat adalah kebijakan terkait pengenaan cukai terhadap Cukai Hasil Tembakau.	Triangulasi Teknik (Wawancara, Dokumentasi, Studi Kepustakaan) Menyatakan VALID
	b. Jenis Tarif yang digunakan pada Obyek Cukai Minuman Ringan Berpemanis	Wawancara dengan BKF dan Kemenkes menyebutkan bahwa dalam jangka waktu dekat dengan konteks urgensi minuman ringan berpemanis akan dikenakan tarif	Dokumentasi yang didapat adalah data berupa hasil rekaman proses wawancara.	Tidak ditemukan studi kepustakaan terkait jenis tarif yang digunakan pada obyek cukai minuman ringan berpemanis.	Triangulasi Teknik (Wawancara, Dokumentasi, Studi Kepustakaan) Menyatakan TIDAK VALID, karena data bersifat fleksibel.

NO	Analisis	Realitas Hasil Penelitian dalam Penyajian Data			Uji Keabsahan Data (Valid atau Tidak Valid)
		1	2	3	
		<p>spesifik sederhana berdasarkan liter, namun untuk kedepannya akan lebih <i>fair</i> jika dikenakan tarif spesifik berdasarkan per gram atau kandungan, minuman ringan berpemanis mempunyai potensi untuk menyumbang penerimaan cukai sebesar 1,9T.</p>			
4.	Potensi Peningkatan Kesehatan atas Dampak Negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Ringan Berpemanis				
	a. Penya- kit yang muncul akibat minuman ringan berpemanis	<p>Hasil wawancara dengan Kemenkes menyebutkan bahwa kaitannya dengan gula berlebih yang terdapat dalam minuman ringan berpemanis dapat</p>	<p>Dokumentasi yang didapat adalah data berupa hasil rekaman proses wawancara.</p>	<p>Studi Kepustakaan yang didapat adalah Permenkes RI nomor 63 Tahun 2015 tentang Pencantuman Informasi kandungan gula, garam dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan</p>	<p>Triangulasi Teknik (Wawancara, Dokumentasi, Studi Kepustakaan) Menyatakan VALID</p>

NO	Analisis	Realitas Hasil Penelitian dalam Penyajian Data			Uji Keabsahan Data (Valid atau Tidak Valid)
		1	2	3	
		menimbulkan penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas.		dan pangan siap saji.	
	b. Tingkat Penyakit Tidak Menular di Indonesia	Hasil wawancara dengan Kemenkes menyebutkan bahwa prevalansi diabetes dan obesitas dari tahun 2013 hingga 2018 meningkat menjadi sebesar 21,8% dan 8,5%, hal tersebut menyebabkan tingkat kematian yang tinggi pula.	Dokumentasi yang didapat adalah data berupa hasil rekaman proses wawancara.	Studi Kepustakaan yang didapat adalah hasil penelitian dan data-data yang didapat dari pihak Kemenkes terkait tingkat penyakit tidak menular di Indonesia	Triangulasi Teknik (Wawancara, Dokumentasi, Studi Kepustakaan) Menyatakan VALID
	c. Kandungan Minuman Ringan Berpemanis dan Faktor Penyebab Penyakit Tidak Menular	Hasil wawancara dengan Kemenkes menyebutkan bahwa kandungan karbohidrat, sukrosa, dan glukosa yang tinggi dalam sebuah	Dokumentasi yang didapat adalah data berupa hasil rekaman proses wawancara.	Studi Kepustakaan yang didapat adalah hasil penelitian dan data-data yang didapat dari pihak Kemenkes terkait kandungan minuman ringan	Triangulasi Teknik (Wawancara, Dokumentasi, Studi Kepustakaan) Menyatakan VALID

NO	Analisis	Realitas Hasil Penelitian dalam Penyajian Data			Uji Keabsahan Data (Valid atau Tidak Valid)
		1	2	3	
	di Indonesia	minuman ringan berpemanis menjadi salah satu penyebab prevalansi penyakit tidak menular di Indonesia.		berpemanis dan faktor penyebab penyakit tidak menular.	
	d. Tingkat Konsumsi Minuman Ringan Berpemanis terhadap Munculnya PTM	Hasil wawancara dengan Kemenkes menyebutkan bahwa 5,5% orang mengonsumsi gula lebih dari 50g, dimana DIY menjadi kota tertinggi di Indonesia dengan asupan gula >50g, yaitu sebesar 18,5%.	Dokumentasi yang didapat adalah data berupa hasil rekaman proses wawancara.	Studi Kepustakaan yang didapat adalah hasil penelitian dan data-data yang didapat dari pihak Kemenkes terkait tingkat konsumsi minuman ringan berpemanis terhadap munculnya PTM	Triangulasi Teknik (Wawancara, Dokumentasi, Studi Kepustakaan) menyatakan VALID

Sumber: diolah oleh peneliti, 2019

C. Pembahasan dan Analisis Data

Fokus utama dalam pembahasan ini adalah pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia. Berdasarkan data yang telah disajikan pada subbab penyajian data, didapatkan hasil

bahwa minuman ringan berpemanis memenuhi standar untuk dijadikan sebagai bahan ekstensifikasi BKC di Indonesia. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan di masing-masing pihak dalam melakukan proses kajian dari pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi BKC di Indonesia. Penjelasan masing-masing permasalahan akan dibahas lebih mendalam pada subbab pembahasan ini.

1. Analisis Pemenuhan Standar Ekstensifikasi Cukai Minuman Ringan Berpemanis yang dilihat dari Kebijakan Cukai di Indonesia terhadap Pengenaan Cukai Minuman Ringan Berpemanis

Ekstensifikasi perpajakan merupakan suatu kegiatan administrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan perluasan pemungutan pajak. Dalam merencanakan ekstensifikasi Barang Kena Cukai baru diperlukan pemenuhan standar dalam hal kebijakan cukai. Melihat latar belakangnya, kebijakan cukai di Indonesia telah ada sejak zaman Belanda sekitar tahun 1920-an, dimana terdapat 5 ordonansi barang kena cukai pada masanya, yakni ordonansi cukai tembakau rokok, ordonansi cukai minyak tanah, ordonansi cukai alkohol sulingan, ordonansi cukai bir, dan ordonansi cukai gula. Ordonansi cukai tersebut terus berjalan tanpa ada perubahan hingga pada tahun 1995 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang mana mempersempit ordonansi cukai tersebut menjadi 3 jenis Barang Kena Cukai saja, yakni Hasil tembakau, Etil Alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kemudian sebagai bentuk penyempurnaan peraturan Undang-Undang tersebut, pemerintah menerbitkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berlaku hingga saat ini. Kaitannya dengan penelitian ini, kebijakan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan apakah Barang Kena Cukai baru tersebut memenuhi standar untuk dijadikan sebagai bahan ekstensifikasi Barang Kena Cukai Baru. Dalam hal ini, kaitannya dengan minuman ringan berpemanis, dapat dilihat apakah minuman ringan berpemanis memenuhi karakteristik sebagai Barang Kena Cukai berdasarkan tujuan pemungutan cukai, Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 dan kemungkinan administrasi cukai yang dapat diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kesinambungan antara aktor perumus kebijakan yang berwenang untuk mengusulkan, merumuskan, dan melaksanakan rencana ekstensifikasi tersebut yaitu pihak BKF, DJBC, dan Kemenkes dalam membuat kajian yang mendalam terhadap minuman ringan berpemanis.

Teori karakteristik cukai menurut Cnossen (1977), menjelaskan bahwa salah satu karakteristik cukai adalah dalam hal *Discrimination in Intent* (tujuan pemungutan cukai), yaitu cukai bukan semata-mata untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan negara melainkan juga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak narasumber ditemukan fakta bahwa tujuan utama pengenaan cukai di Indonesia adalah untuk pengendalian, oleh sebab itu, dalam merencanakan ekstensifikasi BKC diperlukan argumen yang kuat terkait isu pengendalian, dimana isu kesehatan dan isu lingkungan merupakan isu penting yang

diperhitungkan untuk memenuhi standar dalam proses merencanakan ekstensifikasi BKC. Berdasarkan isu kesehatan maupun isu lingkungan tersebut, jika memang diperlukan pengendalian terhadap usulan barang yang dianggap menimbulkan dampak negatif maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kajian ekstensifikasi cukai tersebut. Di Indonesia, dalam kaitannya dengan ekstensifikasi Barang Kena Cukai terhadap minuman ringan berpemanis diperlukan usulan dari Kementerian Kesehatan terlebih dahulu mengingat tujuannya untuk pengendalian kesehatan. Kedua, diperlukan koordinasi Panitia Antar Kementerian (PAK) yang bersangkutan dengan minuman ringan berpemanis yakni dari sisi DJBC, perindustrian, serta kementerian-kementerian lain yang bersangkutan. Setelah pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan 1 (satu) suara. Ketiga, usulan tersebut dapat dimajukan ke DPR sebagai persetujuan mengingat dalam Undang-Undang Cukai di Indonesia terkait ekstensifikasi harus ada persetujuan dari DPR. Dalam kaitannya dengan prosedural ekstensifikasi BKC, ditemukan fakta bahwa pemerintah sering kesulitan untuk menyatukan suara terkait pengusulan ekstensifikasi barang tertentu dikarenakan masih memiliki ego sektoral masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dituliskan bahwa syarat BKC baru yang harus dipenuhi terkait 4 (empat) karakteristik cukai di Indonesia adalah barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, barang-barang yang distribusinya perlu diawasi, barang-barang yang konsumsinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan

keseimbangan. Pemenuhan karakteristik tersebut tidak bersifat kumulatif, yang artinya ketika suatu BKC yang diusulkan sebagai BKC baru hanya memenuhi 3 (tiga), 2 (dua), atau 1 (satu) syarat saja, barang tersebut sudah dapat dijadikan sebagai BKC baru. Hal tersebut dapat dilakukan karena dalam Undang-Undang Cukai dituliskan bahwa keempat syarat tersebut dipisahkan dengan kata “atau” bukan “dan”.

Melihat dari karakteristik yang pertama yaitu “barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan”, minuman ringan berpemanis merupakan barang yang sudah pasti perlu dikendalikan untuk saat ini melihat produksi minuman ringan berpemanis yang semakin meningkat setiap tahunnya yang kemudian berdampak terhadap kesehatan dimana penyakit diabetes, obesitas dan *katastropik* juga terus meningkat sehingga menyebabkan tingkat kematian yang tinggi di Indonesia karena efek dari penyakit-penyakit tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa minuman ringan berpemanis adalah barang yang perlu dikendalikan. Karakteristik yang kedua, yaitu “barang-barang yang distribusi peredarannya perlu diawasi”, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perumus kebijakan (BKF) dan pihak pelaksana kebijakan cukai (DJBC) ditemukan argumen bahwa minuman ringan berpemanis merupakan barang yang perlu diawasi terkait peredarannya, hanya saja tidak perlu ekstra pengawasan tinggi seperti halnya dengan alkohol, dikarenakan fungsi dan kegunaanya yang berbeda, dimana minuman alkohol sering digunakan untuk mabuk dan lain sebagainya, sedangkan minuman ringan berpemanis perlu diawasi dan dikendalikan karena jika berlebih dapat menimbulkan efek negatif terhadap

kesehatan. Pengawasan dapat dilakukan melalui label dari kementerian kesehatan saja dengan ketentuan label yang jelas seperti menyebutkan kadar gula dan pesan kesehatan dalam setiap kemasan minuman ringan berpemanis.

Karakteristik Barang Kena Cukai Baru yang ketiga yaitu “barang-barang yang konsumsinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup”, minuman ringan berpemanis menimbulkan dampak negatif khususnya mengarah ke kesehatan yang menyebabkan prevalensi diabetes meningkat sekitar 80%, dan disebabkan karena orang Indonesia terlalu banyak mengkonsumsi minuman ringan berpemanis dan mengkonsumsi gula berlebih, ditambah lagi dengan kebiasaan malas gerak yang sudah menjadi budaya orang Indonesia. Eksternalitas negatif pada minuman ringan berpemanis juga dapat dilihat pada takaran gula yang terkandung dalam sebuah minuman ringan berpemanis dimana sebuah minuman bersoda dengan merek X berukuran 350 ml mengandung 8 sendok makan gula setiap kemasan, sedangkan minuman teh dengan merek Z berukuran 600 ml mengandung 34 sendok makan gula setiap kemasan. Hal tersebut menjadi faktor lain yang secara tidak sadar sangat berbahaya dampaknya bagi kesehatan manusia. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji, dalam pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 gram, Natrium lebih dari 2000 miligram, atau lemak total lebih dari 67 gram per orang per hari berisiko hipertensi, stroke, diabetes,

dan serangan jantung. Menurut informasi, 50 gram gula setara dengan 4 sendok makan, yang artinya kandungan gula sekali minum pada minuman ringan berpemanis pada merek “X” dan “Z” tadi sudah berlebih dari yang dianjurkan oleh kemenkes, dilain sisi orang cenderung minum minuman ringan berpemanis lebih dari 1 (satu) kali dalam sehari. Permasalahan lain yang ada, banyak sekali minuman ringan berpemanis yang tidak mencantumkan pesan kesehatan yang telah dianjurkan oleh kemenkes. Oleh karena itu dampak negatif bagi kesehatan yang disebabkan oleh minuman ringan berpemanis pun semakin tinggi. Karakteristik Barang Kena Cukai yang keempat adalah “pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” dimana karakteristik ini lebih efektif terhadap barang mewah seperti kendaraan bermotor, sedangkan minuman ringan berpemanis tidak tergolong dalam barang mewah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, minuman ringan berpemanis memenuhi standar karakteristik BKC di Indonesia yang pertama, kedua, dan ketiga, walaupun karakteristik BKC yang kedua tidak terlihat begitu signifikan terhadap pemenuhan standar BKC tersebut.

Terkait kebijakan cukai, faktor lain yang dapat dilihat sebagai pemenuhan standar suatu BKC baru adalah terkait kemungkinan administrasi cukai yang dapat diterapkan atas diberlakukannya pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Hal tersebut dapat dilihat dari teknis pengawasan, pemungutan atau pelunasan cukai serta skema administrasi cukai yang dapat digunakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Terkait teknis pengawasan, berdasarkan argumen yang ada

ditemukan fakta bahwa nantinya harus ada minuman ringan berpemanis yang dikecualikan dengan tujuan kemudahan administrasi, seperti pengecualian terhadap minuman manis tradisional yang dijual dipinggir jalan maupun di *mall*. Dalam teknis pengawasannya, penenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis bisa fokus terhadap minuman ringan berpemanis yang berasal dari pabrik dimana sudah ter-*pack* dalam sebuah kemasan. Terkait pemungutan cukai yang dapat digunakan cukup melalui pembayaran saja, tidak perlu menggunakan pita seperti rokok, dengan alasan kemudahan administrasi dan pita yang dapat dikeluarkan dari pihak Konsorsium Peruri hanya memiliki kapasitas sebanyak 700 lembar saja, sehingga pemungutan cukai dapat ditarik melalui pembayaran saja yang dapat dikenakan per liter atau per gram. Pemungutan atau pelunasan cukai sebagaimana dimaksud, dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu melalui sistem pembayaran, pelekatan pita cukai, dan dengan *barcode* (tanda). Di Indonesia, hingga saat ini hanya menerapkan 2 (dua) jenis saja, yaitu melalui sistem pembayaran seperti minuman beralkohol dan melalui pelunasan pita cukai seperti rokok. Terkait skema administrasi yang dapat digunakan adalah melalui pembayaran yang bisa dilakukan dengan cara berkala yang dibebankan kepada konsumen dan ditanggung oleh pabrik produksi. Fasilitas pembayaran berkala pun dapat diberikan ke pabrik supaya prinsip kemudahan dapat terpenuhi, dalam hal ini pemerintah menekankan bahwa fasilitas kemudahan pembayaran tidak diberikan ke semua pabrik, hanya pabrik yang sudah mendapatkan *benefit* yang bisa mendapat fasilitas terkait peraturan administrasi cukai terhadap minuman ringan berpemanis nantinya. Berdasarkan hal tersebut kebijakan cukai terhadap

minuman ringan berpemanis dari sisi administrasi cukai dapat diberlakukan di Indonesia dengan menimbang terkait teknis pengawasan, pemungutan atau pelunasan cukai, serta skema administrasi cukai yang masih *relevan* untuk dilakukan di Indonesia.

2. Analisis Pemenuhan Standar Ekstensifikasi Cukai Minuman Ringan Berpemanis yang dilihat dari *Benchmark* Negara Lain yang mengenakan Cukai Minuman Ringan Berpemanis

Benchmarking adalah suatu proses mengidentifikasi “praktek terbaik” terhadap dua produk dalam sebuah negara maupun 2 (dua) atau lebih negara. *Benchmarking* memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya baik dengan cara membandingkannya dengan negara yang serupa maupun dengan negara yang berbeda. Melihat dan mengkaji *benchmark* negara lain merupakan salah satu faktor yang penting dalam merencanakan ekstensifikasi cukai, dimana *benchmark* tersebut dapat dijadikan sebagai dasar acuan tolok ukur pengenaan cukai di negara Indonesia. Di tingkat ASEAN, sudah terdapat 6 negara yang telah menerapkan cukai terhadap minuman ringan berpemanis, yaitu Thailand, Filipina, Malaysia, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Untuk pengenaan cukainya ada yang dikenakan per liter, adapula yang dikenakan per gram, disesuaikan dengan kandungan yang terdapat dalam kemasan minuman ringan berpemanis. Suatu negara selalu mempunyai alasan dan latar belakang atas diberlakukannya suatu kebijakan di negara tersebut, termasuk alasan pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis yang berlaku di negara Thailand. Terkait tujuan

pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis di Thailand, terdapat persamaan dengan Indonesia dimana isu yang diangkat adalah isu kesehatan, mereka menyadari bahwa masyarakat sekarang sudah sangat *aware* dengan kesehatan. Pemerintah di Thailand menyadari bahwa kematian akibat *katastropik* atau penyakit tidak menular (contoh : diabetes, obesitas, jantung, dll) sudah sangat tinggi sehingga akhirnya mereka mengenakan cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Thailand melakukan upaya non fiskal terlebih dahulu melalui kesehatan yang disebut dengan upaya preventif (pencegahan), setelah itu karena upaya preventif belum dirasa cukup, Thailand melakukan upaya fiskal dengan cara pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Awalnya, Thailand memberlakukan cukai terhadap gula, baru kemudian sejak tahun 2017, pemerintah Thailand mulai memberlakukan cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Thailand pun sudah membuat kebijakan terkait *roadmap* tarif pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis dari tahun 2017 hingga 2023 yang dibagi menjadi beberapa layer berdasarkan kandungan gula didalamnya. Terkait administrasi, Thailand menerapkan perpaduan tarif antara tarif *advalorem* dan spesifik demi keadilan sehingga semakin tinggi tarif regularnya, maka akan semakin besar cukainya. Mereka juga telah mengklasifikasikan minuman ringan berpemanis apa saja yang dikenakan cukai, seperti teh, kopi, jus yang sudah dikenakan dan minuman bersoda yang tidak terdapat kandungan gula, namun memiliki kandungan pemanis buatan, maka akan dikenakan cukai juga. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah sangat kecil dari segi Barang Kena Cukai.

Perbedaan Indonesia dengan Thailand adalah terkait dengan Undang-Undang Cukai yang berlaku, dimana negara Thailand telah memasukkan objek ekstensifikasi cukai sekitar 21 item didalamnya sehingga proses ekstensifikasi di Thailand akan lebih mudah pelaksanaannya dibandingkan di Indonesia karena terkait ekstensifikasi sudah dicantumkan terlebih dahulu, sedangkan di Indonesia harus melalui proses pengusulan, lalu mengkaji, dan persetujuan dari pihak DPR. Thailand juga memiliki dirjen cukai yang khusus berdiri sendiri dan tidak berjalan dibawah kewenangan bea cukai. Dalam prosesnya Thailand membutuhkan waktu 4-5 tahun bergulir untuk menjadikan minuman ringan berpemanis sebagai BKC di negara tersebut. Thailand juga memberikan advokasi kepada para industrinya dengan maksud dan tujuan menjelaskan bahwa isu masyarakat kedepan adalah mengenai kesehatan dan tujuannya untuk kesehatan, sehingga industri juga dapat memperdagangkan produknya dengan memberikan logo kesehatan berupa warna yang berbeda berdasarkan tingkat kesehatan pada kemasan minuman ringan berpemanis, sehingga hal tersebut dapat memberikan opsi kepada masyarakat untuk minum minuman “X” yang lebih sehat, semakin tinggi kadar gula yang terkandung dalam sebuah kemasan minuman ringan berpemanis, maka akan semakin tinggi pula cukainya.

Di tingkat dunia, Meksiko menjadi salah satu negara yang menerapkan cukai terhadap *Sugar Sweetened Beverages* (SSB/Minuman Ringan Berpemanis), latar belakang penenaan cukai di Meksiko terkait dengan isu kesehatan, dimana Meksiko merupakan negara yang paling tinggi mengkonsumsi minuman ringan berpemanis setelah negara Suriah, serta prevalensi penyakit-penyakit tidak

menular yang tinggi seperti diabetes, obesitas, dan juga populasi yang mengkonsumsi minuman ringan berpemanis rata-rata anak-anak hingga remaja. Terkait tarif negara Meksiko menggunakan tarif spesifik berdasarkan liter dimana pengenaan setiap 1 liter minuman ringan berpemanis adalah 1 (satu) Peso. Meksiko telah berhasil mengklasifikasikan minuman ringan berpemanis yang dikenakan maupun tidak dikenakan cukai berdasarkan gula tambahan yang terkandung dalam sebuah kemasan minuman ringan berpemanis, kemudian terkait pengenaan cukai, pengenaannya juga sama seperti di Indonesia, mereka membebankan pengenaan cukai ke konsumen yang ditanggung oleh produsen. Berdasarkan teori sistem cukai di dunia menurut Rosdiana, dapat disimpulkan bahwa antara Indonesia, Thailand, dan Meksiko menggunakan sistem *Intermediate Excise Systems* dimana objek cukai dapat diperluas dengan memasukkan barang-barang yang digunakan masyarakat luas seperti minuman ringan berpemanis sebagai Barang Kena Cukai. Berdasarkan hal tersebut, melihat *benchmark* pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis, terlihat bahwa kebijakan dan aturan yang diberlakukan di negara lain masih memiliki banyak kesamaan dengan peraturan kebijakan di Indonesia sehingga masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia dan dapat dijadikan dasar oleh pemerintah sebagai acuan tolok ukur untuk membuat kebijakan peraturan yang cocok digunakan dalam identifikasi pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi BKC baru.

3. Analisis Pemenuhan Standar Ekstensifikasi Cukai Minuman Ringan Berpemanis yang dilihat dari Potensi Penerimaan Negara Khususnya Pengenaan Cukai dari Pengenaan Cukai Minuman Ringan Berpemanis

Penerimaan negara adalah penerimaan pemerintahan yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Penerimaan negara khususnya penerimaan cukai menjadi faktor lain yang penting juga dalam merencanakan suatu ekstensifikasi BKC baru selain tujuan utama ekstensifikasi yaitu pengendalian. Indonesia termasuk negara yang *narrow extremely* BKC karena ekstensifikasinya yang sangat kecil. Dalam kondisi 10 tahun terakhir, penerimaan cukai tumbuh sekitar 12,5 %, penerimaan cukai tersebut cukup signifikan berkontribusi terhadap penerimaan negara, kontribusi cukai terhadap kontribusi perpajakan pun berada sekitar 9-10%. Namun dalam kurun 3 tahun terakhir, kontribusi cukai terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan negara hanya tumbuh sekitar 3,4%, walaupun memang penerimaan cukai setiap tahunnya selalu meningkat. Kontribusi cukai tersebut semakin menurun sementara kebutuhan penerimaannya semakin meningkat. Pertumbuhan penerimaan cukai tembakau yang selalu meningkat setiap tahunnya, bahkan berkontribusi sebesar 96% dari total penerimaan cukai, berbanding terbalik dengan kontribusi cukai rokok terhadap penerimaan negara yang semakin turun, sementara pemerintah perlu pemasukan lebih untuk membiayai APBN terutama dalam hal pembangunan. Tahun 2018, *Tax ratio* tumbuh sekitar 6%, yang

diharapkan akan tumbuh sekitar 11-12% pada tahun 2020. Ketika dalam kondisi harapan *tax ratio* yang semakin tinggi, tetapi penerimaan semakin turun, oleh karena itu diperlukan kontribusi penerimaan lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui ekstensifikasi barang kena cukai.

Sejak tahun 2014 hingga sekarang, penerimaan cukai hasil tembakau selalu menjadi primadona dalam hal penerimaan cukai terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia, kondisi tersebut menyebabkan ketergantungan penerimaan cukai di Indonesia terhadap Cukai Hasil Tembakau. Ketika nantinya pemerintah akan memberlakukan pengenaan BKC baru, yaitu minuman ringan berpemanis, tentu akan membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, walaupun tidak akan sebesar penerimaan Cukai Hasil Tembakau, namun diprediksi pengenaan cukai minuman ringan berpemanis akan menyumbang penerimaan cukai yang lebih tinggi dibandingkan minuman beralkohol karena budaya orang Indonesia yang lebih *familiar* dengan minum minuman ringan berpemanis dibandingkan minum minuman beralkohol, kemudian kebijakan tarif yang akan digunakan juga akan menentukan besarnya sumbangan penerimaan cukai dari minuman ringan berpemanis. Prinsip- prinsip yang digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penetapan kebijakan tarif BKC di Indonesia selama ini dengan menggunakan 4 (empat) prinsip, yaitu tenaga kerja, kesehatan, industri, dan penerimaan negara, dimana keempatnya harus menjadi elemen yang seimbang ketika suatu kebijakan pengenaan cukai dijalankan. Melalui keempat prinsip tersebut, pemerintah kemudian dapat menentukan jenis tarif yang cocok digunakan dalam sebuah BKC baru.

Teori tarif cukai menurut Tambunan (2001) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu tarif *advalorem*, tarif spesifik, dan tarif *compound* (gabungan antara *advalorem* dan spesifik). Jenis tarif yang dapat digunakan terhadap minuman ringan berpemanis nantinya tergantung dari suatu pilihan *benchmark* dimana melihat data yang ada dapat melihat negara Thailand dan Meksiko yang telah lebih dulu menerapkan pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Tarif spesifik merupakan tarif pembebanan pungutan cukai yang dihitung atas dasar satuan atau ukuran fisik tertentu dari barang. Pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis di Indonesia memang masih perlu kajian lebih dahulu, namun melihat potensi yang ada, pemerintah memilih untuk menggunakan tarif spesifik sebagai tarif yang tepat digunakan dalam pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis, selain untuk menghindari *miss lead*, alasan kemudahan administratif bagi bea cukai dan tujuan pengendalian terhadap gula yang berlebih menjadi dasar yang tepat digunakan dalam menentukan jenis tarif yang akan dipilih nantinya. Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, tertulis bahwa Barang Kena Cukai lainnya dikenakan cukai berdasarkan tarif paling tinggi yaitu maksimal sebesar 80% dari HJE. Pemerintah mengungkapkan dalam jangka waktu dekat dalam konteks urgensi minuman ringan berpemanis akan dikenakan tarif spesifik yang sederhana berdasarkan liter, namun untuk kedepannya akan lebih *fair* jika dikenakan tarif spesifik berdasarkan per gram atau berdasarkan kandungannya, jika dihitung secara kasar menggunakan tarif spesifik, minuman ringan berpemanis mempunyai potensi untuk menyumbang penerimaan cukai

sebesar 1,9T. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi BKC di Indonesia tentu terlihat bahwa minuman ringan berpemanis memiliki potensi yang cukup menguntungkan terhadap penerimaan negara.

4. Analisis Pemenuhan Standar Ekstensifikasi Cukai Minuman Ringan Berpemanis yang dilihat dari Potensi Peningkatan Kesehatan atas Dampak Negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Ringan Berpemanis

Isu kesehatan yang terjadi di Indonesia merupakan dasar munculnya rencana ekstensifikasi Barang Kena Cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Kesehatan seseorang dapat dipengaruhi oleh perilaku diri sendiri dan kelompok masyarakat di sekelilingnya yang tidak sehat. Penyakit tidak menular merupakan salah satu atau masalah kesehatan dunia dan Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi perhatian dalam dunia kesehatan karena merupakan salah satu penyebab dari kematian, Prevalensi diabetes melitus serta obesitas di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2019 meningkat sangat signifikan sehingga juga menyebabkan tingkat kematian yang tinggi, dimana 73% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (setara dengan 1.340.000 jiwa dari total populasi penduduk di Indonesia sebesar 258 juta penduduk), 27% risiko kematian dini juga disebabkan oleh penyakit tidak menular dimana diabetes menempati urutan ke 3 dari 10 jenis penyakit lainnya. *Ingredients* gula (karbohidrat, sukrosa dan glukosa) dan lemak yang rata-rata tinggi dalam sebuah kemasan minuman ringan berpemanis sering tidak disadari oleh masyarakat kita sekarang sehingga berpotensi memunculkan penyakit- penyakit seperti diabetes

dan obesitas yang berpotensi memunculkan penyakit kronik lainnya seperti ginjal, stroke, gula darah tinggi, dan hipertensi. Sebuah fakta menyebutkan bahwa minuman bersoda merek “X” dengan ukuran 350 ml, mengandung 8 sendok makan gula setiap kemasan dan sebuah minuman teh merek “Z” dengan ukuran 600 ml mengandung 34 sendok makan gula setiap kemasan.

Salah satu penyebab diabetes adalah kebiasaan pola hidup yang disebut sebagai faktor lingkungan termasuk pola makan dan minum serta aktivitas fisik, sedangkan salah satu penyebab obesitas Berdasarkan data yang ada 5 dari 100 orang di Indonesia (setara dengan 4,8%) mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram/hari (setara dengan 4 sendok makan), lebih dari yang dianjurkan. Hal tersebut timbul karena adanya rasa manis dan enak yang ditimbulkan oleh minuman ringan berpemanis sehingga menyebabkan tingkat konsumsi minuman ringan berpemanis yang tinggi di Indonesia. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa yang berbahaya sebenarnya adalah ketika konsumsi dan asupan gula tersebut berlebih dari yang dianjurkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2015 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji pada pasal 4(2) yang menjelaskan bahwa “konsumsi gula lebih dari 50 gram, Natrium lebih dari 2000 mg, atau lemak total lebih dari 67 gram per orang per hari berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung”.

Ketika ekstensifikasi BKC terhadap minuman ringan berpemanis diberlakukan di Indonesia secara multisektoral, tentu akan muncul hukum

demand dan *supply* kaitannya dengan industri minuman ringan berpemanis dimana akan menimbulkan suatu kondisi penekanan pada perusahaan minuman ringan berpemanis ketika mereka tidak mengikuti peraturan yang ada, maka minuman ringan berpemanis tersebut akan terkena cukai yang tinggi, sehingga akan secara memaksa menuntut perusahaan untuk mentaati peraturan terkait. Pemerintah khususnya kementerian kesehatan memiliki harapan ketika nantinya pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis diberlakukan, hal tersebut dapat menekan pabrik untuk melakukan reformulasi komposisi, seperti yang dilakukan oleh Thailand dimana mereka mempunyai minuman ringan berpemanis merek “X” dengan komposisi *sugar* paling rendah di dunia. Sehingga diharapkan dari pihak industri produksi juga akan memberikan segmentasi terhadap produknya untuk membedakan minuman ringan berpemanis dengan spesifikasi *low sugar*, *middle sugar*, dan *high sugar*. Sehingga pada akhirnya, ketika pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis dijalankan, akan dikembalikan terhadap masyarakat untuk memilih hidup sehat atau hidup sakit. Dalam kondisi tersebut, ketika semua sektoral berkesinambungan melaksakan peraturan yang ada tentu peningkatan kesehatan itu akan beriringan dengan gaya hidup yang sehat pula.

Terkait dari tujuan cukai sebagai bentuk pengendalian dan mengurangi dampak eksternalitas negatif. Penerimaan cukai yang dihasilkan juga memiliki tujuan sebagai *earmarking*, sehingga akan memunculkan kepastian seberapa besar potensi penerimaan cukai yang akan diterima kemudian dialokasikan untuk dana kesehatan sebesar sesuai kesepakatan para menteri. Berdasarkan hal

tersebut, maka kesehatan akan memiliki dana lebih yang berasal dari penerimaan cukai ekstensifikasi BKC terhadap minuman ringan berpemanis yang dapat dialokasikan untuk membiayai kesehatan yang berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, selain itu dengan adanya pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis dapat berpeluang memberikan dampak menurunnya konsumsi gula berlebih sehingga prevalensi penyakit-penyakit tidak menular yang disebabkan oleh minuman ringan berpemanis akan menurun.

D. Rekapitulasi Hasil Penelitian

Rekapitulasi hasil penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Penelitian

No	Analisis	Kriteria Analisis	Realitas	Terpenuhi atau Tidak Terpenuhi
1.	Kebijakan cukai di Indonesia untuk pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis			
	a) Kebijakan cukai di Indonesia berdasarkan tujuan pemungutan cukai	Teori Karakteristik cukai menurut Cnossen (1977)	Memenuhi standar <i>Discrimination in Intent</i> karena tujuan utama ekstensifikasi cukai minuman ringan berpemanis adalah untuk pengendalian kesehatan, bukan semata-mata untuk penerimaan negara saja.	Terpenuhi
	b) Kebijakan cukai berdasarkan karakteristik cukai	Undang-Undang Cukai nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai	Berdasarkan 4 karakteristik BKC yang tidak bersifat kumulatif, SSB memenuhi standar karakteristik BKC di Indonesia yang a, b, dan c walaupun karakteristik BKC yang b tidak terlihat begitu signifikan.	Terpenuhi

No	Analisis	Kriteria Analisis	Realitas	Terpenuhi atau Tidak Terpenuhi
	c) Kebijakan cukai berdasarkan administrasi cukai	Undang-Undang Cukai nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai terkait pengawasan, pelunasan cukai, skema administrasi	<p>Terkait teknis pengawasan, harus ada yang dikecualikan dan bisa fokus terhadap minuman ringan berpemanis yang berasal dari pabrik dan sudah ter-<i>pack</i> dalam kemasan untuk kemudahan administrasi.</p> <p>Terkait pelunasan cukai cukup melalui pembayaran per liter atau per gram sesuai kandungan.</p> <p>skema administrasi yang dapat digunakan adalah melalui pembayaran yang bisa dilakukan dengan cara berkala yang dibebankan kepada konsumen dan ditanggung oleh pabrik produksi</p>	Terpenuhi
2.	<i>Benchmark</i> negara lain yang mengenakan cukai terhadap minuman ringan berpemanis	Undang-Undang cukai Indonesia, Thailand, dan Meksiko	kebijakan dan aturan yang diberlakukan di negara lain masih memiliki banyak kesamaan dengan peraturan kebijakan di Indonesia terkait isu, tujuan, dan administrasi cukai sehingga masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia dan dapat dijadikan dasar oleh pemerintah sebagai acuan tolok ukur untuk membuat kebijakan peraturan yang cocok digunakan dalam identifikasi pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi BKC baru	Terpenuhi

No	Analisis	Kriteria Analisis	Realitas	Terpenuhi atau Tidak Terpenuhi
		Teori sistem cukai menurut Rosdiana (2005)	Indonesia, Thailand, dan Meksiko menggunakan sistem <i>Intermediate Excise Systems</i> dimana objek cukai dapat diperluas dengan memasukkan barang-barang yang digunakan masyarakat luas seperti minuman ringan berpemanis sebagai Barang Kena Cukai	Terpenuhi
3.	Potensi peningkatan penerimaan negara khususnya penerimaan cukai dari pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis	Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai dan Teori tarif cukai menurut Tambunan (2001)	Dalam jangka waktu dekat dalam konteks urgensi minuman ringan berpemanis akan dikenakan tarif spesifik yang sederhana berdasarkan liter, namun untuk kedepannya akan lebih <i>fair</i> jika dikenakan tarif spesifik berdasarkan per gram atau berdasarkan kandungannya, jika dihitung secara kasar menggunakan tarif spesifik, minuman ringan berpemanis mempunyai potensi untuk menyumbang penerimaan cukai sebesar 1,9T.	Terpenuhi
4.	Peningkatan kesehatan masyarakat atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman ringan berpemanis khususnya dampak penyakit tidak menular	Permenkes nomor 63 tahun 2015 dan fokus penelitian	Tingkat konsumsi minuman ringan berpemanis tinggi, Prevelansi penyakit tidak menular (khususnya diabetes dan obesitas) tinggi, tingkat kematian akibat penyakit tidak menular tinggi, <i>ingredients</i> gula dan lemak dalam sebuah kemasan tinggi,	Terpenuhi

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, akan tetapi masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Data terkait potensi penerimaan yang didapat dalam penelitian ini hanya bersifat masukan dan fleksibel, dikarenakan proses ekstensifikasi cukai terhadap minuman ringan berpemanis masih proses, belum diberlakukan dan masih menjadi rencana, sehingga peneliti hanya mendapatkan data secara umum saja, tidak mendetail karena memang masih banyak hal yang belum dikaji terkait ekstensifikasi tersebut, sehingga tidak banyak menemukan data yang spesifik.
2. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masih belum terdapat data tingkat konsumsi minuman ringan berpemanis secara rinci berdasarkan jenis-jenis klasifikasi minuman ringan berpemanis, artinya berdasarkan data wawancara, hanya disebutkan berdasarkan info dari narasumber saja secara umum, alhasil sampai saat ini peneliti belum memiliki data tingkat konsumsi minuman ringan berpemanis berdasarkan pengklasifikasian minuman ringan berpemanis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian mengenai pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia, peneliti menyimpulkan bahwa:


1. Minuman ringan berpemanis memenuhi standar untuk dijadikan sebagai kategori Barang Kena Cukai di Indonesia dilihat dari kebijakan cukai di Indonesia terhadap pengenaan cukai pada minuman ringan berpemanis terkait tujuan pemungutan cukai di Indonesia yaitu sebagai pengendalian kesehatan, karakteristik Barang Kena Cukai sesuai Undang-Undang Cukai nomor 39 Tahun 2007 yaitu a) barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, b) barang-barang yang distribusi peredarannya perlu diawasi, c) barang-barang yang konsumsinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, walaupun poin b tidak terlihat begitu signifikan terhadap pemenuhan standar Barang Kena Cukai, dari sisi administrasi cukai terkait teknis pengawasan dimana bisa fokus terhadap minuman ringan berpemanis yang berasal dari pabrik yang sudah ter-pack dalam sebuah kemasan, pemungutan atau pelunasan cukai dapat ditarik melalui pembayaran saja yang dapat dikenakan per liter atau per gram berdasarkan kandungan, serta skema administrasi melalui pembayaran berkala yang dibebankan kepada konsumen dan ditanggung oleh pabrik produksi; minuman ringan berpemanis juga memenuhi standar untuk

dijadikan sebagai BKC di Indonesia melihat dari *benchmark* pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis terutama di negara Thailand dan Meksiko, dimana terlihat bahwa kebijakan dan aturan yang diberlakukan di negara tersebut masih memiliki banyak kesamaan dengan peraturan kebijakan di Indonesia sehingga masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia; pemenuhan standar yang ketiga dapat dilihat dari potensi peningkatan penerimaan negara dari pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis, dimana minuman ringan berpemanis memiliki potensi menyumbang penerimaan cukai sebesar 1,9T yang dihitung secara kasar menggunakan jenis tarif spesifik sehingga berpotensi cukup menguntungkan terhadap penerimaan negara; minuman ringan berpemanis juga memenuhi standar terkait potensi peningkatan kesehatan, dimana dengan adanya pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis dapat berpeluang memberikan dampak menurunnya konsumsi gula berlebih sehingga prevelansi penyakit-penyakit tidak menular yang disebabkan oleh minuman ringan berpemanis akan menurun.

B. Saran

1. Terkait data potensi penerimaan negara yang didapat dari potensi penerimaan cukai minuman ringan berpemanis dalam penelitian ini hanya bersifat masukan dan fleksibel, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk lebih mendapatkan data yang mendetail dan spesifik terkait penerimaan negara.

2. Berdasarkan pengalaman peneliti melakukan wawancara, masih belum terdapat data tingkat konsumsi minuman ringan berpemanis secara detail dan rinci berdasarkan jenis-jenis klasifikasi minuman ringan berpemanis, artinya hanya disebutkan tingkat konsumsi minuman ringan berpemanis secara umum saja yang menyebabkan adanya keterbatasan penelitian. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat menindaklanjuti kejelasan pengklasifikasian minuman ringan berpemanis tersebut agar lebih mudah dalam pembuatan kebijakan ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Arikunto.2010.*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cnossen, S. 1977. *Excise systems: Global study of the selective taxation goods and services*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Dunn, William N. 2003.. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firdaus, Muhammad. 2011. *Diabetes dan Rumput Laut Cokelat*. Jakarta.
- Ginting, Nembah. 2011.*Manajemen Pemasaran*. Cetakan I. Bandung: Yrama Widya.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. : UIN-Malang Pers:Malang.
- Mansury,R. 1996. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 2*.Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Moh, Nazir. 2010. *Metode Penelitian*.Cetakan 6. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Moleong, Lexy J.2007.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*.Jogja: Rake Sarasin.
- Oetomo, Kurnia. 2011. *Pengendalian dan Pengobatan Obesitas*.Jakarta.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Richard A. Musgrave, Peggy B. Musgrave.1989. *Public Finance in theory and Practice*. New York : McGraw-Hill.
- R.Mansury.1996.*Pajak Penghasilan Lanjutan-Ind-Hill-Co*. Cetakan Pertama. Jakarta : PT Bina Rena Pariwara.
- Setyawan, Budhi. 2017. *Warta Fiskal Edisi II:Jalan Terjal Ekstensifikasi Cukai*. Jakarta:Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI.
- Sugiyono.2017.*Metode Penelitian: Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemitro,Rochmat.1988.*Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung:Eresco.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia:Teori Dan Temuan Empiris*.Cetakan Kedua. Jakarta.

Peraturan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji

Jurnal

Ayu, Iga Hayum Mutiara. 2013. Analisis Formulasi Kebijakan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Pulsa. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*.

Chandra, Ester Maria & Gufraeni, Rini. 2009. Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.16, No.3.

Fachruddin, Mohammad. 2017. Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis sebagai Obyek Cukai dan Penerapan Pemungutannya di Indonesia. *Jurnal Politeknik Negara STAN*.

Muklis, Imam. 2009. Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 3.

Prasetyia, Ferry. 2011. Rekonstruksi Sistem Fiskal dalam Bingkai Konstitusi. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 5, No.2.

Rahmi, Nada. 2016. Perbedaan Pola Konsumsi Fast Food Dan Soft Drink Pada Remaja Putri Overweight Dan Non Overweight Di SMA Assalam Surakarta. *Jurnal Gizi, Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Internet

Ananda, Candra. 2018. “*Eksternalitas: Pilihan Kebijakan*”. Diakses pada 1 Januari 2019 dari <http://candrafajriananda.lecture.ub.ac.id>.

Asosiasi Industri Minuman Ringan. 2014. “*Profil ASRIM : Jenis-Jenis Minuman Ringan Berpemanis*”. Diakses pada 1 Desember 2018 dari <https://asrim-indonesia.org/profil-asrim/>.

Budi, Rahma. 2018. “*Gagasan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia*”. Diakses pada 3 Desember 2018 dari www.fiskal.kemenkeu.go.id.

Burhani, Ruslan. 2018. “*Kajian Baru Tegaskan Minuman Berpemanis –gula terkait Kegemukan*”. Diakses pada 2 Desember 2018 dari <https://www.antaraneews.com>.

- Pusdiklat BC. 2017. “*Ekstensifikasi Cukai sebuah Tuntutan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara*”. Diakses pada 2 Desember 2018 dari <https://bppk.kemenkeu.go.id>.
- Putra, Mahatma Dania & Saputra, Dimas. 2018. “Ekstensifikasi Cukai, Cara Lihai Gapai Potensi”. Diakses pada 5 Desember 2018 dari <https://www.validnews.id>.
- Rosyada, Haunan & Benny Gunawan Ardiansyah. 2017. “*Analisis Fisibilitas Penerimaan Cukai atas Minuman Berpemanis*”. Diakses pada tanggal 25 November 2018 dari <http://fiskal.depkeu.go.id/e-journal>.
- Sanusi. 2017. “*Ekstensifikasi Cukai dinilai jadi Cara Tepat Jaga Kesenambungan Fiskal*”. Diakses pada 1 Desember 2018 dari <http://www.tribunnews.com>.
- “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai”. Diakses pada 1 Desember 2018 dari www.jdih.kemenkeu.go.id.

Artikel Lain

- Henuhili. (2010) . *Gen-gen Penyebab Obesitas dan Hubungannya dengan perilaku Makan*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, pendidikan dan Peneran MIPA Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Research Team CITA. 2016. *Ekstensifikasi BKC dalam Rangka Optimalisasi Negara*. Jakarta.
- Sartika, Ratu Ayu Dewi. 2011. *Faktor Risiko Obesitas Pada Anak 5-15 Tahun Di Indonesia*. Depok: Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
- World Health Organization. (2016). *Fiscal Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases: Technical Meeting Report*. Geneva: Author.



LAMPIRAN 1**Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Pihak Narasumber**

Wawancara dengan Dr. Asik selaku Kasubdit PJDP, Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



Wawancara dengan Bapak Sutartib selaku Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kantor Pusat DJBC



Wawancara dengan Bapak Dadi selaku Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal



LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara Badan Kebijakan Fiskal

PEDOMAN WAWANCARA

Nama	: Angelica Septyolla Sekarleta
Judul Skripsi	: Analisis Ekstensifikasi Barang Kena Cukai terhadap Minuman Ringan Berpemanis
Tujuan	: Untuk melakukan riset berupa wawancara dengan narasumber dan mengumpulkan data dokumen pendukung
Waktu	: Kondisional pada jam kerja
Alat	: Pedoman wawancara, <i>handphone</i>, alat tulis
Narasumber / Informan 1	:
Pejabat / pegawai subbidang Cukai	
Bidang Kepabeanaan dan Cukai	
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara	
Badan Kebijakan Fiskal	

Menganalisis dasar pertimbangan pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia terkait Kebijakan Cukai berdasarkan UU Cukai, tujuann pemungutan cukai, administrasi cukai; Potensi Penerimaan Negara; dan *Benchmark* negara lain yang telah menerapkan cukai terhadap minuman ringan berpemanis:

1. Terkait kebijakan cukai di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, apa saja yang melatar belakangi adanya kebijakan cukai di Indonesia?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai jumlah BKC di Indonesia yang saat ini sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan dalam lingkup ASEAN?
3. Berkaitan dengan jumlah dan jenis BKC di Indonesia, apakah perlu pemerintah melakukan ekstensifikasi BKC baru di Indonesia ? apa alasannya?

4. Apakah benar bahwa pemerintah sudah lama menggagas ekstensifikasi barang kena cukai terhadap beberapa barang di Indonesia? Dan apa yang menjadi tujuan dari berlakunya ekstensifikasi BKC di Indonesia?
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai memberikan peluang guna diberlakukannya ekstensifikasi Barang Kena Cukai, bagaimana cara pemerintah memanfaatkan peluang yang ada dalam UU Cukai tersebut? apakah sudah dilakukan kajian mengenai ekstensifikasi cukai tersebut?
6. Sejak tahun 2012, pemerintah mengeluarkan wacana untuk mengenakan cukai pada minuman ringan berpemanis, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai wacana perluasan objek cukai pada minuman ringan berpemanis ini?
7. Menurut Bapak/Ibu Apakah Minuman Ringan Berpemanis memiliki eksternalitas negatif? Apa alasannya?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah minuman ringan berpemanis dapat dikenakan cukai? Apabila dapat dikenakan, karakteristik objek cukai yang mana yang dapat dijadikan sebagai dasarnya dan apa alasannya? Mengingat terdapat 4 karakteristik BKC yang harus dipenuhi sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang cukai yaitu a) barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, b) barang-barang yang distribusi peredarannya perlu diawasi, c) barang-barang yang konsumsinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
9. Lalu apakah pemenuhan karakteristik BKC tersebut bersifat kumulatif atau memenuhi salah satu saja?
10. Jika di pantau dari dasar pertimbangan ekstensifikasi barang kena cukai di Indonesia dengan melihat *benchmark* dari negara-negara lain seperti di Thailand, Finlandia, India, Meksiko, dan negara lain yang sudah menerapkan lebih dulu terkait pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi alasan negara tersebut menjadikan minuman ringan berpemanis sebagai objek cukai ?

11. Mengacu pada pertanyaan sebelumnya, bagaimanakah penerapan administrasi cukai di negara-negara tersebut yang dapat dilihat dari struktur tarif, cara pemungutannya dan hal lain yang mendukung?
12. Apakah negara-negara tersebut berhasil menerapkan cukai terhadap minuman ringan berpemanis? Lalu menurut Bapak / Ibu apa saja indikator sebuah negara dikatakan berhasil menerapkan cukai thd minuman ringan berpemanis?
13. Apakah sistem administrasi cukai terhadap minuman ringan berpemanis yang sudah diterapkan di negara-negara tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Apa alasannya?
14. Terkait potensi penerimaan negara, apa sajakah prinsip-prinsip yang menjadi dasar ditetapkan kebijakan tarif cukai selama ini? Apakah minuman ringan berpemanis cukup mempunyai potensi untuk menyumbang penerimaan cukai kedepannya? Seberapa tinggi potensi penerimaan cukai tersebut?
15. Terakhir, Menurut Bapak/Ibu apakah minuman ringan berpemanis memenuhi standar sebagai calon Barang Kena Cukai di Indonesia dari segi kebijakan cukai yang berkaitan dengan UU Cukai, fungsi kebijakan fiskal, administrasi cukai; potensi penerimaan negara; potensi peningkatan kesehatan; dan *benchmark* negara lain yang telah menerapkan cukai terhadap minuman ringan berpemanis ?

---Terimakasih atas kesediaan waktu dan bantuan data yang telah diberikan---

LAMPIRAN 3**Pedoman Wawancara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai****PEDOMAN WAWANCARA**

Nama	: Angelica Septyolla Sekarleta
Judul Skripsi	: Analisis Ekstensifikasi Barang Kena Cukai terhadap Minuman Ringan Berpemanis
Tujuan	: Untuk melakukan riset berupa wawancara dengan narasumber dan mengumpulkan data dokumen pendukung
Waktu	: Kondisional pada jam kerja
Alat	: Pedoman wawancara, <i>handphone</i>, alat tulis
Narasumber / Informan 2	:
Pejabat / pegawai Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	

Menganalisis dasar pertimbangan pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi barang kena cukai di Indonesia terkait kebijakan cukai berdasarkan UU Cukai, administrasi cukai; dan Potensi Penerimaan Negara:

1. Terkait Ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia, apakah benar bahwa pemerintah sudah lama menggagas ekstensifikasi barang kena cukai terhadap beberapa barang di Indonesia? Apakah perlu pemerintah melakukan ekstensifikasi BKC baru di Indonesia ? apa alasannya?
2. Sejak tahun 2012, pemerintah mengeluarkan wacana untuk mengenakan cukai pada minuman ringan berpemanis, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai wacana perluasan objek cukai pada minuman ringan berpemanis ini?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah minuman ringan berpemanis memiliki eksternalitas negatif?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah minuman ringan berpemanis dapat dikenakan cukai? Apabila dapat dikenakan, karakteristik objek cukai mana yang dapat

dijadikan sebagai dasarnya? Mengingat terdapat 4 karakteristik BKC yang harus dipenuhi sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang cukai yaitu a) barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, b) barang-barang yang distribusi peredarannya perlu diawasi, c) barang-barang yang konsumsinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

5. Lalu apakah pemenuhan karakteristik tersebut bersifat kumulatif atau memenuhi salah satu saja?
6. Terkait potensi penerimaan negara, apa sajakah prinsip-prinsip yang menjadi dasar ditetapkan kebijakan tarif cukai selama ini?
7. Tarif (*advalorem*, spesifik, *compound*) apa yang mungkin akan digunakan untuk cukai pada minuman ringan berpemanis dan apa alasannya?
8. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana teknis pengawasan dan pemungutan cukai yang cocok pada minuman ringan berpemanis? Berdasarkan *benchmark* dari negara lain, apakah hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan? Apa alasannya?
9. Menurut Bapak/ Ibu bagaimana skema administasi cukai yang cocok pada minuman ringan berpemanis sebagai calon BKC di Indonesia?
10. Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 2014 hingga sekarang, penerimaan cukai hasil tembakau selalu menjadi primadona dalam hal penerimaan cukai terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia. Menurut Bapak/Ibu, apakah minuman ringan berpemanis dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap penerimaan cukai? Berapakah nominal yang dapat dihasilkan dari ekstensifikasi BKC thd minuman ringan berpemanis?
11. Apakah dengan adanya potensi peningkatan penerimaan cukai yang disebabkan oleh minuman ringan berpemanis sebagai ekstensifikasi calon BKC dapat digunakan untuk mendukung program peningkatan kesehatan khususnya dalam hal penyakit tidak menular terutama obesitas dan diabetes dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat? Apa penjelasan dan alasannya?

12. Terakhir, Menurut Bapak/Ibu apakah minuman ringan berpemanis memenuhi standar sebagai calon Barang Kena Cukai di Indonesia dari segi kebijakan cukai yang berkaitan dengan UU Cukai, tujuan pemungutan cukai, administrasi cukai; potensi penerimaan negara; potensi peningkatan kesehatan; dan *benchmark* negara lain yang telah menerapkan cukai terhadap minuman ringan berpemanis ?

---Terimakasih atas kesediaan waktu yang telah diberikan---



LAMPIRAN 4**Pedoman Wawancara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia****PEDOMAN WAWANCARA**

Nama	: Angelica Septyolla Sekarleta
Judul Skripsi	: Analisis Ekstensifikasi Barang Kena Cukai terhadap Minuman Ringan Berpemanis
Tujuan	: Untuk melakukan riset berupa wawancara dengan narasumber dan mengumpulkan data dokumen pendukung
Waktu	: Kondisional pada jam kerja
Alat	: Pedoman wawancara, <i>handphone</i>, alat tulis
Narasumber / Informan 3	:
Pejabat / pegawai Sub Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular	
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	

Menganalisis dasar pertimbangan pemenuhan standar minuman ringan berpemanis sebagai bahan ekstensifikasi barang kena cukai di Indonesia terkait potensi kesehatan khususnya dalam hal diabetes dan obesitas di Indonesia:

1. Sejak tahun 2012, pemerintah mengeluarkan wacana untuk mengenakan cukai terhadap minuman ringan berpemanis, apa tanggapan Bapak/Ibu mengenai wacana perluasan objek cukai pada minuman ringan berpemanis ini? Apakah benar jika pihak DitP2PTM pernah mengusulkan perihal ekstensifikasi BKC terhadap minuman ringan berpemanis tersebut?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah minuman ringan berpemanis memiliki eksternalitas negatif dari segi kesehatan? Apa saja dampak negatif yang dapat muncul dan apa alasannya?
3. Apa saja jenis-jenis penyakit yang dapat disebabkan oleh minuman ringan berpemanis?

4. Terkait tingkat kesehatan di Indonesia, seberapa tinggi tingkat diabetes dan obesitas di Indonesia sampai saat ini? Apakah penyakit tersebut berbahaya dan dapat menyebabkan kematian?
5. Apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya diabetes dan obesitas, terutama di Indonesia?
6. Apakah minuman ringan berpemanis menjadi pemicu terhadap tingkat diabetes dan obesitas di Indonesia? Jika iya, apa saja kandungan dalam minuman ringan berpemanis dapat menyebabkan diabetes dan obesitas?
7. Terkait konsumsi asupan gula, apakah benar bahwa setiap orang tidak diperbolehkan mengkonsumsi gula atau pemanis lebih dari 50g/hari? Bagaimana tanggapan anda mengenai hal tersebut? Bagaimanakah kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini?
8. Lalu, apakah jenis-jenis minuman ringan berpemanis berkontribusi terhadap asupan gula pada populasi yang mengkonsumsi lebih dari 50g/hari? Seberapa besar kontribusi tersebut dan apakah cukup membahayakan?
9. Bagaimanakah pengaruh tingkat konsumsi minuman ringan berpemanis di Indonesia terhadap tingkat obesitas dan diabetes?
10. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan minuman ringan berpemanis menjadi tren di kalangan masyarakat mengingat banyak dampak negatif yang dihasilkan dari minuman ringan berpemanis tersebut?
11. Apakah Bapak/Ibu setuju jika minuman ringan berpemanis dijadikan sebagai Barang Kena Cukai di Indonesia? Apa alasannya?
12. Menurut bapak/ibu jika minuman ringan berpemanis dikategorikan sebagai barang kena cukai di Indonesia, apakah tingkat diabetes dan obesitas di Indonesia akan menurun dan tingkat kesehatan di Indonesia akan meningkat ? seberapa besar potensi tersebut?
13. Terakhir, Menurut Bapak/Ibu apakah minuman ringan berpemanis memenuhi standar sebagai calon Barang Kena Cukai di Indonesia dari segi potensi peningkatan kesehatan di masyarakat?

---Terimakasih atas kesediaan waktu dan bantuan data yang telah diberikan---

LAMPIRAN 5**Transkrip Wawancara Mendalam dengan Bapak Dadi Novandi, S.Sos.,****M.M. (BKF)**

- Narasumber : Dadi Novandi, S.Sos., M.M.
- Jabatan : Kasubbid Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal
- Waktu Wawancara : Senin, 8 April 2019, Pukul 09:43 WIB
- Tempat : Ruang Kerja (Lantai 4, Badan Kebijakan Fiskal)
- Transkrip Wawancara :
- Peneliti (P) : *Terkait kebijakan cukai di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, apa saja yang melatar belakangi adanya kebijakan cukai di Indonesia?*
- Narasumber (N) : Jadi kalau lihat latar belakang sejarahnya, pemungutan cukai di Indonesia kan sudah ada sejak jaman belanda ya, sekitar tahun 1920-an, itu ada 5 ordonansi yaitu ordonansi cukai tembakau rokok, ordonansi minyak tanah, ordonansi alkohol sulingan, ordonansi gula, satu lagi ordonansi bir. Jadi memang ada 5 ordonansi, nah itu memang sejak jaman kemerdekaan kan nggak ada perubahan. Jadi selama hingga tahun 1995, selama berpuluh-puluh tahun tidak ada perubahan. Terakhir itu ya Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Nah jadi memang 5 ordonansi itu dulu dijadikan 1 di Undang-undang itu yang dibagi menjadi 3 jenis barang, tujuannya ya supaya lebih sederhana lah, supaya optimalisasi penerimaan juga meningkat, gitu kan, dan terkait pengawasannya juga lebih dipermudah. Tapi

secara prinsip sih hampir sama juga, yang pertama ya untuk pengendalian, lalu untuk pengawasan, dan untuk negatif eksternalitas, serta keadilan dan keseimbangan. Jadi secara prinsip sih hampir sama. Di *benchmark* beberapa negara juga seperti di Thailand, di Belanda, tujuan-tujuannya memang sekarang itu tren nya isunya isu kesehatan dan isu lingkungan, jadi sekarang hampir sama sih secara prinsip sekarang lagi ke isu lingkungan dan lingkungan kesehatan. Jadi pengendaliannya memang lagi ke arah 2 (dua) isu itu. Kalau latar belakangnya, untuk tujuan sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang ya mbak. Tujuan dan prinsipnya filosofi pengenaan cukai kan sesuai dengan di Undang-Undang tersebut dan *merefer* ke Undang-Undang sebelumnya juga yaitu Undang-Undang Nomor 11. Nah Undang-Undang No 11 *refer* ke ordonansi cukai pada zaman belanda yang 5 tadi. Sehingga kalau boleh diurutkan terkait kebijakan cukai itu yang pertama adalah pada zaman belanda, lalu Undang-Undang No. 11 berlanjut ke Undang-Undang No 39 hingga sekarang.

- (P) : *Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai jumlah BKC di Indonesia yang saat ini sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan dalam lingkup ASEAN?*
- (N) : Jadi kan kalau dilihat kondisi sekarang ya, kita kan termasuk 3 BKC ya, *narrow extremely* BKC ya, dan ekstensifikasinya sangat kecil. Kalau dilihat dari kondisi sekarang, bahwa dalam 10 tahun terakhir penerimaan cukai itu tumbuh sekitar 12,5%, dan penerimaan cukai itu terkait kontribusi terhadap penerimaan negara cukup signifikan. Lalu kontribusi terhadap perpajakan juga sekitar 9-10%. Namun 3 tahun terakhir itu sudah turun, 3 tahun terakhir ini

hanya tumbuh sekitar 3,4 % kalau nggak salah, mbak, ya sekitar segitulah. Jadi kontribusi cukai itu makin turun sementara kebutuhan penerimaannya semakin meningkat. Kalau dilihat dari sisi penerimaan ya, dari sisi penerimaan kan penerimaan cukai kontribusinya semakin turun, kemudian juga pertumbuhan cukai rokok (kan karena kontribusi rokok sekitar 96% dari total penerimaan cukai ya), kontribusi cukai rokok juga penerimaannya semakin turun. Nah itu dikhawatirkan nanti untuk membiayai pembangunan terutama ya, untuk APBN itu kan sekarang perlu pertumbuhan penerimaan yang cukup. *Tax ratio* kan harus meningkat. Tahun kemarin sekitar 6%, dengan harapan sekitar 11-12% lah nanti untuk tahun 2020. Jadi ketika harapan *tax ratio* semakin tinggi, tapi penerimaan semakin turun, nah itu dikhawatirkan perlu kontribusi dari penerimaan yang lain. Oleh karena itu bisa melalui ekstensifikasi cukai ini. Itu dari sisi penerimaan ya mbak, jadi perlu BKC baru, karena kita kan sudah beberapa kali juga ada mengusulkan BKC baru. kalau dilihat dari *tax ratio* cukainya (PDB), Indonesia itu termasuk yang tertinggal juga ya. karena dibandingkan dengan yang lain, mereka ada yang 8%, ada yang 7%, sedangkan kita itu *ratio* penerimaan cukai terhadap PDB nya baru sekitar 2%, karena memang obyek cukai di Indonesia kan cuma 3 ya, jadi sebenarnya kita memang masih punya ruang, pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi. Karena rasio penerimaan PDB nya juga masih kecil, sedangkan barang-barang yang mempunyai potensi untuk dikenakan cukai itu juga banyak sesungguhnya. Tinggal bagaimana kita membuat kajian tentang kelayakan apakah barang-barang itu memenuhi standart untuk dikenakan cukai. Kesimpulannya, untuk PDB relatif kecil, untuk ukuran jumlah juga kecil, tapi

memang belum bisa dijalankan. Nah kalau dibandingkan dengan negara lain, kita termasuk sangat kecil. Kalau di Undang-Undang Cukai Thailand itu kan dia sudah memasukkan objek ekstensifikasi cukai sekitar 21 item. Jadi ketika di undang-undang tersebut sudah masuk, maka pelaksananya akan makin mudah. Dibanding negara lain juga kita paling kecil memang ya di ASEAN. Thailand paling besar. Jadi kalau di ASEAN ini sudah ada untuk gula dan diterapkan di 6 negara ya mbak, maksudnya menerapkan pengenaan ekstensifikasi cukai terhadap *SSB (Sugar Sweetness Beverage)*. Thailand, kemudian Filipina, Malaysia, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ada 6 negara sudah menerapkan *Tax of SSB*. itu pengenaannya ada yang per liter dan ada yang per gram, sesuai dengan kandungannya, berbeda.

- (P) : *Berkaitan dengan jumlah dan jenis BKC di Indonesia, apakah perlu pemerintah melakukan ekstensifikasi BKC baru di Indonesia ? apa alasannya?*
- (N) : perlu mbak, sangat perlu. Jadi kalau dari ini sih kan sudah terbuka di UU nya memang disebutkan kan bahwa pemerintah dapat menambah barang kena cukai baru ya, mbak. Tapi ditunjang dengan persetujuan DPR dan dimasukkan dalam APBN. Jadi memang sudah dibuka, cuma dari sisi pemerintahnya harus ada 1 suara dulu kemudian baru nanti diusulkan ke DPR. Untuk saat ini, masih belum 1 suara, karena ada dari sisi kesehatan ada dari sisi perindustrian. Dari sisi masing-masing punya ego sektoral.
- (P) : *Terkait berdasarkan tujuan pemungutan cukainya itu seperti apa, Pak?*
- (N) : Ekstensifikasi itu utamanya untuk pengendalian, jadi ya kalau dalam hal pengenaan obyek cukai yang lebih utama ya

harus pengendalian, makanya kita harus mendapat argumen yang kuat untuk isu pengendaliannya itu apa. Dari isu kesehatan atau lingkungannya itu apa, baru nanti kalau memang dibutuhkan pengendalian baru kita ajukan untuk kajian ekstensifikasi cukai. Tapi bukan semata-mata penerimaan, cuma ya penerimaan penting juga. Jadi memang yang utama sih pengendalian. Terkait SSB (*Sugar Sweetened Beverages*) kita lihat bahwa dari isu-isu kesehatan, yang pertama adalah diabetes meningkat, tapi sebelum diabetes kita lihat juga bahwa kelebihan berat badan di Indonesia juga sudah tinggi, jadi paling tinggi kalau di ASEAN itu seperti Thailand itu kalau dibilang standar *weightnya* itu sudah tinggi, makanya dikenakan, dan di Indonesia juga sudah tinggi, rata-rata berat badan di Indonesia itu sudah diatas normal, sehingga menimbulkan banyak dampak terhadap kesehatan terutama yang *katastropik* ya. kayak yang pertama kan jantung koroner, kemudian ada diabetes yang juga termasuk 3 terbesar penyakit yang paling berbahaya, nomor 3 ya diabetes. Kemudian dari situ kelihatan bahwa pertama diabetes semakin meningkat, kemudian juga, kan kalau gula itu tidak hanya diabetes, larinya juga bisa ke darah tinggi, sehingga banyak penyakit-penyakit selain diabetes yang diakibatkan dari gula dalam hal ini SSB. Oleh karena itu makanya perlu pengendalian. Jadi ketika diabetes meningkat, kemudian kematian akibat penyakit tidak menular juga semakin meningkat, penyakit berbahaya yang 3 besar juga meningkat, oleh karena itu perlu pengendalian. Pengendaliannya dengan cara, salah satunya adalah pertama untuk kesadaran ya. secara non fiskal kan di kesadaran, mengajak masyarakat agar konsumsi gulanya dikendalikan, dari sisi instrumen

fiskalnya yaitu pengenaan cukai. Itu dari sisi fiskal mungkin kan juga dari kementerian kesehatan, mereka juga kampanye, lalu membuat logo-logo. Tapi memang masih belum signifikan jika dibandingkan dengan Thailand, kalau Thailand itu jadi setiap minuman yang diatas 5ml sudah ada logonya warna apa gitu, saya lupa mbak. Makin sehat maka disana warna logonya juga beda gitu. Nah itu membuat ajakan pada masyarakat, dengan adanya logo-logo itu maka ada pilihan, mau sehat atau mau nggak sehat. Cuma kalau mau sehat ya bayarnya lebih tinggi. Itu kalau di Thailand sudah begitu mbak, ada beberapa jenis logo-logo minuman berpemanis yang berbeda-beda dikenakan cukainya. Jadi memang itu salah satu bentuk pengendaliannya. Jadi memang kalau untuk ekstensifikasi cukai, kesulitannya pertama dari pihak pemerintah, harus ada dulu usulan dari kementerian kesehatan karena memang tujuannya untuk pengendalian kesehatan. Kedua kita belum koordinasi dengan kementerian perindustrian, tetapi dengan perindustrian itu pun belum tentu setuju, kita kan belum lihat dari sisi industrinya. Kalau nanti dari sisi kesehatan dan perindustrian tidak keberatan, baru nanti kita maju ke DPR untuk persetujuan. Makanya kalau di ekstensifikasi agak susah, karena kan di Undang-Undangnya harus ada persetujuan dari DPR, dan untuk saat ini memang masih belum ada yang *goal*, karena kan proses di internal sendiri kan masih belum matang, kemudian dari DPR juga masih belum ada yang diusulkan, mungkin sudah diusulkan tapi ujung-ujungnya balik lagi, jadi memang untuk ekstensifikasi di Indonesia ini banyak tantangannya lah. Karena kalau di Thailand dia di Undang-Undangnya itu sudah ada, untuk ekstensifikasi cukai sudah disebutkan, jadi tinggal

dijalankan saja. Kalau di kita kan harus di usulkan ke DPR untuk dapat persetujuan. Jadi prosesnya banyak lah tantangannya.

(P) : *Apakah benar bahwa pemerintah sudah lama menggagas ekstensifikasi barang kena cukai terhadap beberapa barang di Indonesia?*

(N) : Kalau kita mengusulkan sudah lama ya, terkait minuman ringan berpemanis khususnya minuman bersoda itu sejak tahun 2012 sampai sekarang kan masih proses. Pertama tahun 2012 kita usulkan ke DPR kemudian DPR menyampaikan karena tujuannya pengendalian, jadi harus ada kajian dan persetujuan dari kesehatan. Kemudian kita menyampaikan kepada kementerian kesehatan terkait minuman bersoda, mereka menyampaikan bahwa minuman bersoda itu dampaknya tidak terlalu besar, karena kan soda itu yang diatas 50ml itu kecil, sedangkan diabetes yg diakibatkan minuman bersoda itu kecil, kan banyak yang teh botol itu. Jadi mereka ingin datanya lebih besar, tidak hanya minuman bersoda saja. Jadi akhirnya karena dampaknya kecil terhadap kesehatan, kita nggak meneruskan. Jadi memang kalau untuk ekstensifikasi cukai, kesulitannya pertama dari pihak pemerintah, harus ada dulu usulan dari kementerian kesehatan karena memang tujuannya untuk pengendalian kesehatan. Kedua kita belum koordinasi dengan kementerian perindustrian, tetapi dengan perindustrian itu pun belum tentu setuju, kita kan belum lihat dari sisi industrinya. Kalau nanti dari sisi keseharan dan perindustrian tidak keberatan, baru nanti kita maju ke DPR untuk persetujuan. Makanya kalau di ekstensifikasi agak susah, karena kan di Undang-Undangnya harus ada persetujuan dari DPR, dan untuk saat ini memang masih

belum ada yang *goal*, karena kan proses di internal sendiri kan masih belum matang, kemudian dari DPR juga masih belum ada yang diusulkan, mungkin sudah diusulkan tapi ujung-ujungnya balik lagi, jadi memang untuk ekstensifikasi di Indonesia ini banyak tantangannya lah. Karena kalau di Thailand dia di Undang-Undangnya itu sudah ada, untuk ekstensifikasi cukai sudah disebutkan, jadi tinggal dijaankan saja. Kalau di kita kan harus di usulkan ke DPR untuk dapat persetujuan. Jadi prosesnya banyak lah tantangannya. Kalau untuk di Thailand di UU nya itu sudah ada dan dijelaskan perdetailnya, ada 21 item dari jasa, produk yang mewah, begitu.

(P) : *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai memberikan peluang guna diberlakukannya ekstensifikasi Barang Kena Cukai, bagaimana cara pemerintah memanfaatkan peluang yang ada dalam UU Cukai tersebut? apakah sudah dilakukan kajian mengenai ekstensifikasi cukai tersebut?*

(N) : Yang sekarang lagi jalan ini kan masalah cukai plastik ya, kalau SSB kan masih kajian. Tapi kalau yang sudah jalan adalah cukai plastik, lebih tepatnya pengenaan cukai kantong plastik, dari sisi kajian kita kan sudah buat terkait paper based (kajian) nya sudah sangat kuat, kemudian juga ditunjang dengan keppres 83 tahun 2018. Tapi sampai saat ini masih belum jalan karena pertama dalam pengenaan cukai plastik ini kan harus ada rapat PAK (Panitia Antar Kementerian) ya, dari kementerian-kementerian terkait, dari kementerian terkait tersebut harus semuanya setuju, sementara kementerian perindustrian untuk yang cukai plastik ini nggak setuju karena dia khawatir industri plastik akan turun, baik dari sisi tenaga kerja, investasi, kemudian

pertumbuhan akan turun, UMKM juga akan turun. Nah ketika ada kendala tersebut, pemerintah perlu koordinasi di tingkat pimpinan, jadi dari sisi tingkat level menteri memang sudah punya posisi, ketika ada permasalahan harus dibawa ke level yang lebih tinggi, yaitu ke menko (menteri koordinator), menko maritim atau menko perekonomian, nanti dibawa keatas. Jadi dari sisi pemerintah memang harus satu suara dan harus di putuskan di level pimpinan kemudian baru nanti dibahas di DPR.

(P) : *Sejak tahun 2012, pemerintah mengeluarkan wacana untuk mengenakan cukai pada minuman ringan berpemanis, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai wacana perluasan objek cukai pada minuman ringan berpemanis ini?*

(N) : Memang benar, kalau dulu, history ketika tahun 2012 itu ada pembahasan di DPR, disitu ada pembahasan peningkatan optimalisasi penerimaan negara, karena kan kebutuhan belanja tinggi jadi dibutuhkan optimalisasi penerimaan negara yang tinggi juga. Lalu ada isu dari DPR yaitu pengenaan penambahan eskstensifikasi cukai, ada dari anggota DPR (Bapak X) yang menyampaikan untuk meminta optimalisasi dari ekstensifikasi cukai. Disitu bergulir, lalu kemudian 2012 karena tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita sudah kaji kemudian disampaikan ke DPR, DPR menyampaikan bahwa perlu dari kesehatan. Jadi awalnya karena masalah penerimaan, kemudian bergulir kita buat kajian, kemudian disampaikan ke DPR lagi, akhirnya DPR menyampaikan bahwa ini sebenarnya pengendalian, jadi harus ada dari kesehatan. Jadi balik lagi. Kemudian selanjutnya dari kesehatan menyampaikan bahwa itu dampaknya kecil, akhirnya kita diskusi dulu. Lalu baru-baru

akhir ini masalah isu kesehatan yang ternyata di *benchmark*nya sudah kena, ternyata diabetes juga makin tinggi. Akhirnya kementerian kesehatan akan mengajukan lagi, apalagi yang saat ini sudah di dukung oleh WHO ya.

(P) : Menurut Bapak/Ibu Apakah Minuman Ringan Berpemanis memiliki *eksternalitas negatif*? Apa alasannya?

(N) : Iya, kalau *negative externality* itu, tadi kan bahwa barang yang kena cukai/objek cukai/ baarang yang akan dikenakan cukai, ditujuan itu kan pertama harus *negative externality* ya, nah itu harus diarea itu, kemudian pengendalian juga untuk *negative externality* harus diarea itu juga. Kalau dilihat dari data *benchmark*, kalau kita lihat dari misal mbak olla minum soda ya (merek "X") yang 350ml itu yang kaleng, itu berarti mbak olla minum 8 sendok makan gula, kalau misal yang minum teh (merek "Z") yang 600 ml, itu mbak olla minum 34 sendok makan gula. Jadi kalau mbak olla minum 1 pcs itu sama saja makan 34 sendok gula ya mbak, hahaha. Kalau dilihat dari itunya, ya memang mereka ini sangat berbahaya. Kalau di minuman ringan berpemanis ini, takaran gula-nya itu berlebih, jadi dampaknya sangat berbahaya untuk kesehatan. Kemudian kalau dilihat kalau di Thailand itu ternyata 53% lebih itu anak-anak dan remaja itu minum yang gula yang lebih dari 5ml itu lebih dari 1x dalam sehari. Kan biasa kalau anak jajan itu kan yang minuman ringan berpemanis itu kan yang kecil-kecil warna-warni itu ya. itu kan berbahaya. Sehingga dampak di Thailand menjadi diabetes meningkat, psikotropiknya juga meningkat, kematian akibat penyakit psikotropik juga meningkat, juga BPJS juga terkait defisit semakin meningkat. Jadi *negative externality*nya disitu.

(P) : Menurut Bapak/Ibu apakah minuman ringan berpemanis dapat dikenakan cukai? Apabila dapat dikenakan, karakteristik objek cukai yang mana yang dapat dijadikan sebagai dasarnya dan apa alasannya? Mengingat terdapat 4 karakteristik BKC yang harus dipenuhi sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang cukai yaitu a) barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, b) barang-barang yang distribusi peredarannya perlu diawasi, c) barang-barang yang konsumsinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

(N) : Kan kalau yang pertama dari sisi pengendalian ya, konsumsinya perlu dikendalikan. Kita lihat bahwa tadi produksi dari minuman ringan berpemanis itu semakin meningkat, lalu kemudian perlu dikendalikan karena dampaknya terhadap kesehatan tadi ya, kan semakin meningkat, dampak terhadap diabetes juga semakin meningkat, penyakit psikotropik juga meningkat, oleh karena itu makanya perlu dikendalikan. Kemudian dari sisi peredarannya perlu diawasi, kalau peredarannya ini kan kalau misal yang alkohol itu kan memang dampaknya langsung ya, mbak. Jadi memang kalau peredaran perlu diawasi ya nggak terlalu signifikan ya. Kemudian untuk negative eksternalitas tadi iya kan, dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian pembebanannya untuk keadilan dan keseimbangan itu kan lebih efektif kepada barang yang mewah. Kalau yang poin 4 itu lebih ke arah masalah barang-barang mewah misalnya kendaraan bermotor itu bisa dimasukkan ke poin 4. Jadi filosofinya memang yang mewah

untuk pengenaan cukai ya yang poin 4 itu. Kalau dari yang SSB itu yang tepat adalah poin a dan c. Kalau yang a kan konsumsinya perlu dikendalikan, kalau b untuk peredarannya perlu diawasi itu tidak terlalu, kalau yang c itu kalau gak salah itu dia berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan hidup itu kayaknya lebih pas di karakteristik cukai yang poin a dan c.

- (P) : *Lalu apakah pemenuhan karakteristik BKC tersebut bersifat kumulatif atau memenuhi salah satu saja?*
- (N) : Tidak, Jadi kalau misal dari 4 itu gak mesti semuanya, misal ada salah satu yang konsumsinya perlu dikendalikan, itu saja sudah bisa dijadikan syarat untuk barang kena cukai. Karena kalau di UU itu kan atau ya, jadi kalau yang a saja bisa. karena kan dari tujuan itu “atau” ya mbak, jadi dari 4 itu salah satu/duanya saja bisa.
- (P) : *Jika di pantau dari dasar pertimbangan ekstensifikasi barang kena cukai di Indonesia dengan melihat benchmark dari negara-negara lain seperti di Thailand, Finlandia, India, Meksiko, dan negara lain yang sudah menerapkan lebih dulu terkait pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi alasan negara tersebut menjadikan minuman ringan berpemanis sebagai objek cukai ?*
- (N) : Kalau alasannya sih sama, saya lihat di Undang-undang cukai thailand, filiphina, tujuannya hampir sama dengan yang sudah disebutkan tadi ya ada 4 itu kan, utamanya sekarang undang-undang di Thailand itu terkait dengan isu lingkungan dan isu kesehatan, jadi isu pokoknya sama. Latar belakangnya masuk kesitu dulu, isu kesehatan, kemudian karena mereka menyadari bahwa masyarakat sekarang *aware* sama kesehatan, dan pemerintah di Thailand pun juga

sudah menyadari bahwa angka kematian akibat diabetes, akibat psikotropik maksudnya PTM itu ya tinggi, jadi mereka sadar dan mengusahakan sehingga akhirnya kena cukai. Karena biasanya dia dari non fiskal dulu, efektif nggak nih non fiskalnya, non fiskal ini biasanya dari kesehatannya, namanya pencegahan/preventif itu. Jadi kan mereka dari preventif dulu, preventif sudah cukup atau belum, kalau preventifnya belum cukup baru kooperatif dengan cara pengenaan pajaknya seperti apa. Hampir sama sih kalau negara lain sama Indonesia. Isu-isu besarnya sama. Tujuannya juga hampir sama. Hanya mereka sudah lebih siap dulu, di Meksiko sudah ada sejak 2014, kalau yang di Thailand itu 2017, jadi disana dulu sebelumnya gula, awalnya yang dikenakan gula, sejak tahun 2017 itu baru ada minuman ringan berpemanis, jadi disana juga sudah ada roadmapnya gitu dari tahun 2017- 2023. Disana itu ada beberapa layer gitu lho, misalnya kandungan dibawah 5 ml itu tidak dikenakan, kemudian 5-8ml berapa gitu. Tarifnya juga sudah ada, nanti semakin kedepan misalnya tahun 2017 sampai berapa tarifnya segini, terus tahun berapa sampai tahun berapa tarifnya segitu, itu mereka sudah ada sampai tahun 2023. Kalau dari Meksiko dia tahun 2014, itu awalnya memang dari isu kesehatan, mereka itu kalau nggak salah negara yang paling banyak konsumsi SSB setelah Suriah. Dan penyakit-penyakit PTM seperti diabetes, dll itu disana prevalensinya tinggi, lalu obesitas juga tinggi, dan yang mengkonsumsi itu rata-rata anak-anak dan remaja. Jadi kenapa itu merupakan salah satu pertimbangan mereka terkait pengenaan cukai SSB. Dan mereka memang lebih dulu dari kita sih.

- (P) : *Mengacu pada pertanyaan sebelumnya, bagaimanakah penerapan administrasi cukai di negara-negara tersebut yang dapat dilihat dari struktur tarif, cara pemungutannya dan hal lain yang mendukung?*
- (N) : Kalau administrasi, di Thailand itu kayaknya diterapkan advalorem dan spesifik, jadi biar lebih adil ya. kemudian juga pengenaan berapa gram/ml gitu. Kalau nggak salah batasannya itu 5, jika dibawah 5 itu bebas cukai, diatas 5 8 10 itu menggunakan spesifik, jadi makin tinggi tarif regularnya, maka makin besar cukainya. Kemudian masih terkait administrasi, memang kalau di Thailand itu ada khusus dirjen cukai. Jadi dirjen cukai itu kalau di kita kan dibawah bea cukai ya, kalau disana ada khusus sendiri. Itu kalau masalah tarif ya, mbak. Kemudian pengaturan batasan mg/volumenya. Mungkin itu ya. jadi dia itu memang barang-barangnya spesifik gitu, minuman berpemanis apasaja yang dikenakan, seperti contohnya minuman bersoda meskipun dia nggak ada gulanya minimal ada pemanis buatan dia dikenakan kemudian untuk teh, kopi, jus itu juga dikenakan. Kalau untuk di Meksiko itu nggak semuanya beda, jadi kalau untuk minuman *non alcoholic beverages with addict sugar*, jadi ada tambahan gulanya baru dia dikenakan, tapi misalnya seperti jus, yang nggak ada gula tambahan dia tidak dikenakan, jadi dia ada ruang lingkupnya untuk minuman yang dikenakan yang mana. Kalau di Meksiko itu pengenaannya per liter itu kalau nggak salah 1 peso, jadi hitungannya memang per liter, lalu pengenaannya juga sama seperti di Indonesia, dia dibebankan di konsumen ditanggung oleh produsen . terkait tarif meksiko menggunakan tarif spesifik, hitungannya dia per liter. Untuk di Indonesia memang harus dilihat dulu ya, kalau untuk lebih

simple supaya sederhana per liter ya spesifik, karena kan kalau kita melihat kandungannya berapa itu kan perlu waktu juga ya mbak. Untuk kedepannya memang lebih fairnya ya per gram atau berdasarkan kandungannya, hanya itu agak sulit, tapi ya itu tergantung ke bea cukai juga, karena kan bea cukai yang melaksanakan apakah bisa dengan kandungan, karena kan kalau kandungan kesehatan BPOM juga harus periksa begitu. Atau ya memang kalau lebih simple ya per liter, kita tidak perlu melihat kandungannya. Tapi kalau dari sisi keadilan ya memang tidak adil kalau seperti itu. Jadi memang kalau seperti di Thailand kan prinsipnya yang utama harus adil, makin tinggi gulanya makin tinggi cukainya, kemudian transparansi, lalu pembebanannya juga harus dilihat juga dampaknya terhadap industri. Ya harus dipertimbangkan.

- (P) : *Apakah negara-negara tersebut berhasil menerapkan cukai terhadap minuman ringan berpemanis? Lalu menurut Bapak apa saja indikator sebuah negara dikatakan berhasil menerapkan cukai thd minuman ringan berpemanis?*
- (N) : Saya lihat sih kalau Thailand sudah berhasil ya, begitu juga dengan Meksiko dalam hal pengenaan cukai terhadap minuman ringan berpemanis. Pertama, mereka itu perlu waktu lho. Jadi untuk pengenaan suatu objek cukai itu tidak semata-mata dalam 1 tahun bisa di goal kan undang-undangnya, seperti di Malaysia, Thailand itu kan dia proses juga bisa 4-5 tahun bergulir, karena memang yang paling penting adalah memberikan advokasi kepada industrinya. Jadi mereka harus ada saat advokasi industri bahwa memang isu masyarakat kedepan adalah tujuannya untuk kesehatan sehingga industri juga bisa memberikan di produknya itu logo kesehatan. Jadi ketika mereka memberikan opsi bahwa

ada minuman “X” yang lebih sehat, itu kan sebetulnya masyarakat akan lebih memilih yang sehat. Jadi harus ada edukasi bahwa dengan lebih produk yang lebih sehat, konsumen juga akan memilih dan penjualannya pun akan meningkat. Nah edukasi tersebutlah yang sudah dilakukan oleh Thailand. Kesimpulannya adalah perlu edukasi dan perlu proses dari pihak industri, kemudian konsumen juga diberi edukasi sehingga mereka akan memilih produk yang lebih sehat. Jadi ketika dikenakan tarif cukai mereka tidak terlalu resistance, itu ya memang butuh waktu juga mereka sekitar 4-5 tahun. Saya rasa sih tahun depan juga nggak bisa juga, karena kita memang perlu proses.

- (P) : *Apakah sistem administrasi cukai terhadap minuman ringan berpemanis yang sudah diterapkan di negara-negara tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Apa alasannya?*
- (N) : *Itu kan suatu pilihan benchmark ya, kalau dari Meksiko tadi per liter, Thailand itu per gram. Nah itu opsi juga, saya rasa kita memang perlu melihat negara benchmark yang telah berhasil mengenakan cukai SSB, kemudian kita lihat kondisi industri seperti apa, lalu kita lihat dampaknya seperti apa, nanti yang cocok seperti apa untuk pengenaan cukainya, apakah ad valorem/spesifik/campuran biar lebih adil. Saya rasa itu perlu kajian juga ya, kita belum bisa memutuskan mana yang lebih pas, apakah Thailand atau Meksiko. Tapi saya rasa dalam jangka pendek per liter kalau jangka panjang ya bisa per gram. Ya lihat situasi juga kedepan.*
- (P) : *Terkait potensi penerimaan negara, apa sajakah prinsip-prinsip yang menjadi dasar ditetapkannya kebijakan tarif cukai selama ini? Apakah minuman ringan berpemanis cukup mempunyai potensi untuk menyumbang penerimaan*

cukai kedepannya? Seberapa tinggi potensi penerimaan cukai tersebut?

(N)

: jadi kalau prinsip pengenaan cukai, kalau di tembakau dia itu kan ada 3, pertama masalah tenaga kerja. Kemudian kesehatan, industri, dan penerimaan negara. Nah kalau di SSb ini saya rasa nggak jauh dari 4 prinsip itu juga sih, harus seimbang juga antara satu dengan yang lain. Jangan sampai nanti tenaga kerjanya ketika dikenakan cukai turunnya jauh, industrinya turunnya jauh, kemudian penerimaan kontribusinya juga harus diperhatikan 3 hal tersebut, dari sisi kesehatan tujuan pengendaliannya harus seberapa besar. Ya memang harus seimbang, mbak. Antara 4 unsur tersebut. Jadi jangan sampai nanti ketika dikenakan industrinya jadi turun dampak ekonomi lebih tinggi dari misalnya dampak penerimaan cukai, karena kan memang dampaknya multiplayer effect ya. dampak terhadap tenaga kerjanya, industrinya itu mungkin kita harus pertimbangkan matang-matang juga, nggak semata-mata cukainya harus tinggi. Ini kami dapat dari kesehatan sekitar 2 minggu yang lalu, 3800 billion liter per 2017. Tapi menghitungnya harus spesifik. Awal mulanya tarifnya berapa, kalau sekarang harga coca cola 600 ml harganya sekitar 5000, berarti taruhlah 1 liternya 10.000 ya mbak, berarti kalau 10% itu jadi 1000. Itu mau dikenakan berapa lah. Kemudian 1000 x 3800 billion. Kalau mau kasarnya seperti itu mbak, itu sudah cukup tinggi juga untuk industrinya. Ya misal tarohlah ketika harganya 5000, 5% lah, jadi 500x3800billion hasilnya 1,9T. Itu untuk alternatifnya saja. Untuk tarif itu maksimal 80% dari HJE. Jadi misalnya kalau tarif tembakau itu tarif tertingginya 57%, kalau untuk cukai yang lainnya seperti alkohol, MMEA, minuman ringan berpemanis, kantong plastik, itu nanti tarif

tertingginya itu 80% dari HJE. Jadi kalau mau menentukan tarifnya jangan sampai 80%. Kalau yang spesifik itu per liternya kan berapa rupiah gitu, tergantung cukai sih, karena SSB kan banyak ada teh, jus, dan lain-lain. Apakah nantinya itu semua tarifnya sama, kan belum tahu. Kalau di Indonesia kan pengenaannya minuman ringan berpemanis dalam kemasan. Itu tadi kasarnya 3800, kalau spesifik itu nanti berapa rupiah per liternya.

- (P) : *Terakhir, Menurut Bapak/Ibu apakah minuman ringan berpemanis memenuhi standar sebagai calon Barang Kena Cukai di Indonesia dari segi kebijakan cukai yang berkaitan dengan Tujuan pemungutan cukai, UU Cukai, administrasi cukai; potensi penerimaan negara; potensi peningkatan kesehatan; dan benchmark negara lain yang telah menerapkan cukai terhadap minuman ringan berpemanis ?*
- (N) :Memenuhi, tinggal nanti ditambah saja kajian dari kemenkes untuk memperkuat statement.

LAMPIRAN 6

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Bapak Muhammad Sutartib

(BKF)

- Narasumber : Muhammad Sutartib
- Jabatan : Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kantor Pusat DJBC
- Waktu Wawancara : Jumat, 5 April 2019, Pukul 10:00 WIB
- Tempat : Ruang Kerja (Gedung Papua, Lantai 4, Kantor Pusat DJBC)
- Transkrip Wawancara :
- Peneliti (P) : *Terkait Ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia, apakah benar bahwa pemerintah sudah lama menggagas ekstensifikasi barang kena cukai terhadap beberapa barang di Indonesia? Apakah perlu pemerintah melakukan ekstensifikasi BKC baru di Indonesia ? apa alasannya?*
- Narasumber (N) : intinya sebenarnya kalau cukai yang mengajukan sebenarnya bukan kementerian keuangan, harusnya kementerian lain. Contoh misalnya, sekarang BPJS defisit karena banyak orang kena gula, obesitas, jantung, itu boleh saja kok kementerian kesehatan. Oh ini ternyata penyebabnya karena makan-makanan berlemak, banyak minum minuman bergula. Ya ajukan itu ke kementerian keuangan untuk dikenakan cukai. Perbedaan cukai dengan pajak biasa, kalau cukai duitnya bisa untuk earmarking, kalau pajak biasa gak bisa karena untuk umum. Tapi kalau cukai bisa karena ada kepastian saya mendapat dana dari cukai minuman berpemanis misalnya, katakanlah dapatnya 3T. Ada kepastian bahwa dananya untuk cukai. Maksudnya

kembali ke rakyat. Tapi ternyata dapatnya dari pajak yang lain misal oh ternyata baru dapat infrastruktur ya bukan prioritas juga. Namun dengan adanya cukai berarti ada kepastian, bahwa nanti cukainya 50% untuk kesehatan intinya ada cukai berarti kepastian dan lebih terarah. Namun kalau untuk kepentingan umum tergantung prioritas, misalnya butuh apa untuk saat ini, mau perubahan apa untuk saat ini. Kalau kesehatan dirasa kurang ya udah nanti belakangan aja lah kalau perlu ya akan diprioritaskan. Kan gitu ya mbak.

(P) : *Sejak tahun 2012, pemerintah mengeluarkan wacana untuk mengenakan cukai pada minuman ringan berpemanis, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai wacana perluasan objek cukai pada minuman ringan berpemanis ini?*

(N) : Iya benar itu dan sebenarnya itu bagus namun kajiannya masih kurang matang sehingga akhirnya menjadi sekedar isu saja. Ketika sudah matang ada beberapa pihak yang mundur. Begitu. Wacana saja, sudah masuk sampai DPR tapi kajian belum dilanjutkan dan belum matang. Di negara lain yang namanya mengajukan cukai itu *policy papernya* harus kuat dulu. Nah saat itu hanya sekedar wacana saja. Pernah mengajukan yang minuman bersoda yang mengandung CO2 lah pokoknya. Tapi ya kajian masih kurang terutama dari kementerian kesehatan. Kalau di negara lain yang namanya *policy paper* dan administrasi harus beda. Di kita yang namanya *policy paper* itu BKF, tugasnya mengkaji. Untuk administratifnya itu baru kita (DJBC) yaitu menyusun peraturan pemerintahnya. Gimana caranya mungut, mana yang dipungut, lalu bagaimana cara penegakan hukum itu ranah bea cukai. Tapi kalau sudah mengajukan tarif dll, bkf

lah yang sebagai lead-nya setelah ada usulan dari kementerian lain yang mengajukan cukai. Tapi kalau yang mengajukan cukai hanya BKF sja nanti pasti dikira hanya mencari duit saja, padahal sebenarnya tujuan utama adalah untuk pengendalian.

- (P) : *Menurut Bapak, apakah minuman ringan berpemanis memiliki eksternalitas negatif?*
- (N) : Iya. Yang jelas itu antara lain minuman sekarang itu. Prevelansi diabet menurut riskedas terakhir itu kan sekitar 80% atau berapa gitu. Nanti tolong tanya ke kemenkes lah berapanya. Itu kan antara lain disebabkan karena orang kita itu malas gerak atau bahasa gaulnya sekarang itu mager (males gerak), kebanyakan minum, kebanyakan gula, kan gitu. Oleh karena itu, makanya harus dikendalikan seharusnya.
- (P) : *Menurut Bapak apakah minuman ringan berpemanis dapat dikenakan cukai? Apabila dapat dikenakan, karakteristik objek cukai mana yang dapat dijadikan sebagai dasarnya? Mengingat terdapat 4 karakteristik BKC yang harus dipenuhi sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang cukai yaitu a) barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, b) barang-barang yang distribusi peredarannya perlu diawasi, c) barang-barang yang konsumsinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.*
- (N) : Kalau yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan, kan sudah kelihatan dan sudah pasti kalau ini konsumsinya perlu dikendalikan Yang kedua, barang-barang yang distribusi peredarannya perlu diawasi, ya kalau ini sudah pasti harus

diawasi, tetapi gak perlu seperti alkohol yang sebegitunya diawasi. Kalau ini yang penting labelnya saja sih nanti. Menurut saya sih begitu, kan nantinya akan berbeda antara cukai alkohol dengan cukai minuman ringan berpemanis. Kalau alkohol kan sering digunakan untuk mabuk dan lain sebagainya. Kalau minuman ringan berpemanis kan yang jelas perlu dikendalikan, jangan kebanyakan minum minuman manis. Perlu diawasi atau tidak? Ya menurut saya dengan label dari kementerian kesehatan saja. Labelnya harus jelas, katakanlah minuman yang kaleng harus disebutkan kadar gulanya berapa. Pesan kesehatan namanya. Ga perlu diawasi seperti alkohol. Lalu pemakaiannya menimbulkan dampak negatif iya itu benar, terkhusus mengarahnya ke kesehatan kan. Tapi kalau untuk pemakaian yang berlebihan sebenarnya gapapa, karena kan gula itu fungsinya juga untuk energi. Yang salah adalah ketika orang minum dengan berlebihan dan gak gerak. Orang sekarang kan cenderung minumannya yang minuman ringan berpemanis, nah itu perlu dikendalikan. Kesimpulannya yang memenuhi syarat itu adalah yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi namun pengawasan agak beda dengan yang alkohol, dan yang menimbulkan dampak negatif (a.b. dan c). Untuk yang keempat, minuman ringan berpemanis ini kan sebenarnya dianggap bukan barang mewah ya. dulu kalau orang belanda, gula itu kena cukai karena yang boleh minum seperti ini itu hanya orang belanda, orang-orang jawa seperti kita ini tidak boleh makan dan minum gula, sehingga dulu dikenakan cukai. Kalau sekarang ya enggak lah.

(P) : *Lalu apakah pemenuhan karakteristik tersebut bersifat kumulatif atau memenuhi salah satu saja?*

- (N) : Hal ini relatif ya mbak, bisa cuma salah satu/2 saja. Untuk kasus minuman ringan berpemanis memenuhi syarat 3 saja yaitu a,b, dan c saja
- (P) : *Terkait potensi penerimaan negara, apa sajakah prinsip-prinsip yang menjadi dasar ditetapkannya kebijakan tarif cukai selama ini?*
- (N) : Yang jelas yang namanya tarif itu ada tarif advalorem, ada namanya tarif spesifik. Advalorem itu persen-persen harga, katakanlah harganya 1000 kamu kena cukainya 10% berarti kalau begitu cukainya adalah Rp 100,-. Atau spesifik berdasarkan pada kadar gulanya, katakanlah kadar gulanya dibawah 5 gram per liter misalnya, cukainya 0. Nanti 5 gram – 10 gram cukainya katakanlah Rp 200,-/liter. Itu yang namanya spesifik.
- (P) : *Tarif (advalorem, spesifik, compound) apa yang mungkin akan digunakan untuk cukai pada minuman ringan berpemanis dan apa alasannya?*
- (N) : Kalau saya pribadi lebih baik jika dikenakan tarif spesifik. Karena cukai itu kan eksternalitas negatif. Karena memang yang kita kendalikan kan kadar gulanya. Oh kalau kamu kadar gulanya dibawah ini dikenakan 0, kalau itu dikenakan 2000/liter. Jadi bukan berdasarkan harganya, kalau yang dikenakan harganya itu nanti bisa *miss lead*, namanya bukan cukai lagi tapi PPN kalau harga dasarnya. Itu sama-sama pajak konsumsi. Jadi PPN dan cukai itu sama-sama pajak konsumsi dan objeknya itu barang bukan manusia. Kalau PPN kan berdasarkan nilai jualnya kan, 10% semua disamakan. Nah kalau cukai itu bisa diskriminatif, ga harus 10% semua. Oh kalau ini cukup 5 % kalau itu 10%. Itu kalau misal pakai advalorem. Alasan lain mengapa spesifik adalah untuk memudahkan administratif bagi bea cukai. Kalau advalorem,

memang ada orang beranggapan kalau advalorum lebih adil, tapi sebenarnya itu belum tentu adil untuk cukai. Kalau untuk pajak memang advalorum lebih adil, contohnya bea masuk spesifiknya bea masuk minuman beralkohol lah misal. Kalau spesifik, kenapa tuh gak adil. Ini contoh bea masuk ya, bukan cukai. Contoh bea masuk minuman beralkohol ada yang 1 liter harganya Rp 10.000.000,- ada yang 1 liter harganya Cuma Rp 300.000,-. Kalau misal spesifik kan, oh kamu kadar alkoholnya segini, maka akan kena 5% ya Rp 10.000,-. Nah bagi yang 10juta itu harga 10ribu ya sangat kecil dong. Tapi bagi yang harganya 300ribu. 10 ribu itu sudah besar. Itu kalau untuk pajak khususnya bea masuk. Tapi kalau untuk cukai yang kita kendalikan kan kadarnya. Jadi yang kita cari itu alkoholnya. Ya kalau dalam hal minuman ringan berpemanis ya gulanya. Yang bahaya adalah gulanya bukan karena mahal harganya. Dan bagi bea cukai lebih memudahkan kalau spesifik. Untuk pengawasan juga lebih mudah, kalau advalorum kan pasti banyak hingga ada invoice nantinya, infulin harganya, kan begitu.

- (P) : Menurut Bapak, Bagaimana teknis pengawasan dan pemungutan cukai yang cocok pada minuman ringan berpemanis? Berdasarkan benchmark dari negara lain, apakah hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan? Apa alasannya?
- (N) : Ya kalau pengawasan, yang jelas harus ada yang kita keculikan dulu. Contohnya, kalau misal mbak angelica jualan dawet, *mosok* ya kita kenakan cukai. Kalau yang tradisional ya bisa kita keculikan nantinya. Mungkin yang akan kita kenakan ya kalau sudah pabrik yang sudah berkaleng, ya gak Cuma berkaleng, yang mudah kemasan lah

intinya. Tapi kalau untuk mbah-mbah yang jualan dawet atau di mall-mall ya gak perlu, karena itu nanti juga administrasinya ribet di kita. Dan juga mungkin gak perlu pakai pita, cukup pembayaran saja. Kalau pakai pita misal rokok itu ya. sekarang kan kalau pita dari **konsorsium peruri** Cuma punya kapasitas 700 lembar, itu yang kita takutkan juga. Tapi kalau dinegara manapun kalau untuk minuman ringan berpemanis pasti pembayaran. Ya kalau untuk urusan bayarnya berapa ya nanti terserahlah, mungkin per liter begitu. Jadi cukup pembayaran saja. Kalau dicukai kan ada yang namanya pelunasan pita cukai. Jadi mbak, pelunasan cukai itu ada 2, ada yang namanya sistem pembayaran, pelekatan pita cukai, dan ada yang dengan tanda (barcode dan segala macam). Namun untuk yang dengan tanda belum dilaksanakan sampai sekarang. Hanya baru ada 2 untuk saat ini. Sekarang untuk minuman bir yang golongan 1 itu pembayaran. Jadi dia bayarnya pakai pembayaran berkala sekitar 45 hari, jadi dijual produksi nanti 45 hari kemudian baru bayar cukainya. Mungkin dalam sebulan bayarnya belakangan. Tapi itu kan bisa *based on auditnya* kalau sudah jalan. Kalau untuk barcode sampai saat ini memang belum dilaksanakan. Kalau di negara lain sudah ada menggunakan barcode, QF, itu sudah ada. Kita baru pita cukai untuk rokok dan minuman beralkohol. Kalau rokok kita pakai pita seperti yang tertera di rokok-rokok itu ya mbak, kalau sudah ada pitanya berarti sudah dilunasi cukainya. Sama minuman-minuman yang golongan B. Kalau yang bir bintang menggunakan sistem pembayaran dia langsung saja ke pabriknya mungkin tiap 45 hari bayar ya. dan saya tekankan, yang dikenakan adalah pabriknya ya mbak/

- (P) : Kalau yang diluar contoh barcode itu seperti apa, Pak?
- (N) : Hmm, kalau rokok rata-rata pita, kalau barcode ya termasuk minuman ringan berpemanis seperti teh pucuk ini ya. tapi di kita barcode nya kan hanya untuk keterangan pabriknya saja tapi pembayaran tidak menggunakan barcode.
- (P) : Menurut Bapak bagaimana skema administasi cukai yang cocok pada minuman ringan berpemanis sebagai calon BKC di Indonesia?
- (N) : Kalau di UU kita itu kan ada namanya pembayaran berkala yang 45 hari itu. Ya nanti mungkin cocoknya itu saja. Katakanlah produk januari nanti akan dibayar tanggal 10 february (tanggal 10 bulan berikutnya), gitu aja sih mbak. kalau cukai itu kan pajak tidak langsung, yang bayar cukai itu sebenarnya penggunnya bukan pabriknya. *Tax payer* nya itu konsumennya (yang minum). Nah dalam hal ini ada yang namanya *tax person* atau nalangi dulu. Makanya kalau rokok itu kan dia pakai pita, pesen pita dulu terus dia pasang, bayarnya kan 2 bulan setelah dilekatin. Udah laku dulu baru dibayar. Sehingga menurut saya kalau dalam kasus minuman ringan berpemanis yang cocok ya pembayaran berkala kan bisa saja, jadi dia udah laku lalu baru bayar. Dan nanti yang akan dijual di indomaret dan warung-warung itu adalah harga yang sudah dikenakan cukai. Jadi kalau orang-orang beli itu sudah termasuk cukainya. Gini mbak, misal beli rokok katakanlah 20 ribu harganya kalau cukainya 5% berartikan 5000 itu sudah termasuk cukai mbak. Anda berarti bayar cukai sebesar 6000. Sisanya ya untuk keuntungan pabrik. Jadi bayar sudah termasuk cukainya. Sehingga maksudnya yang cocok adalah pembayaran berkala oleh pabriknya. Jadi pabriknya bisa nalangi dulu. Lalu bisa juga nanti setelah laku baru bayar. Ini kan pasti dikasih

penangguhan pembayaran kan, berkala itu maksudnya ditangguhkan bayarnya. Anggapnya setelah laku baru bayar, jadi sebenarnya yang bayar kan ya konsumen juga gitu. Makanya kalau cukai itu ga masuk ongkos produksi kalau di pabrik. Karena akan dikenakan langsung ke konsumennya. Karena nantinya kalau ga laku, dia akan dikembalikan. Misal rokok ga laku, nanti akan ditarik oleh perusahaannya, kemudian akan dirusak. Kalau yang sudah terlanjur bayar, kan diminta lalu di restitusi. Kalau yang belum bayar, ya kompensasi dengan yang lain saja, dengan cukai yang akan datang. Jadi kalau misal nanti minuman ringan berpemanis ga laku, kemudian ditarik, maka bisa cukainya bisa diminta oleh pemerintah. Tapi perlu digaris bawahi kaau ini khusus untuk yang sudah bayar ya mbak. Kalau belum bayar ya mau gimana lagi. Itu nanti akan ada kompensasinya. Jadi cukai itu yang bayar bukan perusahaan. Ketika ada yang bilang sampurna perusahaan terbsesar yang bayar rokok, itu bohong, yang bayar ya yang ngerokok. Kalau yang pakai pita itu diberi kemudahan 60 hari. Perlu dicatat kalau gak semua pabrik diberi fasilitas pembayaran berkala dan kemudahan itu, yang dikasih adalah pabrik yang sudah bonafit. Kayak multi bintang kan benegit, tapi kalau pabrik kecil ya harus ditalangi dulu lah. Perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik itu yang rata-rata baru dapat pembayaran berkala. Kalau enggak ya bayar dulu, atau istilahnya nalangin dulu. Akan berpemngaruh ke cash flow itu pasti. Tapi urusan sudah bayar atau nalangi dulu tapi gak laku ya minta untuk ditarik dan dikembalikan begitu. Misal pabrik rokok masih kecil, biasanya bayar dulu, gak laku kemudian ditarik, biasanya bisa untuk minta kembali. Cuma akan ganggu cash flow aja. Tapi kaalu untung pasti untung

perusahaan yang besar itu. Kalau perusahaan kecil harus jaminan dulu.

(P) : *Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 2014 hingga sekarang, penerimaan cukai hasil tembakau selalu menjadi primadona dalam hal penerimaan cukai terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia. Menurut Bapak/Ibu, apakah minuman ringan berpemanis dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap penerimaan cukai? Berapakah nominal yang dapat dihasilkan dari ekstensifikasi BKC thd minuman ringan berpemanis?*

(N) : Pasti mbak, tapi yang jelas ya masih kalah dengan tembakau lah. Kalau tembakau itu memang kalau bisa sebesar-besarnya ya gapapa lah. Kalau minuman ringan berpemanis ya paling bisa menyumbangkan 10% saja. Istilahnya kan efek nya kelihatan kalau tembakau. Kalau minuman ringan berpemanis pasti akan protes juga industri kalau dikenakan cukai terlalu tinggi. Karena kalau alkohol itu kan memang ga perlu untuk tubuh. Kalau gula itu kan sebenarnya perlu untuk tubuh manusia yaitu untuk energi. Kalau alkohol kan sebenarnya untuk gaya saja. Gak ada manfaatnya, rokok juga ga ada manfaatnya. Oleh karena itu harus ditinggikan untuk cukainya. Kalau gula itu perlu tapi harus dikendalikan jangan sampai berlebihan. Kesimpulannya akan memberikan sumbangan yang besar juga tapi gak sebesar tembakau namun kemungkinan akan lebih tinggi dari minuman beralkohol. Kalau di negara lain minuman beralkohol itu kan tinggi seperti amerika, karena dia budayanya. kalau di kita minuman alkohol itu kan ga budaya mbak. Walaupun mungkin ga banyak dibandingkan tembakau, tapi kan minuman ringan berpemanis itu sudah menjadi budaya di Indonesia, pasti nanti akan menyumbang

penerimaan yang lebih tinggi dari minuman beralkohol. Kalau untuk nominal pastinya mungkin belum ada pandangan ya mbak, tergantung nanti tarifnya mau berapa. Mau per liter berapa. Kalau untuk bir itu kan per liter 15 ribu. Harganya 60 ribu jadi dikenakan 5 % ya 15 ribu. Kalau untuk minuman ringan berpemanis disamping bisa dikenakan berdasarkan liter, bisa dikenakan berdasarkan kadar gula juga nantinya. Pertimbangan pemerintah sampai saat ini jangan sampai industri minuman ringan berpemanis itu drop juga, karena kalau gula kan sebenarnya perlu. Jangan dianggap sama dengan alkohol, karena kalau alkohol kan gaada manfaatnya. Hanya perlu dikendalikan karena selama ini orang sudah berlebihan dalam pemakaian sehingga menimbulkan dampak buruk, begitu. Tapi yang bisa saya katakan kalau di Indonesia kemungkinan besaar pendapatan dari minuman ringan berpemanis jika dikenakan cukai akan lebih tinggi daripada alkohol, karena di Indonesia sudah menjadi budaya dan tergantung tarif.

- (P) : *Apakah dengan adanya potensi peningkatan penerimaan cukai yang disebabkan oleh minuman ringan berpemanis sebagai ekstensifikasi calon BKC dapat digunakan untuk mendukung program peningkatan kesehatan khususnya dalam hal penyakit tidak menular terutama obesitas dan diabetes dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat? Apa penjelasan dan alasannya?*
- (N) : Ya mbak, kalau itu kan memang sebenarnya tujuannya itu mbak, cukai itu kan beda dengan pajak umum. Kalau cukai itu kan memang earmarking mbak, untuk mengurangi dampak eksternalitas negatif. Kalau pajak kan untuk keperluan umum. Jadi dengan adanya earmarking maka akan ada kepastian, saya dapatnya sekitar segini untuk dana

kesehatan. Sedangkan kan kalau dari pajak ya tergantung prioritas pemerintah, tahun ini mau bikin apa. Masing-masing kementerian akan mengajukan anggaran, kemudian pemerintah akan melihat mana yang lebih prioritas, ini pak Jokowi mau bikin jembatan, jadi ya berarti kesehatan nanti dulu lah. Jadi kesimpulannya tergantung prioritas, tapi dengan adanya cukai itu jelas memberi kepastian, misal di peraturan pemerintah nanti ditulis cukai untuk minuman ringan berpemanis dalam kaleng dan kemasan, katakanlah 60% akan dikembalikan untuk kesehatan. Itu pasti akan ada mbak kalau cukai, sehingga kepastian. Jadi katakanlah potensinya 20 triliun, 60% sudah bisa dipastikan dikasih ke kesehatan, sehingga akan lebih baik dalam menentukan perencanaan dan strategi kedepan. Ya mbak, kalau itu kan memang sebenarnya tujuannya itu mbak, cukai itu kan beda dengan pajak umum. Kalau cukai itu kan memang earmarking mbak, untuk mengurangi dampak eksternalitas negatif. Kalau pajak kan untuk keperluan umum. Jadi dengan adanya earmarking maka akan ada kepastian, saya dapatnya sekitar segini untuk dana kesehatan. Sedangkan kan kalau dari pajak ya tergantung prioritas pemerintah, tahun ini mau bikin apa. Masing-masing kementerian akan mengajukan anggaran, kemudian pemerintah akan melihat mana yang lebih prioritas, ini pak Jokowi mau bikin jembatan, jadi ya berarti kesehatan nanti dulu lah. Jadi kesimpulannya tergantung prioritas, tapi dengan adanya cukai itu jelas memberi kepastian, misal di peraturan pemerintah nanti ditulis cukai untuk minuman ringan berpemanis dalam kaleng dan kemasan, katakanlah 60% akan dikembalikan untuk kesehatan. Itu pasti akan ada mbak kalau cukai, sehingga kepastian. Jadi katakanlah potensinya 20 triliun,

60% sudah bisa dipastikan dikasih ke kesehatan, sehingga akan lebih baik dalam menentukan perencanaan dan strategi kedepan.

- (P) : *Terakhir, Menurut Bapak/Ibu apakah minuman ringan berpemanis memenuhi standar sebagai calon Barang Kena Cukai di Indonesia dari segi kebijakan cukai yang berkaitan dengan tujuan pemungutan cukai, UU Cukai, administrasi cukai; potensi penerimaan negara; potensi peningkatan kesehatan; dan benchmark negara lain yang telah menerapkan cukai terhadap minuman ringan berpemanis ?*
- (N) : Kalau untuk saat ini ya sangat jelas mbak, orang sekarang orang pada ngawur dalam membuat minuman ringan berpemanis ini. Memasukkan gula dalam ingredients seenaknya saja, dan ga diatur, harusnya kan diatur itu. Sehingga sangat memenuhi dari sisi administrasi juga sangat memenuhi, nanti bisa pakai pembayaran berkala itu, atau penundaan segala macam itu kan bisa juga.

LAMPIRAN 7**Transkrip Wawancara Mendalam dengan Dr. Asik Surya, MPPM****(Kemenkes RI)**

Narasumber : Dr. Asik

Jabatan : Kasubdit PJDP, Ditjen P2P, Kemenkes RI

Waktu Wawancara : Senin, 1 April 2019, Pukul 12:02 WIB

Tempat : Ruang Kerja (Gedung Sujudi, Lantai 11, Kemenkes)

Transkrip Wawancara :

Peneliti (P) : *Sejak tahun 2012, pemerintah mengeluarkan wacana untuk mengenakan cukai terhadap minuman ringan berpemanis, apa tanggapan Bapak/Ibu mengenai wacana perluasan objek cukai pada minuman ringan berpemanis ini? Apakah benar jika pihak DitP2PTM pernah mengusulkan perihal ekstensifikasi BKC terhadap minuman ringan berpemanis tersebut?*

Narasumber (N) : Iya betul. Salah satunya itu memang kita. Kan gini, kekuatan hukum itu selain peraturan seperti ini yang harus juga kita jalankan, tetapi juga ada yang harus ke hulu lagi. Hulu itu apa? Mulai dari pabriknya, katakanlah seperti rokok, kalau rokoknya kita kasih cukai mahal, rokoknya akan mahal. Gitu kan misalnya. Sehingga dengan demikian maka akan kurang terbelilah oleh konsumen, oleh karena itu konsumsinya akan menurun selain meningkatkan kesadaran. nah kalau kemenkes itu lebih banyak meningkatkan kesadaran seperti mengingatkan untuk jangan terlalu banyak memakai gula dan sebagainya itu kepada masyarakat. Tetapi produksinya juga kalau bisa bagaimana

kita bisa sentuh. Nah salah satu penyentuhannya itu ya seperti rokok tadi, yaitu melalui cukai salah satunya, begitu. Selain nantin BPOM juga memeriksa apakah ini memang berlebih dari kadar yang dianjurkan atau tidak. Kemudian kemarin memang masih jadi pembahasan, karena disini memang belum dijelaskan orang yang kelebihan misalnya perusahaan dan sebagainya yang memberikan kadar berlebih dari yang seharusnya itu apa sanksinya? Ini kan masih belum muncul. Sudah ada peraturannya, namun yang terkait dengan hal gula berlebih ini memang belum. Makanya yang ada disini ini, misalnya salah satunya adalah juknis pelaksanaanya apa, mulai dari apa dulu dan sebagainya, karena memang makanan itu kan banyak sekali ya mbak, ada yang sudah siap saji misalkan. Ada pangan olahan yang dijual di supermaret macam-macam, ada makanan siap saji yang ada di restaurant-restaurant. Itu kan besar mbak. Nah, itu bagaimana? Kan ketika kita mau mulai pangan olahan itu mulai dari apa, oleh karena itu kita ada survey. Surveynya itu bilang yang paling banyak digunakan untuk saat ini itu adalah salah satunya minuman ringan berpemanis (teh, dan sebagainya itu dengan merk apapun), berikutnya itu adalah mie yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Oleh karena itu, atas dasar survei itu juga akhirnya kita memulai mengusulkan, artinya ketik nanti kita memulai sesuatu itu kira-kira yang memiliki dampak lebih nyata, lebih signifikan, gitu.

- (P) : Menurut Bapak/Ibu apakah minuman ringan berpemanis memiliki eksternalitas negatif dari segi kesehatan? Apa saja dampak negatif yang dapat muncul dan apa alasannya?
- (N) : Oiya mbak, itu pasti dan tentu saja. Karena kalau itu lebih dari yang dianjurkan, pasti itu akan menyebabkannya itu

apa? Yang paling cepat itu ya penyakit tidak menular itu mbak, salah satunya Diabetes Mellitus, itu tentu saja disitu. Nah karena itulah maka penting sebetulnya untuk bagaimana mengurangi dari komposisi atau kandungan gula dalam minuman ringan berpemanis itu dari yang dianjurkan. Salah satunya kita buat peraturan ini. Nah, aturan ini cuma hanya memberikan nasehat saja, sementara ini kepada pengguna (konsumen). Karena terkadang dari berbagai jenis minuman ringan berpemanis itu tidak terdapat komposisi yang lengkap dalam kemasannya. Oleh karena itu yang benar, dalam sebuah kemasan minuman ringan berpemanis itu harus ada 1) komposisi, dan 2) nasehat atau pesan kesehatan. Pesan kesehatan itu seperti sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, konsumsi gula lebih dari 50 gram, natrium lebih dari 250 mg, lemak lebih dari 67 gram per orang beresiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Nah ini yang menjadi dasar sebetulnya mbak. Dan permasalahannya sekarang banyak minuman ringan berpemanis yang tidak mencantumkan pesan kesehatan ini, padahal inilah hal yang sangat penting sebenarnya.

- (P) : *Apa saja jenis-jenis penyakit yang dapat disebabkan oleh minuman ringan berpemanis?*
- (N) : Jadi begitu ya mbak, tentu saja ada kaitannya, kalau gula berlebih maka dia juga akan menyebabkan penyakit. Kalau yang gula dalam hal ini contohnya minuman ringan berpemanis itu berpotensi paling tinggi ya diabetes, kalau garam yang banyak itu hipertensi, kalau yang lemak itu kegemukan (obesitas). Dan dalam minuman ringan berpemanis dalam kemasan pasti terdapat ingredients gula dan lemak yang rata-rata tinggi untuk saat ini. Itu yang tidak disadari oleh masyarakat kita sekarang.

- (P) : *Terkait tingkat kesehatan di Indonesia, seberapa tinggi tingkat diabetes dan obesitas di Indonesia sampai saat ini? Apakah penyakit tersebut berbahaya dan dapat menyebabkan kematian?*
- (N) : Ini faktor resiko penyakit ginjal, disebabkan karena prevelensi hipertensi meningkat, diabetes meningkat, dan obesitas meningkat. Ini meningkat dari tahun 2013 ke 2018. Ini prevelansi di indonesia sekian. Tingkat diabetes melitus di Indonesia tahun 2018 dengan prevalansi rata-rata sebesar 21,8% dan prevalansi obesitas di Indonesia tahun sebesar 8,5%. Tingkat kematian berdasarkan diabetes dan obesitas itu sebenarnya kalau dilihat, untuk di negara-negara berkembang hampir semua ya, dibandingkan negara maju, untuk negara berkembang memang tinggi. Kita tidak bisa melihat satu per satu disini, tapi kalau secara keseluruhan kita bisa. Mereka itu karena keterlambatan, karena penyakit tidak menular itu kan penyakit kronis, dianggap tahu-tahu dia sudah terkena.
- (P) : *Apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya diabetes dan obesitas, terutama di Indonesia?*
- (N) : banyak factor ya mbak. Tapi yang paling banyak di Indonesia itu karena faktor pola makan tidak sehat dimana gula berlebih, lemak berlebih, dan garam berlebih akan menyebabkan DM, obesitas, hipertensi, selanjutnya apa? Anda bisa kena stroke, jantung koroner, gagal ginjal. Itu. Di Indonesia 5 dari 100 orang di Indonesia mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram, dari data ini saja sudah sekian potensinya, kemudian yang kedua garam 53 %. Jadi kita potensi untuk hipertensi itu banyak. Kenapa orang mengkonsumsi garam itu lebih tinggi 53% dari seluruh orang indonesia ini mengkonsumsi garam lebih dari yang dianjurkan. Kalau

lemak 27 %, jadi orang akan obesitas, apalagi ditambah misalnya kurang aktivitas.

- (P) : *Apakah minuman ringan berpemanis menjadi pemicu terhadap tingkat diabetes dan obesitas di Indonesia? Jika iya, apa saja kandungan dalam minuman ringan berpemanis dapat menyebabkan diabetes dan obesitas?*
- (N) : Salah satunya iya, karena kan sebenarnya banyak faktor juga mbak, tapi karena kandungan gula yang cukup tinggi dalam sebuah minuman ringan berpemanis maka hal itulah yang juga menjadi salah satu peyebab diabetes dan obesitas tinggi. Terkait kandungan terutama karbohidrat itu, sukrosa, glukosa, jadi memang disitu kita harus batasi, karena kalau tidak dia nanti juga bisa obesitas. Salah satunya disitu.
- (P) : *Terkait konsumsi asupan gula, apakah benar bahwa setiap orang tidak diperbolehkan mengkonsumsi gula atau pemanis lebih dari 50g/hari? Bagaimana tanggapan anda mengenai hal tersebut? Bagaimanakah kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini? Lalu, apakah jenis-jenis minuman ringan berpemanis berkontribusi terhadap asupan gula pada populasi yang mengkonsumsi lebih dari 50g/hari? Seberapa besar kontribusi tersebut dan apakah cukup membahayakan?*
- (N) : iya benar, dan pengaruh tingkat konsumsi minuman ringan berpemanis di Indonesia terhadap tingkat obesitas dan diabetes itu tinggi mbak. Jadi 5,5% atau 5 % dari 100 orang di Indonesia mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram. Dan untuk di Indonesia tartinggi ada di kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 18,5%. Sedangkan dalam 1 buah minuman ringan berpemanis saja ada yang mempunyai komposisi 25 gram, ketika orang minum lebih dari sekali dalam sehari, yasudah pasti 50 gram mbak. Yang minum

gula lebih dari 50 gram itu tadi kan resiko diabetes, hipertensi, dan serangan jantung. Hal ini disebabkan karena rasa manis dan enak yang ditimbulkan dalam sebuah minuman ringan berpemanis berpotensi untuk membuat orang ingin minum dan minum lagi secara tidak sadar. Untuk per provinsinya ada mbak, yang namanya Jawa Tengah itu dengan gula itu paling tinggi. Jadi 5,5% untuk rata-rata di Indonesia. Tetap di Jogja itu 18,3%. Sama ini juga garam, paling tinggi Nusa Tenggara Barat.

- (P) : Menurut Bapak apa yang menyebabkan minuman ringan berpemanis menjadi tren di kalangan masyarakat mengingat banyak dampak negatif yang dihasilkan dari minuman ringan berpemanis tersebut?
- (N) : Karena enak dan gula itu menimbulkan efek ingin-dan ingin lagi
- (P) : Menurut bapak jika minuman ringan berpemanis dikategorikan sebagai barang kena cukai di Indonesia, apakah tingkat diabetes dan obesitas di Indonesia akan menurun dan tingkat kesehatan di Indonesia akan meningkat? seberapa besar potensi tersebut?
- (N) : Oh terkait itu, mbaknya kan tahu ada hukum demand dan supply kan gitu. Jadi kalau dia tidak menurunkan gula sampai sekian, jadi dia kena pajak. Kan begitu misalnya. Otomatis dia akan menurunkan, pasti kan mbak, itu sudah menjadi salah satu bagian, itu sebenarnya salah satu langkah dan strategi untuk menekan produksi-produksi. Kalau dari sisi kesehatannya kan nanti bentuknya penyuluhan kepada masyarakat, ataupun produk-produk/konsumsi-konsumsi yang dilakukan oleh mereka sebaiknya tidak melebihi dari yang dianjurkan. Nah otomatis, ketika dijalankan, itu nanti multisektoral. Pada tingkatan buruh akan menekan pada

perusahaan, saya harus mengikuti ini agar tidak terkena pajak. Jadi akan menekan, kalau tidak dilaksanakan ya mereka akan kena pajak. Nah, ini yang nantinya akan mencoba untuk mereformulasi komposisi dari minuman ringan berpemanis. Sekarang kita lihat coba, bagaimana siasat coca-cola? Ada yang low sugar, ada juga yang masih original. Itu minimal dari gulanya kan berkurang. Nah untuk negara sendiri, kita harap juga bisa memiliki. Kalau ini jad, artinya kita berlakukan, harusnya kita nanti akan bisa menekan pabrik untuk melakukan reformulasi komposisi. Contoh Thailand, di sana itu mereka punya coca-cola yang sugarnya paling rendah di dunia. Itu bisa menjadi batu loncatan untuk Indonesia karena arahnya akan kesana. Upaya yang dilakukan itu semata-mata tidak hanya single vaset atau 1 aspek saja, tapi banyak. Jadi namanya sampai dikonsumsi itu kan mulai dari hulu kan, bahkan mulai dari gulanya sendiri mbak, sampai kepada yang mengkonsumsi. Nah yang mengkonsumsi pun perlu dikasih penyuluhan, dikasih juga peringatan. Kemudian juga untuk yang memproduksi kalau bisa mereformasi. Kalau bisa syarat minimal adalah mencantumkan komposisi gula dan pesan kesehatan. Itu salah satu cara mendidik. Kemudian yang lebih menekan lagi ya sebenarnya pajak itu, mungkin dia akan memberikan segmentasi ini yang low sugar, ini yang light, ini yang original, mungkin nanti juga bisa begitu untuk cukainya. Nah sekarang kan tinggal masyarakatnya, mereka itu biasa capture pasar itu dari

- (P) : *Terakhir, Menurut Bapak/Ibu apakah minuman ringan berpemanis memenuhi standar sebagai calon Barang Kena Cukai di Indonesia dari segi potensi peningkatan kesehatan di masyarakat?*

- (N) : Oiya, karena ini efeknya kan tinggi juga, bisa merusak kesehatan, barang siapa yang menjual yang dapat memberikan dampak keseharan harusnya mereka ikut bertanggung jawab.



LAMPIRAN 8***Curriculum Vitae* Peneliti****CURRICULUM VITAE****DATA PRIBADI**

Nama : Angelica Septyolla Sekarleta

Tempat, Tanggal Lahir: Salatiga, 23 September 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Banyuputih Barat No. 135, RT. 02, RW
13, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo,
Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah. Kode pos 50714

Alamat di Malang : Jalan Sumbersari Raya No. 254 A, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Prov. Jawa Timur. Kode
pos 65145

Email : angelicaseptyollas@gmail.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN****- FORMAL**

2001 – 2003 : KB/TK Sang Timur Salatiga

2003 – 2009 : SD ST. Theresia Marsudirini 77 Salatiga

2009 – 2012 : SMP Negeri 1 Salatiga

2012 – 2015 : SMA Negeri 1 Salatiga

2015 – 2019 : Program Studi Perpajakan (S1), Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya, Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

- Staff Tetap Bidang Advokesma Biro Pengabdian Himpunan Mahasiswa
Perpajakan Universitas Brawijaya 2016

PENGALAMAN MAGANG

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia